

Dialog Islam dan HAM

Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam

Modul Pendidikan Islam dan Hak Asasi
Manusia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM)

Oktober 2010

Modul Islam dan HAM

Penulis : Bisri Effendy, Miftahus Surur, Mh. Nurul Huda
Editor : Ahmad Baso, Ikhana Indah
Kata Pengantar : DR. Rumadi
Desain Sampul :
Lay-out :

Cetakan Pertama : Oktober, 2010

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit

ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Tlp.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Fax.: (021) 7919 2519

E-mail: office@elsam.or.id; Web-site: www.elsam.or.id

Pengantar Penerbit

Satu dekade belakangan ini eksistensi dan keutuhan Pancasila dan NKRI sepertinya berada dalam ancaman besar. Kelompok-kelompok garis keras dan fundamentalis seakan mencengkeram sebagian besar tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kekerasan dan konflik yang mengatasnamakan agama seolah menjadi “berita” keseharian dalam lembaran Negara Indonesia. Belum lagi semakin maraknya pembuatan dan penerapan Peraturan Daerah bernuansa syariat Islam yang semakin mengalienasi kelompok masyarakat non-islam. Bahkan melunturkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang “plural”.

Permasalahan ini timbul sebagai akibat gencarnya formalisasi agama yang dilakukan kelompok-kelompok garis keras dan fundamentalis. Formalisasi agama ini tentu sangat membahayakan, baik bagi agama itu sendiri maupun penganutnya, bahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan formalisasi agama, agama akan dilepaskan dari konteks sosial dan kultural, dan pesan-pesannya akan ditentukan berdasarkan bingkai ideologis dan atau *platform* partai politik. Dalam situasi demikian, identitas dan symbol-simbol keagamaan menjadi bagian terpenting, bahkan lebih penting dari substansi pesan agama itu sendiri. Kelompok-kelompok ini mengejar simbol-simbol, bukan mengamalkan substansi ajaran agama.

Sekilas, memang ideologi dan upaya-upaya yang dilakukan kelompok garis keras dan fundamentalis ini seakan-akan sebagai sebuah usaha dan sarana memperbaiki moral bangsa dari berbagai “penyakit moral” yang membelenggu bangsa Indonesia. Sementara, apabila dibaca secara lebih dalam, gerakan yang dilakukan kelompok garis keras dan fundamentalis ini berpotensi memecah belah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural.

Buku modul Islam dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan ELSAM dan Tankinaya Institut ini memiliki keinginan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural dan agamis. Sehingga, terjadi dialog yang dinamis antara Islam sebagai agama yang membawa misi “*rahmatan lil ‘alamin*” dengan hak asasi manusia yang selama ini seringkali dipertentangkan. Dengan harapan, terjadinya dialog ini dapat memberikan kontribusi untuk mencegah atau, bahkan mengurangi gerakan-gerakan kelompok garis keras dan fundamentalis.

Akhirnya, selamat membaca!

Penerbit

Glosarium

Ahlu al-halli wa al-aqdi: Sekelompok orang yang berhak membentuk suatu sistem didalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Wewenang dan tugasnya memiliki kemiripan dengan MPR atau DPR di negara modern.

Al-hurriyyah: kebebasan.

Al-mashlahat: Suatu kondisi yang menunjukkan adanya unsur kebaikan (kemaslahatan)

Al-musawah: prinsip kesetaraan

An-Na'im: Nama tokoh muslim moderat asal Sudan, nama lengkapnya Abdullah Ahmad An-Na'im

Antroposentrisme: Paham atau cara pandang yang melihat dan menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta.

Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyah: merupakan kegiatan (forum) membahas persoalan yang muncul di masyarakat melalui penggalian hukum keagamaan secara tematik.

Mudzakarah: melakukan konsultasi atau tukar-menukar pemikiran.

Daulah: Negara

Din wa daulah: Agama dan Negara

Etimologis: Secara bahasa

Faqih/Fuqaha: Seorang atau sekelompok orang yang ahli di bidang hukum keagamaan.

Fiqih: Salah satu bidang ilmu yang membahas persoalan hukum agama (syara') terkait dengan perbuatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan sesamanya.

Fundamentalis: Orang yang sangat teguh terhadap keyakinannya.

Genosida: pembunuhan atau pembantaian besar-besaran secara sistematis dengan tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok (etnik, aliran) tertentu.

Ijtihad: Suatu usaha yang sungguh-sungguh mengeluarkan segala kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari Alqur'an dan Hadits.

Imperative: Suatu modus untuk memberikan perintah atau keharusan, mempertegas kemauan serta menyatakan larangan

Imamah: Kepemimpinan

Imarah: Pemerintahan (*governance*)

Jumhur: Mayoritas (kebanyakan)

Khilafah: Sistem pemerintahan

Karitatif: Tindakan yang dilakukan secara cuma-cuma atau berdasarkan kemurahan hati

Lughowi: Bersifat kebahasaan

Lokus: suatu tempat atau pusat aktivitas

Maslahah amah: Kebaikan umum

Madharat: Sifat atau kondisi yang membahayakan

Mu'amalah: Pergaulan sosial yang terkait dengan cara memperoleh dan mengembangkan materi

Muluk: Kerajaan atau dinasti

Nash-nash: Sumber-sumber rujukan berupa lafadz, kalimat atau ayat yang terdapat didalam kitab Allah.

Nubuat: Kenabian

Politik etnisitas: suatu tindakan politik yang menjadikan identitas etnik sebagai ruang atau bagian untuk mengembangkan kreatifitas dan memperoleh kekuasaan tertentu.

Profetisme: Suatu paham atau cara pandang yang melihat adanya sisi kenabian dalam setiap diri dan jiwa manusia.

Qaidah ushul fiqh: Suatu kaidah yang dipakai untuk dan/atau menunjukkan cara-cara penggalan hukum dengan tujuan untuk menyingkap maksud dan tujuan dari syariat Islam.

Ra'iyah: Rakyat

Rahmatan lil alamin: Rahmat bagi seluruh alam

Subtil: secara rinci, bagian-bagian terkecil

Syariah: Aturan-aturan (hukum) Allah yang bersumber dari Alqur'an dan hadits

Salafuna ash-shalih: orang-orang terdahulu yang dianggap memiliki kapasitas kesalehan spiritual dan sosial.

Siyasat al-syariah: Suatu ajaran atau tindakan politik yang sesuai dengan syariah dengan tujuan menegakkan kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Syar'i: secara syara' atau sesuai dengan tuntunan hukum Allah

Tatharruf: bersifat ekstrim

Tawassuth: prinsip moderat

Tawazun: prinsip proporsional

Tasamuh: prinsip toleransi

Ummah: umat

Ushul al-fiqh: suatu bidang ilmu yang mempelajari cara-cara menggali hukum Islam

Wasathan: Berada di tengah-tengah

Yurisprudensi: Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kata Pengantar

Modul Islam dan HAM Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam

DR. Rumadi*

PADA era 80-an dan 90-an, aktivis muslim di Indonesia pernah demam dengan “teologi pembebasan”, sebuah model berteologi yang berkembang di lingkungan Katolik Amerika Latin. Teologi pembebasan yang memberi tekanan pada semangat liberasi (pembebasan), pemihakan kepada kelompok tertindas dipandang cukup mempunyai pesona untuk menggerakkan semangat perlawanan terhadap berbagai bentuk kelaliman. Kala itu, berbagai training yang diikuti kiai-kiai muda dan aktivis LSM tak lupa menyisipkan materi teologi pembebasan. Dari situ, semangat liberasi yang dipantulkan teologi pembebasan cukup memberi warna terhadap gerakan di lingkungan muslim, terutama aktivis NU.

Kenapa semangat liberasi mudah diterima dalam komunitas muslim tanpa perdebatan yang berarti. Salah satu sebabnya adalah karena mudahnya dicari referensi historis dan doktrinal mengenai semangat teologi pembebasan dalam Islam. Nah, buku modul Islam dan HAM ini sebenarnya ada benang merah yang bisa ditarik dengan teologi pembebasan. Meskipun HAM dan teologi pembebasan mempunyai filosofi dan latar belakang yang berbeda, namun keduanya mempunyai sisi kepedulian yang sama, yaitu sama-sama ingin menegakkan keadilan.

Sejarah kelahiran agama-agama besar di dunia tidak terlepas dari semangat pembebasan atas belenggu yang diderita manusia di setiap penggal sejarah. Figur-figur seperti Musa, Isa al-Masih dan Muhammad saw adalah sosok yang dilahirkan zamannya untuk membebaskan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Bahkan Ibrahim sebagai "bapak agama-agama" juga merupakan sosok yang dilahirkan zamannya untuk memberi "lampu" pengharapan di tengah kenistaan kemanusiaan. Atas dasar itu, kelahiran setiap agama ditopang dengan visi kemanusiaan yang sangat kuat.

Dari perspektif ini, paham antroposentrisme sebenarnya ada logika pembenarannya. Agama lahir bukan untuk mengagung-agungkan Zat Yang (sudah) Maha Agung, tapi untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Membela harkat kemanusiaan merupakan "misi suci" agama. Visi kemanusiaan yang sangat kuat tersebut dapat kita lihat, bukan saja dalam ajaran-ajaran normatif semua agama, tapi juga teladan yang diberikan oleh pembawa risalah kenabian. Tidak ada agama yang, secara normatif, tidak mendorong umatnya untuk menebar kasih sayang, mengangkat harkat kemanusiaan, mendorong menegakkan keadilan, saling menolong dan menghargai, membantu yang lemah, dan seterusnya. Ajaran-ajaran ideal-normatif yang berdimensi kemanusiaan ini senantiasa dijadikan klaim oleh setiap pemeluk agama bahwa agama mereka mempunyai kepedulian terhadap nasib manusia. Dari sudut ini, sebenarnya tidak ada yang perlu dirisaukan dari perbedaan (institusi) agama.

Namun, sejarah agama-agama di dunia, dalam banyak kasus justru bertolak belakang dengan idealitasnya. Kalau setiap pemeluk agama berpegang teguh pada komitmen dasar agamanya, tentu saja sejarah tidak akan pernah menyuguhkan kepada kita sederet peristiwa penistaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Bukankah perilaku agama

seharusnya menjadi pada dasarnya merupakan "cermin" dari ajaran agama itu sendiri? Sayangnya, penghayatan dan ekspresi keberagamaan belum tentu sepenuhnya menggambarkan ajaran agama itu sendiri. Argumen seperti ini memang sering dibantah: "kalau sebuah agama yang benar namun perilaku pemeluknya tidak benar, bagaimana kita meyakini kebenaran sebuah agama".

Harus diakui, sejarah agama-agama dengan berbagai variasinya, telah mengorbankan jutaan jiwa manusia, baik atas nama menjaga kesucian agama, mengibarkan panji-panji agama, mencari tambahan pengikut maupun korban ambisi politik penguasa yang membawa simbol agama. Kalau toh, misalnya, penistaan itu tidak dilakukan umat beragama, telinga kita masih sangat jarang mendengar kegigihan umat beragama (terutama agamawan) menyuarakan nurani untuk membela manusia, meskipun hal ini tidak berarti tidak ada sama sekali agamawan yang mempunyai kepedulian. Atas dasar itu, kita patut menagih komitmen agama(wan) dalam melindungi harkat kemanusiaan di satu pihak, dan mencegah penistaan atas nama agama (apapun) di pihak yang lain. Agama tidak boleh dijadikan tempat berlindung bagi orang yang tidak bertanggung jawab karena penistaan atas agama.

Demikianlah nasib agama, kehadirannya dianggap seperti obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala penyakit masyarakat. Karenanya, setiap ada penyimpangan-penyimpangan dan penyakit sosial, agama senantiasa "ditagih" untuk menjawab dan memberi solusi. Ketika para penyelenggara negara melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) orang ramai-ramai menembak bahwa pelaku semua itu adalah umat beragama yang ibadah ritualnya sangat bagus.

Ketika kekerasan marak menjadi trend untuk menyelesaikan segala problem, orang juga mempertanyakan peran agama dalam memproduksi kekerasan. Ketika terjadi konflik horizontal antar masyarakat, orang juga menuduh bahwa agama mempunyai peran di sana. Singkatnya, "agama sebagai terdakwa". Barangkali ungkapan tersebut tepat untuk melukiskan nasib agama. Agama bukan saja penyebab segala problem, tapi juga jawaban atas semua problem. Bagaimana hal ini dijelaskan? Agama yang ajarannya dianggap mencakup semua hal, telah menjadi pihak yang selalu "ditanya" jika muncul persoalan dalam masyarakat.

Dengan demikian, agama dilihat seperti makhluk sakti yang bisa menyelesaikan semua persoalan kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah benar pandangan tersebut? Memang, sebagian besar pemeluk agama (terutama Islam) meyakini bahwa agama merupakan solusi alternatif untuk menyelesaikan problem sosial-kemanusiaan. Dalam konteks Islam, ekspresi paling mutakhir mengenai hal ini dapat kita lihat adanya upaya untuk mengislamkan segala hal seperti ekonomi Islam, bank Islam, mengislamkan negara, dan seterusnya. Hal tersebut muncul sebagai ekspresi kekecewaan atas sistem sekuler yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemanusiaan. Sementara itu, kita juga belum menemukan *prototype* sebuah masyarakat yang mampu menyelesaikan problemnya dengan agama, kalau tidak dikatakan agama justru bisa menjadi pemicu problem yang lain.

Atas dasar itu, kita patut bertanya, apakah benar kita harus menyerahkan segala urusan kepada agama? Apakah agama harus selalu kita tagih untuk memberi jawaban atas pertanyaan dan masalah sosial-kemanusiaan? Kita harus mulai berani untuk melihat keterbatasan agama untuk menyelesaikan semua problem social kemanusiaan. Kalu toh

kita harus bertanya kepada agama, yang perlu dicari adalah spirit universalnya, bukan jawaban partikularnya. Namun, problem itu ada pada kita, jawabannya juga ada pada kita, dan yang harus menyelesaikan adalah kita sendiri, manusia. Jadi bukan agama yang harus ditagih untuk memberi solusi berbagai masalah. Kalau toh dalam mencari solusi ada inspirasi dari agama, hal itu tidak berarti semua harus dicarikan inspirasi dari agama.

Belakangan ini, pasca reformasi 1998, kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia diwarnai dengan konflik dan kekerasan yang mengerikan. Kekerasan di Ambon, Aceh, Papua, Poso dan sederet yang lain telah menyayat hati dan nurani kita yang masih waras. Belum lagi problem hubungan antar etnis yang ternyata masih menyimpan misteri "api dalam sekam" yang setiap saat akan meledak. Ribuan nyawa melayang sia-sia, anak-anak kehilangan orang tua, dan isteri kehilangan suami. Tidak seorang pun yang merasa bertanggung jawab atas tragedy kemanusiaan tersebut. Masyarakat kita seperti rumput kering yang begitu mudah dibakar, diprovokasi dan diadu domba, tanpa pernah merasa bahwa dirinya sedang dipertontonkan, meskipun siapa yang sedang mempermainkan tidak pernah terungkap secara jelas.

Agama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang sangat subtil, diakui atau tidak, baik secara langsung maupun tidak, mempunyai peran tumbuhnya konflik-konflik tersebut. Hal ini memang kenyataan pahit umat beragama yang harus dilihat secara obyektif. Adakah sesuatu yang salah dalam keberagaman kita? Kalau tidak ada yang salah, mengapa perilaku umat beragama seringkali bertentangan dengan idealitas agama, meskipun hal perilaku tersebut dibungkus dengan baju agama? Ini pertanyaan penting harus kita jawab secara jujur. Agama tidak boleh kita biarkan dibawa ke dalam kubangan lumpur sejarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Agama juga tidak boleh dijadikan sebagai baju, kedok dan tempat berlindung perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Ternyata kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat kita masih menyimpan banyak masalah. Dalam hal ini tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, karena realitas sudah mengajarkan ini semua. Konflik dan masalah yang selama ini kita sembunyikan ternyata hanya menunda pecahnya konflik, dan kita tidak pernah secara serius menyelesaikan konflik tersebut kecuali hanya artifisial. Oleh karena itu perlu dicari akar yang paling dalam dari konflik-konflik tersebut untuk dibicarakan secara terbuka dan dicarikan jalan penyelesaiannya. Menghadapi realitas seperti itu, lagi-lagi agama sering dijadikan "terdakwa", meskipun sebagian yang lain berusaha menutup-nutupi. Respon yang sangat ekstrim untuk menjawab masalah tersebut adalah adanya pemikiran untuk memprivatisasi agama di satu pihak, dan mempublikkan agama di pihak yang lain. Privatisasi agama berangkat dari pemahaman bahwa agama adalah bagian paling privat dari manusia yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sedangkan "publikasi agama" merupakan derivasi dari pemahaman bahwa agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.

Karenanya, agama harus tampil dalam semua aspek kehidupan manusia. Cara berpikir "*oposisi biner*" tersebut masing-masing menyisakan masalah. "Privatisasi" yang menghalangi agama tampil ke ruang publik berarti menghalangi agama untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang justru banyak berada di ruang publik. Beragama seperti ini adalah keberagaman yang tidak bertanggung jawab, karena "cuci

tangan” atas problem riil kemanusiaan. Agama hanya akan berada dalam “bilik sempit” yang tidak fungsional. Sedangkan kalau agama diumbar tampil ke ruang publik juga akan menimbulkan problem yang lebih serius, sebagaimana dapat kita baca dari sejarah. Perang antar simbol agama merupakan catatan hitam sejarah akibat “keliaran” agama di ruang publik.

Tidak ada jalan lain, kita harus mampu keluar dari kungkungan dua ekstrim tersebut. Masalahnya, bagaimana hal itu dirumuskan, itulah yang harus didiskusikan secara lebih serius. Saya menawarkan, tampilnya agama ke ruang publik harus dibatasi agar tidak merambah ke masalah politik dan ajang kontestasi perebutan kekuasaan, karena inilah sebenarnya yang telah merusak *profetisme* agama. Namun untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, agama harus diseru untuk keluar dari persembunyiannya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti agama harus mampu menyelesaikan semua masalah. Manusia dengan bekal akal budinya tetap merupakan ujung tombak untuk menyelesaikan problem kemanusiaan.

Nah, buku modul Islam dan HAM ini sangat berguna, bukan semata-mata agar umat Islam, terutama agamawan, fasih melafalkan terminologi HAM, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar semangat liberasi bisa kembali ditumbuhkan di kalangan mereka. Hal ini sangat penting, agar pembicaraan tentang HAM dan Islam tidak selalu berada dalam ruang ketegangan, tapi menjadi lebih cair.[]

*Penulis adalah Peneliti Senior the Wahid Institute, Dosen FSH (Fakultas Syariah dan Hukum) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit		3
Glosarium		4
Kata Pengantar		7
Pendahuluan		12
Bagian I	Islam, Keadilan dan Tanggung Jawab Negara	20
	1 Islam dan Tujuan Utama Syariah	21
	2 Islam dan Keadilan	27
	3 Relasi Islam dan Negara	37
Bagian II	Hak Asasi Manusia Universal dan Instrumen-instrumen Pokok	50
	1 Hak Asasi Manusia Universal	51
	2 Instrumen-instrumen Pokok dan Khusus	58
Bagian III	Mendialog-kan Islam dan Hak Asasi Manusia	61
Bagian IV	Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut	70
	1 Evaluasi	71
	2 Rencana Tindak Lanjut	73
Daftar Pustaka		74
Indeks		76
Profil Penulis		129
Profil Editor		130
Profil ELSAM		131
Profil Tankinaya		133

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap diri umat manusia. Artinya nilai-nilai hak asasi manusia sudah diterima oleh semua bangsa di dunia. Tetapi ternyata masih ada anggapan bahwa nilai hak asasi manusia adalah sebuah nilai yang datang dari Barat dan bukanlah nilai yang sudah ada di Indonesia, sehingga belum dapat diterima. Selain itu masih adanya perdebatan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam.

Pendapat tersebut masih terus berkembang, terutama di kalangan umat Islam, dan secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Hal ini terlihat dengan semakin menguatnya puritanisme dan fundamentalisme, yang tidak jarang menimbulkan kekerasan berbasis agama. Dalam kaitan ini, pesantren sebagai lembaga yang menghasilkan intelektual muda, diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini. Sehingga dialog antara nilai-nilai hak asasi manusia dan titik singgung dengan ajaran Islam dapat dimulai dari kalangan pesantren. Yang dimulai dari kalangan kyai, ustadz dan ustadzah serta santri, karena mereka memiliki pengetahuan sangat baik tentang agama Islam, dan memiliki pengaruh sangat besar terhadap masyarakat.

Oleh karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada hak asasi manusia, memandang perlu untuk dapat melakukan dialog dan diskusi mengenai hak asasi manusia dan Islam. Dalam konteks inilah, ELSAM melihat pesantren melalui kyai, ustadz dan ustadzah serta santri sebagai kelompok yang tepat untuk melakukan diskusi tersebut. ELSAM pun menyadari bahwa salah satu ruang diskusi dan terbukanya wawasan adalah melalui media pendidikan. Berdasarkan pengalaman kami yang terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia di kalangan pesantren, telah mendorong ELSAM untuk membuat Modul Islam dan Hak Asasi Manusia.

Dalam proses pembuatannya ELSAM bekerjasama dengan Tankinaya, sebuah organisasi independen yang berupaya melakukan penguatan hak asasi manusia melalui lorong dialog agama dan kebudayaan dan memiliki pengalaman yang cukup baik dalam memperkuat visi penegakan hak asasi manusia di kalangan pesantren.

2. Tujuan

Tujuan dibuatnya modul ini adalah menyediakan panduan belajar untuk mengenalkan hak asasi manusia, serta mendialogkan antara Islam dengan Hak Asasi Manusia di kalangan pesantren. Sehingga kalangan pesantren melalui para pengajar (kyai, ustadz dan ustadzah) yang memiliki wawasan mengenai hak asasi manusia dapat menggunakan modul ini sebagai salah satu referensi dalam pendidikan di pesantren.

3. Sasaran

Sasaran modul ini adalah para pengajar (kyai, ustadz dan ustadzah) di pesantren-pesantren. Dengan harapan mereka dapat memberikan dan membuka pandangan mengenai nilai-nilai hak asasi manusia yang juga terdapat dalam nilai-nilai Islam. Modul ini diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar tersebut.

4. Alur Pembelajaran Modul

Secara umum, modul belajar bersama Islam dan HAM ini diarahkan pada tiga (3) fokus bahasan utama. **Pertama**, mendiskusikan secara intensif tentang konsep-konsep pokok mengenai tujuan utama syariah Islam (*maqashid al-syariah*). Materi tentang tujuan utama syariah Islam akan diturunkan dan/atau dikaitkan dengan beberapa bahasan lain yang sangat relevan, yaitu bahasan mengenai konsep tentang keadilan dan tanggung jawab negara. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah bagaimana perspektif Islam dipakai untuk membaca tema-tema yang sangat mendasar dari tujuan utama syariah Islam itu sendiri.

Sementara hasil yang ingin dicapai pada tahap yang pertama ini adalah tumbuh dan menguatnya pemahaman bersama tentang Islam sebagai agama sekaligus nilai-nilai yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan. Disamping itu, diharapkan pula mampu menumbuhkan kemampuan untuk membaca dan menganalisis kasus (tekstual maupun historis-empiris) dengan menggunakan perspektif Islam yang berkeadilan.


Kedua, mendiskusikan secara intensif tentang konsep-konsep pokok yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM) universal dan berbagai instrumen yang terkait dengannya. Pada tahap ini, pemahaman bersama mengenai sejarah munculnya hak asasi manusia, politik hak asasi manusia, hingga bagaimana ia menjadi perspektif yang dipakai untuk melandasi perjuangan penegakan dan perlindungan seluruh manusia di muka bumi.

Hasil yang diharapkan dari tahap yang kedua ini adalah tumbuh dan menguatnya pemahaman bersama tentang hak asasi manusia dan bagaimana ia dipakai sebagai alat untuk membaca dan menganalisis teks-teks kebijakan serta kasus-kasus yang melanggar hak asasi manusia.


Ketiga, mendialogkan secara intensif antara konsep tentang tujuan utama syariah Islam dengan konsep hak asasi manusia. Proses untuk mendialogkan kedua gagasan tersebut hanya bisa dilakukan jika tahap yang pertama dan kedua telah selesai dan seluruh peserta memiliki kemampuan pemahaman yang setara. Oleh sebab itu, pada tahap yang ketiga ini konsep mengenai tujuan utama syariah Islam dan hak asasi manusia tidak lagi dibaca sebagai gagasan normatif, melainkan telah menjadi perspektif yang melandasi cara berpikir dan bertindak seluruh peserta. Dengan demikian, upaya mendialogkan kedua gagasan tersebut akan dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai kasus, baik yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan di tingkat local dan nasional maupun kasus-kasus konkrit yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.


Melalui ketiga alur tersebut, pada akhir belajar bersama diharapkan akan memunculkan kemampuan dan keterampilan dalam hal advokasi, mediasi, analisis, dan bagaimana membuat suatu laporan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dari kemampuan seperti itu, setiap peserta juga diharapkan selalu melakukan refleksi, baik secara konseptual maupun terhadap hasil bacaan atas kasus-kasus yang dipelajari.

Secara sederhana, skema belajar bersama modul ini bisa digambarkan sebagai berikut:



Sementara alur pembelajaran modul ini bisa digambarkan sebagai berikut:





5. Kurikulum

No	Materi Utama	Sub Materi	Tujuan	Durasi
1.	Perkenalan, penyusunan alur belajar dan kontrak belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Orientasi pelatihan - Perkenalan - Pemetaan harapan - Penyusunan alur belajar - Penyusunan tata tertib belajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memiliki gambaran tentang maksud dan tujuan pelatihan, metode belajar, dan topik-topik yang akan dipelajari - Peserta dapat terdorong untuk berperan aktif dalam pelatihan sehingga dapat berpartisipasi dan mensukseskan pelatihan 	150'
2.	Islam dan Tujuan Utama Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Islam dan Tujuan Syariah - Cakupan dari tujuan Syariah dalam doktrin dan tradisi Islam - Beberapa perdebatan mutakhir tentang Islam dan hak asasi manusia - Etika Sosial Islam (<i>Mabadi' Khaira Ummah</i>) dalam Nahdlatul Ulama mencakup <i>tawassuth</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami konsep Islam tentang Syariah dan tujuannya (<i>maqashid al-syariah</i>) - Peserta memahami konsep Islam tentang Hak Kemanusiaan - Peserta memahami etika sosial Islam - Peserta memahami kontekstualisasi Hak Kemanusiaan dalam Islam - Peserta mampu menganalisis peristiwa keseharian yang berkaitan dengan hak asasi manusia 	300'

		(moderat), <i>tawazun</i> (proporsional), dan <i>tasamuh</i> (toleransi).		
3.	Keadilan dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian, konsep dan prinsip keadilan dalam Islam - Sejarah penegakan spirit keadilan dalam Islam - Kontekstualisasi dan implementasi keadilan Islam dalam isu-isu kekinian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar Islam yang bersifat universal mengenai doktrin keadilan - Memperluas wawasan peserta mengenai dimensi kemanusiaan dan pembebasan dalam doktrin keadilan Islam - Menyediakan kerangka dasar epistemologi mengenai hak asasi manusia dalam cakrawala keadilan Islam. - Memberikan gambaran mengenai implementasi <i>tawazun</i> dan <i>tawassuth</i> dalam konteks kemasyarakatan 	300'
4.	Relasi Islam dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep dan doktrin Islam tentang Negara - Konsep dan doktrin Islam tentang khalifah, imam, amir (<i>khilafah, imamah, imarah</i>) - Sejarah perjalanan umat Islam dalam konteks kenegaraan - Tanggungjawab negara terhadap masyarakatnya - Konstitusi Madinah - Konsep dan doktrin Islam mengenai hubungan dengan kelompok berbeda agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami konsep Islam tentang negara - Peserta memahami hubungan antara muslim dengan sesama muslim dan/atau dengan non-muslim - Peserta memahami peran dan posisi negara (khalifah, imam, amir) di hadapan masyarakatnya (<i>ummah, ra'iyah</i>) - Peserta memahami mekanisme konseptual tentang hubungan antara muslim dengan sesama muslim dan/atau dengan non-muslim 	300'

5.	Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Dasar Hak Asasi Manusia - Sejarah Hak Asasi Manusia Universal dan nasional - Fokus perhatian Hak Asasi Manusia - Prinsip-prinsip pembatasan hak - Kewajiban Negara dan aktor non-Negara dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami sejarah Hak Asasi Manusia Universal dan nasional - Peserta memahami fokus perhatian Hak Asasi Manusia - Peserta memahami prinsip pembatasan hak - Peserta memahami posisi Negara dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia - Peserta dapat memakai perspektif Hak Asasi Manusia dalam menganalisis data dan permasalahan di sekitar mereka. 	180'
6.	Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen-instrumen pokok dan khusus HAM - Instrumen Regional dan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami Instrumen-instrumen pokok dan khusus Hak Asasi Manusia - Peserta memahami fokus perhatian Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia - Peserta mampu membaca dan menganalisis kasus-kasus dengan perspektif dan ketentuan yang terdapat dalam instrumen. 	150'
7.	Mendialogkan Islam dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah pertemuan antara Islam dan Hak Asasi Manusia - Titik tengkar Islam dan Hak Asasi Manusia - Kemungkinan dialogis antara Islam dan Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami adanya keselarasan prinsip dasar pemenuhan dan perlindungan hak asasi melalui doktrin Islam dan Hak Asasi Manusia - Peserta memahami adanya titik tengkar antara Islam dan Hak Asasi Manusia - Peserta memahami celah-celah yang memungkinkan adanya dialog antara Islam dan Hak Asasi Manusia - Peserta mampu membaca dan menganalisis berbagai kebijakan dan kasus 	150'

			lapangan dengan perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia	
8.	Refleksi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan dan keterampilan dalam melakukan advokasi, mediasi, analisis, dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk melakukan advokasi, mediasi, analisis dan pelaporan - Merumuskan langkah-langkah ke depan untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan peserta 	90'
9.	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi capaian pelatihan - Evaluasi proses fasilitasi - Evaluasi pengorganisasian peserta 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta dapat memberikan perbaikan terhadap pelatihan ke depan - Peserta dapat melihat seberapa jauh keberhasilan dari pelatihan yang telah diselenggarakan 	90'

BAGIAN I

**ISLAM, KEADILAN DAN
TANGGUNG JAWAB NEGARA**

1. ISLAM dan TUJUAN UTAMA SYARIAH

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran pada sesi ini adalah:

1. Peserta memahami konsep Islam tentang Syariah dan tujuannya
2. Peserta memahami konsep Islam tentang Hak Dasar Kemanusiaan
3. Peserta memahami kontekstualisasi Hak Dasar Kemanusiaan dalam Islam
4. Peserta mampu menganalisis peristiwa keseharian yang berkaitan dengan Hak Dasar Kemanusiaan

Cakupan Bahasan

1. Islam dan Tujuan Syariah
2. Cakupan dari tujuan Syariah dalam doktrin dan tradisi Islam
3. Beberapa perdebatan mutakhir tentang Islam dan HAM

Metode:

1. Input/ceramah narasumber
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi
4. Analisis Kasus

Media Pembelajaran:

1. Kertas Plano
2. Slide presentasi
3. *Flipchart/whiteboard*
4. Spidol
5. *Hand-out*: bacaan pegangan; dan kasus-kasus

Waktu

Topik ini berdurasi 5 jam yang terbagi dalam 2 sesi (sesi 1: presentasi/ceramah dan tanya jawab; Sesi 2: diskusi kelompok dan presentasi)

Pertanyaan-pertanyaan pokok

1. Apakah tujuan utama dari Islam dan hukum-hukum dasar (*syari'ah*) nya?
2. Apakah isu-isu pokok yang terdapat dalam Syari'ah Islam?
3. Bagaimana posisi Syari'ah Islam dalam menghadapi berbagai perubahan sosial?

Langkah-Langkah Forum

SESSI 1 “TUJUAN UTAMA SYARIAH ISLAM”

Aktivitas 1 : Tujuan Sesi

Tujuan :

1. Peserta mengetahui materi-materi apa saja yang dibahas
2. Peserta mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilalukukan pada sesi ini.

Waktu : 10 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator memberi salam kepada peserta
2. Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan yang akan dicapai pada sesi ini dan materi apa saja yang akan dibahas

Aktivitas 2 : Diskusi & Tanya Jawab**Tujuan :**

1. Peserta mengetahui mengenai tujuan utama syariah
2. peserta mengetahui mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai hak asasi manusia
3. Peserta mengetahui perdebatan yang muncul mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia

Durasi : 90 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator membuka kelas dengan mengucapkan salam dan memulai materi dengan menjelaskan bahwa sesi ini akan membahas topik *Tujuan Utama Syariah Islam*
2. Pembahasan materi dilakukan oleh fasilitator dan didukung oleh narasumber dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Fasilitator mempresentasikan -dalam bentuk ceramah- pandangan Islam mengenai kasus-kasus yang dalam wacana kekinian terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikaitkan dengan tujuan utama syariah Islam.
3. Fasilitator membuka tanya jawab dan diskusi lebih lanjut seputar pembahasan yang telah dipaparkan. Diupayakan fasilitator mampu mengajak peserta untuk terlibat aktif. Sesi ini ditutup dengan rehat.

Setelah mengetahui mengenai apa saja tujuan utama dari syariah Islam dan bagaimana Islam memandang persoalan social yang terjadi. Maka untuk membantu kita lebih memahami mengenai bagaimana posisi syariah Islam dalam menjawab persoalan social, maka marilah kita melakukan aktivitas pada sesi 2.

SESSI 2**Aktivitas 3 : Diskusi Kelompok****Tujuan :**

1. Peserta dapat lebih memahami mengenai bagaimana posisi Syariah Islam dalam konteks sosial

Durasi: 60 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator memberikan penjelasan singkat bahwa aktivitas ini akan mengajak peserta untuk lebih memahami bagaimana posisi syariah Islam untuk menjawab persoalan social yang terjadi

2. Selanjutnya Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok:
 - a. kelompok 1 akan membahas mengenai kasus kebebasan beragama
 - b. kelompok 2 akan membahas mengenai kebijakan ekonomi
 - c. kelompok 3 akan membahas mengenai kebijakan budaya
 - d. kelompok 4 akan membahas mengenai kesetaraan gender
3. Fasilitator akan membagikan masing-masing kasus kepada kelompok
4. Fasilitator meminta kepada tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan :
 - a. Diskusikan dalam kelompok bagaimana pandangan syariah Islam dalam kasus tersebut?
5. Fasilitator membagi kertas plano dan spidol. Semua jawaban ditulis dalam kertas plano untuk dipresentasikan kemudian

Aktivitas 4 : Presentasi Kelompok dan Tanya Jawab

Durasi : 60 menit

Deskripsi :

1. Setelah berdiskusi, fasilitator mengundang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di hadapan kelompok lain secara bergantian
2. Setiap kelompok akan diberikan waktu 10 menit untuk presentasi
3. Selanjutnya fasilitator akan mempersilahkan kelompok lain memberikan tanggapan atau klarifikasi masalah
4. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, maka fasilitator menggarisbawahi berbagai pendapat yang terungkap dalam presentasi, dan *lokus* perbedaan .
5. Apabila memungkinkan, fasilitator juga dapat mengundang narasumber untuk memberikan input atas hasil diskusi
6. Sebelum sesi berakhir, fasilitator mengajak seluruh peserta untuk memberikan *applaus* atas hasil kerjanya bersama-sama.

Bahan Bacaan

Konsep Hak Dasar Kemanusiaan dalam Islam

Sejak awal, Islam telah memiliki komitmen yang tinggi untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, represi, perbudakan, dan sebagainya. Secara historis-empirik, komitmen itu terwujud dalam berbagai tindakan Nabi Muhammad SAW yang sedari awal kerasulannya adalah untuk memujudkan kehidupan umat manusia yang berkeadilan, berkesetaraan, dan manusiawi. Dalam khazanah pemikiran Islam, konsepsi hak secara umum dibagi dalam tiga kategori, yaitu hak Allah (hubungan personal manusia dengan Allah, bersifat vertikal), hak manusia (hak yang terkait antara manusia, bersifat horizontal), hak persekutuan manusia dan Allah (mengandung hubungan antara personal dengan Allah sekaligus juga secara sosial, bersifat vertikal-horisontal).

Asumsi mendasar dari prinsip utama hak asasi dalam Islam adalah bahwa setiap manusia selalu ingin diperlakukan sama seperti yang lain, ingin hidup tanpa penindasan dan diskriminasi, serta merdeka untuk melaksanakan keinginan dasarnya. Penghapusan perbudakan dan penghargaan terhadap perempuan yang digaungkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan contoh konkrit dari keinginan untuk menegakkan hak asasi manusia. Dan jika merujuk pada teks-teks Islam yang paling otoritatif, yaitu Alqur'an, maka akan banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan (*al-musawah*) dan kebebasan/kemerdekaan (*al-hurriyyah*) sebagai dua prinsip yang mendasari lahirnya prinsip hak asasi yang lain.

Penjabaran prinsip-prinsip itu kemudian dilakukan melalui upaya penafsiran terhadap teks-teks tertulis maupun historis dan kemudian dirangkai sebagai hukum, atau yang kemudian dikenal dengan Syari'ah. Sementara Alqur'an dan Sunnah lebih merupakan sumber Syari'ah yang hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok saja. Karena Syariah bukan sumber utama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh an-Na'im, maka ia bisa sangat relevan dengan setiap perubahan sosial yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang tertanam dalam Islam bahwa tujuan utama dari pemberlakuan Syari'ah adalah untuk kebaikan seluruh manusia (*li mashlahah al-ammah*).

Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan dalam Islam

Dalam rangka memenuhi tujuan utama Syari'ah Islam berupa pembentukan kehidupan manusia yang penuh kebaikan (*mashlahah*), beberapa pemikir Islam memberikan rumusan yang cukup penting bahwa terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan agar kemashlahatan itu bisa terwujud. Imam Ghazali (w.1111 M), mengembangkan prinsip kemanusiaan Islam, yang kemudian terkenal dengan sebutan *Ushul al-Khamsah* (lima dasar), yang kemudian dielaborasi lebih luas oleh Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

Lima prinsip dasar tersebut adalah: *Pertama*, perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Perlindungan terhadap agama ini kemudian ditafsirkan sama dengan kebebasan dalam memeluk agama. Islam secara tegas mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama, bahkan setiap manusia diberikan pilihan yang bebas untuk beriman atau tidak. Sayangnya, perlindungan hak ini mengalami "penyimpangan" ketika sebagian masyarakat muslim masih memberlakukan hukuman keras bagi seorang muslim yang keluar dari agama (*murtad*).

Kedua, hak hidup (*hifz al-nafs*). Hak hidup ini sangat mendasar dan sangat dilindungi oleh Islam serta tidak bisa ditawar lagi. Dalam konteks hak asasi manusia, hak hidup ini termasuk dalam kategori *non-derogable rights* (hak asasi yang tidak bisa dibatasi). Oleh sebab itu, pembunuhan baik terhadap perorangan, apalagi *genosida* merupakan sesuatu yang terlarang. Mengingat sangat pentingnya perlindungan terhadap hak hidup ini, Nabi Muhammad SAW berpesan dalam haji wada' (haji terakhir sebelum beliau wafat) bahwa "telah diharamkan bagimu untuk menumpahkan darah manusia". Demikian halnya dalam Piagam Madinah sebagai salah satu deklarasi penting dalam sejarah Islam Arab, diawali dengan pernyataan bahwa setiap warga memiliki hak perlindungan hidup diri dan keluarganya.

Ketiga, hak kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*). dalam khazanah fikih klasik, kalimat *hifz al-'aql* diterjemahkan secara sederhana yaitu menjaga akal dari sentuhan minuman keras memabukkan yang dinilai mengganggu kerja akal manusia. Tetapi, tafsiran tersebut berkembang lebih jauh berupa perlindungan terhadap hak kebebasan berpikir, termasuk berekspresi dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik dalam konteks negara modern.

Keempat, hak atas harta dan properti (*hifz al-mal*). Islam menjamin hak atas kekayaan, bagaimana memperoleh kekayaan, dan mengelola kekayaan itu secara halal, *legal*, dan bermanfaat. Untuk itu, pencurian (*sariqah*) dan mengambil tanpa permisi (*ghasab*) sangat dilarang dalam Islam karena bisa merugikan orang lain. Dalam konteks kekinian, beberapa ulama mengembangkan konsep ini sebagai hak untuk mendapatkan pekerjaan, berhak mendapat imbalan yang layak, serta bebas dari penggusuran.

Kelima, hak berkeluarga (*hifz al-nasl*) dan hak mempertahankan nama baik serta kehormatan diri (*hifz al-'irdh*). Hak berkeluarga dan memperoleh keturunan sangat dilindungi oleh Islam, sehingga perzinahan sangat dilarang karena dikhawatirkan akan menghilangkan status anak dan asal-usul keluarga. Sedangkan kehormatan dan nama baik juga dilindungi dari pencemaran, fitnah, dan sebagainya.

Etika Sosial Islam: Mabadi' Khoiro Ummah dalam Nahdlatul Ulama (NU)

Berdasarkan khazanah intelektual Islam di atas, Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar ini, telah meletakkan dasar-dasar etika sosial Islam yang sepadan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam rumusan mengenai *Khittah Nahdliyah* yang ditulis oleh Kiai Achmad Siddiq atau *mabadi' khoiro ummah*, menegaskan bahwa dalam hubungan berbangsa dan bernegara yang berbhinneka ini harus dikedepankan prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), *tawassuth* (moderat), *tawazun* (proporsional) dan *tasamuh* (toleransi). Karakteristik etis tersebut menurut NU adalah wawasan keagamaan Islam yang sangat esensial. Ia menjadi semacam *platform* yang mencerminkan sikap moderatisme dalam Islam. Ia menjadi semacam etika sosial atau sikap kemasyarakatan kaum muslim dalam menjalankan peran jati diri muslim sebagai "*khaira ummah*", suatu komunitas yang bertugas menyerukan kepada kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (QS. Ali Imran [3]: 110). Jadi hanya dalam kerangka moderatisme semacam itulah, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama *salafuna ash-shalih*, umat Islam dapat berperan sebagai panutan manusia dimanapun dan kapanpun berada.

Karakteristik Etika Islam

Secara etimologis, "*tawassuth*" berarti "pertengahan". Istilah ini berasal dari kata "*wasathan*" yang diambil dari Al-Quran yang menyatakan: "Dan demikianlah, Kami telah menjadikan kamu sebagai umat *pertengahan* (adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (perbuatan) manusia dan supaya Rasulullah SAW menjadi saksi atas kamu..." (QS. Al-Baqarah: 143). Sikap *tawassuth* ini berintikan pada keharusan untuk menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Artinya umat Islam diperintahkan untuk membangun dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim (*tatharruf*).

Adapun *Tawazun* berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berlebihan suatu unsur atau kekurangan unsur yang lain. Istilah ini berasal dari kata "*al-Waznu*" atau "*al-Mizan*" yang berarti "alat penimbang", yang diambil dari firman Allah yang berbunyi: "Sungguh, Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (*al-qisth*) ..." (QS. Al-Hadid: 25).

Dalam etika sosial, konsep *tawazun* ini melandasi sikap kaum muslim untuk seimbang dalam berkhidmat: berkhidmat kepada Tuhan, berkhidmat kepada sesama manusia dan kepada lingkungan hidupnya. Begitu pula seorang muslim mesti menyelaraskan antara kepentingan individu dan kolektif, antara pencarian kesejahteraan duniawi dengan kebahagiaan *ukhrawi*, dan seterusnya.

Sementara itu pengertian *tasamuh* adalah sikap toleran, saling menenggang rasa atau *tepo seliro*. Ia merupakan etika sosial yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam membina dan

membangun toleransi terhadap perbedaan, baik dalam hal keagamaan maupun dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Toleransi juga memuat sikap yang mengedepankan saling menghargai terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya dalam masyarakat. Dalam Islam sikap *tasamuh* ini penting agar kita bisa menerima kebenaran meskipun itu berasal dari orang lain, dan sebaliknya dapat menerima kesalahan meskipun itu berasal dari diri sendiri. Singkatnya dengan *tasamuh*, kita menghormati kebaikan orang lain dan mengoreksi kejelekan sendiri.

Kontekstualisasi

Di dalam tradisi NU, organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia ini bahkan telah menjadikan moderatisme sebagai *platform* sikap kemasyarakatan. Dalam pandangan NU, memiliki sejumlah karakteristik tersebut bukan berarti sikap NU serba kompromistis dengan mencampuradukkan semua unsur, juga bukan berarti mengucilkan diri dengan menolak pertemuan dengan unsur-unsur yang lain. Tetapi, ia merupakan penegasan bahwa NU selalu mengacu pada jalan tengah, keseimbangan, dan menghindari sikap ekstrim. Bagi Kiai Achmad Siddiq, sang perumus Khittah NU pada 1984, misalnya, sikap *tawassuth* adalah manifestasi dari segala kebaikan yang telah diberikan Allah, dimana segala kebaikan itu pasti terdapat di antara ujung *tatharruf* atau ekstrimisme.

Di tengah kehidupan sosial dan keagamaan yang sangat plural (majemuk) ini, khususnya di Indonesia, sikap moderatisme sebagaimana telah diuraikan di atas sekarang ini semakin relevan dan bahkan amat dibutuhkan. Sikap tersebut tidak saja akan mengantarkan umat Islam mewujudkan hakikat dirinya sebagai “*khaira ummah*”, tetapi juga mampu memelihara kedamaian, kerukunan dan persaudaraan antar anggota masyarakat yang berbeda-beda.

Moderatisme adalah langkah awal untuk mewujudkan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan nasional), dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan). Persaudaraan yang dibangun berdasarkan semangat religiusitas (*ruh at-tadayyun*), semangat nasionalitas (*ruh al-wathaniyah*), semangat pluralitas (*ruh al-ta’addudiyah*) dan semangat humanitas (*ruh al-insaniyah*). Dalam konteks inilah sebenarnya misi dasar Islam diturunkan ke bumi sebagai *rahmatan lil alamin* menemukan bentuknya.

2. ISLAM dan KEADILAN

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran pada sesi ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar Islam yang bersifat universal
2. Memperluas wawasan peserta mengenai dimensi kemanusiaan dan pembebasan dalam doktrin keadilan Islam
3. Memberikan wawasan mengenai implementasi *tawazun*, *tawassuth* dan *tasamuh* dalam konteks kemasyarakatan
4. Menyediakan kerangka dasar epistemologi mengenai hak asasi manusia dalam cakrawala keadilan Islam.

Hasil

1. Peserta memahami konsep keadilan dalam Islam dan spirit kemanusiaan dalam keadilan Islam, seperti kesetaraan, toleransi dan keadilan sosial
2. Peserta menginternalisasi semangat hak asasi manusia sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan dalam Islam
3. Peserta memiliki sensitivitas terhadap berbagai masalah sosial kemasyarakatan

Cakupan Bahasan

1. Pengertian, konsep dan prinsip keadilan dalam Islam
2. Sejarah penegakan spirit keadilan dalam Islam
3. Kontekstualisasi dan implementasi keadilan Islam dalam isu-isu kesetaraan, kebhinnekaan, toleransi dan keadilan sosial.

Metode

1. Brainstorming
2. Presentasi narasumber
3. Tanya-jawab
4. Diskusi kelompok
5. Analisis kasus
6. Presentasi

Media Pembelajaran:

1. Kertas Plano
2. Slide presentasi
3. *Flipchart/whiteboard*
4. Spidol
5. *Hand-out*: bacaan pegangan; dan kasus-kasus tentang konflik sumberdaya ekonomi, sosial, politik atau budaya

Waktu

Topik ini berdurasi 5 jam yang terbagi dalam 2 sesi (Sesi 1: studi kasus dan brainstorming; Sesi 2: presentasi/ceramah, tanya jawab dan klarifikasi)

Pertanyaan-pertanyaan pokok

1. Bagaimana Islam berbicara mengenai keadilan?

2. Bagaimana konsep keadilan dalam Islam ini dihadapkan dengan pengalaman dan tuntutan masyarakat terhadap isu-isu kesetaraan, kebhinnekaan, toleransi, keadilan ekonomi dan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?
3. Bagaimana konsep keadilan Islam berdialog dengan wawasan kontemporer mengenai semangat hak asasi manusia?

Langkah-Langkah Forum

SESI 1 “PENGERTIAN, KONSEP DAN PRINSIP KEADILAN DALAM ISLAM”

Kegiatan 1 : Tujuan Sessi

Tujuan :

1. Peserta memahami tujuan sessi
2. Peserta mengetahui pokok-pokok bahasan yang akan dibahas

Waktu : 10 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator memberikan salam kepada seluruh peserta
2. Fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan sessi ini
3. Fasilitator juga akan menjelaskan mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dibahas.

Kegiatan 2 : Bedah Kasus

Tujuan :

1. Peserta memahami mengenai konsep keadilan yang terdapat dalam Islam dan spirit kemanusiaan
2. Peserta mengetahui mengenai dimensi kemanusiaan dan pembebasan dalam doktrin keadilan Islam
3. Peserta dapat mengetahui implementasi dari tawazun, tawassuth dan tasamuh dalam masyarakat

Waktu : 50 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator mengajak peserta untuk menggali pengetahuan dan pengalamannya dalam menghadapi **fenomena ketidakadilan yang berlangsung disekitar mereka melalui diskusi kasus.**
2. Fasilitator membagikan sebuah kasus kepada seluruh peserta (kasus “Perbudakan di Afrika Barat” pada halaman di bawah ini)
3. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat, dengan panduan pertanyaan dibawah ini :
 - a. **Sebutkan / inventaris bentuk-bentuk ketidakadilan yang berlangsung dalam masyarakat pada kasus yang dibagikan**

- b. Bagaimana Nilai-nilai Islam merespon ketidakadilan tersebut? dengan merujuk pada nash-nash Al-Quran, Hadist, Sejarah (tradisi) Islam, maupun kitab klasik**
4. Dari hasil diskusi tersebut, fasilitator menarik sebuah kesimpulan.

Kegiatan 3 : Diskusi Kelompok “KONTEKSTUALISASI DAN IMPLEMENTASI KEADILAN ISLAM DALAM ISU KEKINIAN”

Tujuan :

1. Peserta dapat memetakan aktor-aktor dalam kasus ketidakadilan ekonomi
2. Peserta dapat memetakan penyebab diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat kecil
3. Peserta mengetahui kerangka epistemologi mengenai hak asasi manusia dalam cakrawala keadilan Islam

Waktu : 45 Menit

Deskripsi :

1. Fasilitator membagi peserta dalam 2 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok
 - a) Kelompok 1 akan membahas tentang : kasus ketidakadilan ekonomi, misalnya, ketidakadilan distribusi kekayaan negara yang hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar yang merugikan rakyat.
 - b) Kelompok 2 akan membahas tentang : kasus pembuatan kebijakan politik dan kebudayaan oleh negara yang melakukan diskriminasi dan memarginalkan kelompok masyarakat yang lemah dan kecil.
2. Setiap kelompok akan menjawab panduan pertanyaan dibawah ini (diskusi diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, antara lain):
 - (i) bagaimana peserta menganalisis kasus tersebut, aktor-aktor yang terlibat, kelompok-kelompok yang bertanggung jawab, serta peran negara di dalamnya?
 - (ii) bagaimana peserta menanggapi kebijakan politik dalam konteks kasus yang dianalisis?
 - (iii) bagaimana *nash-nash* Islam berargumentasi terhadap kasus tersebut?.
3. Jawaban masing-masing kelompok ditulis pada kertas plano, yang akan dipresentasikan di hadapan kelompok lain.

Kegiatan 4 : Presentasi Hasil Diskusi Kelompok

Durasi: 45 menit

Deskripsi :

1. Setelah melakukan diskusi kelompok, kemudian fasilitator mengundang seluruh peserta untuk berkumpul bersama
2. Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing secara bergantian
3. Fasilitator dapat meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi

4. Fasilitator menggarisbawahi pengalaman dan pengetahuan peserta tersebut, dan mengidentifikasi berbagai persoalan pokok dari pengalaman tersebut. Sesi ini ditutup dengan rehat.

SESSI 2

KEGIATAN 1 : CERAMAH NARASUMBER / FASILITATOR

Tujuan:

1. Peserta mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam ketidakadilan
2. Peserta mengetahui sejarah penegakan spirit keadilan dalam Islam
3. Peserta memahami kontesktualisasi dan implementasi keadilan Islam dalam isu-isu kesetaraan, kebhinekaan, toleransi dan keadilan sosial.

Waktu: 60 menit

Deskripsi:

1. Berangkat dari berbagai persoalan pokok yang terungkap dalam sesi pertama di atas, fasilitator mempresentasikan --dalam bentuk ceramah-- tanggapan Islam terhadap berbagai persoalan tersebut. Secara umum, fasilitator menyajikan doktrin keadilan dalam Islam dan kemungkinan-kemungkinan mendialogkannya dengan pengalaman dan wawasan keadilan yang ada di dalam tradisi masyarakat.
2. Dalam sesi ini, fasilitator menggarisbawahi, terutama doktrin universal Islam mengenai Keadilan dalam berbagai dimensinya, baik dalam konteks *nash* maupun kesejarahan, serta mendialogkannya dengan kehidupan.
3. Fasilitator membuka tanya jawab dan diskusi lebih lanjut seputar pembahasan yang telah dipaparkan. Diupayakan fasilitator/presenter mampu mengajak peserta untuk terlibat aktif. Setelah itu Sesi berakhir

ISLAM DAN MISI KEADILAN

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*” (QS. An-Nahl: 90)

Pengertian

Bila kita menelaah sejarah dan doktrin Islam, maka tampak bahwa kehadiran Islam tidaklah semata ajaran spiritual, melainkan juga agama yang membawa misi penegakan keadilan. Sifat keadilan yang dibawakan Al-Quran adalah sebagai perintah agama, bukan sekadar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari kiamat kelak.

Demi memenuhi perintah agama inilah, maka wajar bila sang pembawa risalah Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW, memulai pelaksanaan kewajiban ini dari skala mikro keluarganya dengan mengatakan: “Seandainya Fatimah (putri Nabi) mencuri, maka pasti kupotong tangannya”.

Al-Qur’an menempatkan keadilan dalam posisi yang sangat sentral. Ada dua kata kunci untuk merujuk makna keadilan ini, yakni *‘adl* dan *qisth*. Dari akar kata *‘adl*, terdapat banyak pengertian seperti “sesuatu yang benar”, “sikap yang tidak memihak”, “penjagaan hak-hak seorang” dan “cara yang tepat dalam mengambil keputusan” (Firman Allah: “*Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya atas dasar keadilan*”). Dalam bahasa Arab ini, *‘adl* tidak sekadar bermakna keadilan, tetapi juga mengandung pengertian yang identik dengan *sawiyyat*. Kata itu mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*levelling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *zulm* dan *jaur* yang berarti kejahatan dan penindasan.

Adapun *qist* mengandung makna “distribusi, angsuran, jarak yang merata”, dan juga bermakna “keadilan, kejujuran dan kewajaran”. Salah satu kata turunannya *taqassata*, juga bermakna ‘distribusi yang merata bagi masyarakat’. Dan *qistas*, kata turunan lainnya, berarti “keseimbangan berat”, sehingga kedua kata di dalam Quran yang digunakan untuk menyatakan keadilan itu (*‘adl* dan *qist*) mengandung makna “distribusi yang merata”, termasuk distribusi materi, dan dalam kasus tertentu, penimbunan harta diperbolehkan asal untuk kepentingan sosial.

Dari pengertian *lughawi* di atas maka nampak bahwa konsep keadilan dalam Islam sebetulnya bukan semata bersifat individual, tetapi juga berdimensi sosial bahkan struktural.

Universalitas Keadilan Islam

Keadilan dalam Islam bersifat universal, dalam artian bahwa penegakannya dilakukan terhadap siapapun tanpa diskriminasi yang memandang latar belakang agama, suku, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Penegasan ini ditunjukkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, dan bersaksilah dengan adil. Dan janganlah sekali-kali rasa benci kepada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil...” (QS Al-Maidah [5]: 8).

Dari ayat tersebut, dapat bisa memahami beberapa ungkapan kunci yang merupakan wawasan universal keadilan dalam Islam. *Pertama*, ungkapan “bersaksilah dengan adil”. Dalam pemahaman yang populer ungkapan tersebut menunjuk pada lembaga peradilan sebagai konteksnya. Seperti ditulis Qurthubi (w. 671 H), pengertian teks tersebut menjadi “Bersaksilah (di pengadilan) dengan benar, tanpa kecondongan kepada sanak kerabat maupun penganiayaan kepada para musuh kamu” (Qurthubi, 1967: hal. 109).

Kedua, ungkapan “jangan sekali-sekali kebencian kepada suatu kaum membawa kamu bertindak tidak adil”. Kalimat ini punya makna bolak-balik---antara “kamu” dan “kaum”. Dalam teks asli tertulis: *syana-aanu qaumin*. Itu bisa berarti “Kebencian kamu kepada suatu kaum” (Baidhawi, II: 139; Thanthawi, III: 148), tapi bisa juga “kebencian suatu kaum kepada kamu (Razi, XI: 184; Nawawi Al-Jawi, I: 194). Disebutnya “suatu kaum”, dalam ayat di atas, menunjukkan posisi ayat yang berada dalam dataran sosial, lebih dari hanya pribadi. Dengan kata lain, ini ayat kemasyarakatan yang menunjukkan hubungan antarkalangan atau antarkelompok baik berlatar belakang suku, agama, budaya, golongan, dan lain sebagainya.

Selain itu, universalitas keadilan dalam Islam ditunjukkan bahwa ia bukanlah konsumsi kaum muslim semata. Islam memandang keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa pandang bulu, kendatipun terhadap non-muslim. Sebagaimana tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيعًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS An-Nisa’: 105)

Kisah turunnya ayat tersebut merupakan contoh keadilan universal dalam Islam. Ayat tersebut berkaitan dengan pencurian yang dilakukan Thu’mah dan ia menyembunyikan barang curian itu dirumah seorang Yahudi. Thu’mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu’mah kepada Nabi SAW dan mereka meminta agar Nabi membela Thu’mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu’mah. Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu’mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Dan Al-Quran pun turun menunjukkan peringatan Allah atas ketidakbersalahan orang Yahudi tersebut.

Sikap adil ini tidak hanya dibatasi dalam urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu dalam yurisprudensi Islam, telah ditetapkan standar baku yang merupakan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Standar tersebut adalah pemenuhan terhadap lima prinsip pokok atau yang disebut dengan *al-kulliyah al-khams*, yang meliputi: *hifzh al-din* (perlindungan untuk menganut dan melaksanakan perintah agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan keselamatan jiwa), *hifzh al-*

'*aql* (perlindungan atas kebebasan berpikir), *hifzh al-'irdh* (perlindungan atas kehormatan), *hifzh al-nasl wa al-mal* (perlindungan atas kelangsungan keturunan dan harta benda).

Dari kelima asas tersebut nampak bahwa terdapat keseimbangan antara kebutuhan *individual* (mis. kebebasan berekspresi) dan kebutuhan *komunal* identitas bersama (hak kolektif: mis. perlindungan atas agama dan budaya). Sehingga menekankan apa yang disebut dengan *civil right* (hak-hak individu) tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap *cultural and economic rights* (hak-hak budaya dan ekonomi) juga menyalahi asas keadilan.

Dimensi Sosial Keadilan

Dari pengertian di atas nampak bahwa secara eksplisit wawasan keadilan dalam Islam tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara individual (hak-hak dasar kemanusiaan/*al-kulliyah al-khamsah*), melainkan juga lingkup makro secara sosial bahkan struktural.

Menciptakan masyarakat yang adil yang bebas dari penindasan dan dominasi merupakan misi Nabi dan Rasul yang diutus Allah SWT ke muka bumi. Karena itu untuk mewujudkan misi tersebut, Al-Quran menegaskan pentingnya distribusi ekonomi yang merata dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat, terutama yang lemah dan menderita, anak yatim, kaum miskin, dan lainnya. Tujuannya adalah “supaya kekayaan itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya” (QS Al-Hasyr [59]:7). Al Quran bukan hanya melarang penimbunan harta tapi juga menentang kemewahan dan tindakan menghamburkan uang untuk kemewahan sementara banyak orang miskin yang membutuhkan (QS Al-Isra' [17];16)

Orientasi keadilan Islam ini tidak hanya bersifat karitatif belaka, Islam juga mendorong transformasi struktural yang memungkinkan agar sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil itu bisa dihapuskan. Penegasan ini termaktub di dalam sebuah ayat Al Quran:

ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيراً

“*Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah (mustadh'afin), baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu*” (QS An-Nisa' [4]: 75)

Di dalam ayat tersebut jelas bahwa Al Quran memakai kata “berperang” yang keras (bahkan untuk ukuran zaman itu) untuk melukiskan betapa seriusnya Allah memerintahkan perubahan struktural itu. Pengertian itu tidak hanya mencakup transformasi, bahkan bersifat revolusioner.

Demikianlah, spirit Islam untuk menegakkan keadilan meliputi spektrum yang sangat luas dan multidimensi, yang sekaligus menuntut pelaksanaan dan pengembangannya. Sangat disayangkan bahwa pemerintahan sesudah nabi, pemerintahan dinastik itu, menghancurkan cita-cita pembentukan struktur sosial yang adil yang ditekankan oleh Islam dan kemudian segera membuat peraturan-peraturan yang justeru bertolak belakang. Dalam sejarahnya, berkuasanya pemerintahan yang

menindas selalu membangkitkan protes keras dan protesnya itu didasarkan pada ayat-ayat Al Quran yang menekankan pentingnya keadilan.

Misalnya, selama masa kekhalifahan Utsman, kekayaan mulai terkonsentrasi di segelintir orang dan pemimpinnya terlelap dalam kemakmuran. Melihat hal ini, sahabat Nabi, Abu Dharr memprotes kebijakan Utsman. Protes itu didasarkan pada ayat Al Quran yang mengecam orang yang menumpuk kekayaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib itu bernar-benar memakan harta orang-orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS At-Taubah [9]: 34)

يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
تَكْنِزُونَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’” (QS A-Taubah [9]: 35)

Penutup

Uraian di atas telah memperlihatkan secara jelas mengenai esensi penting Islam bagi terciptanya keadilan (*al-‘adaalah*). Secara tegas umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan keadilan (QS An-Nahl:90) karena berlaku adil tanpa pandang bulu adalah tindakan yang membawa pelakunya “lebih dekat kepada takwa” (QS Al-Maidah: 8: *I’ diluu huwa aqrabu li al-taqwa* [bertindak adillah, berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa]). Adapun pelaksanaannya bukan hanya menuntut komitmen personal, tetapi juga komitmen sosial dan struktural.

Di sini, Al Quran jelas-jelas menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari takwa. Sementara takwa sendiri adalah puncak martabat kemanusiaan seorang mukmin. Al Quran di bagian sangat awal (dipangkal Surat Al Baqarah) menyebut dirinya sendiri sebagai “petunjuk bagi orang-orang bertakwa” seolah-olah Al Quran diturunkan hanya untuk mereka. Dengan demikian hal ini berarti bahwa takwa dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi. Dari situ kita tahu mengapa keadilan menjadi simbol Islam. Bahkan Islam bisa disebut sebagai agama keadilan.[]

Perbudakan di Afrika Barat

Sebastiaan Gottlieb

28-10-2008

Negara Afrika Barat, Niger, harus membayar ganti rugi sekitar 15.000 euro kepada seorang bekas budak wanita. Selain itu pihak berwenang Niger juga harus lebih baik melindungi warganya terhadap perbudakan. Vonis Mahkamah ECOWAS di Niger ini dianggap terobosan besar dalam perjuangan melawan perbudakan. Diperkirakan, hanya di Niger saja, sekitar 40.000 orang diperlakukan sebagai budak.

Kasus terhadap Niger, diajukan Hadijatou Mani. Ia dijual sebagai budak, ketika berusia 12 tahun. Majikannya membelinya dengan harga 300 euro. Selama sepuluh tahun, Mani bekerja baginya, di rumah dan ladang, tanpa menerima upah. Ia juga dilecehkan secara seksual oleh majikannya itu dan akibatnya melahirkan tiga anak.

Di rumah atau di ladang

Karena di Niger, sejak tahun 1999, perbudakan resmi dapat dihukum, majikan Mani ingin menikahnya. Namun Mani menolak. Menurut Lotte Pelckmans yang di Leiden melakukan penelitian terhadap masalah perbudakan di Afrika, banyak sekali bentuk perbudakan.

Perbudakan adalah istilah yang sangat luas, menyangkut banyak hal. Misalnya terdapat budak rumah. Suku nomad Tuareg atau Tamashek menyebutnya budak tenda. Mereka adalah budak yang tinggal dengan sebuah keluarga dan melakukan semua pekerjaan rumah. Ini beban yang jauh lebih berat ketimbang pekerjaan seperti dilakukan budak yang bekerja di ladang.

Tahun 2005, Mani resmi dibebaskan majikannya. Kendati demikian, menurut peraturan tradisional Niger, ia harus tetap tinggal dengan laki-laki ini, kurang lebih sebagai isteri resminya. Tapi Mani dengan sukses menggugat majikannya ini. Menurut hakim tidak ada pernikahan antara keduanya, kalau salah satunya tidak setuju.

Namun, ketika bekas budaknya secara sukarela menikahi seorang pria lain, bekas majikan Mani naik banding atas putusan hakim. Ia menuduh isterinya bigami dan dalam hal ini dibenarkan oleh pengadilan tingkat banding. Si perempuan divonis hukuman penjara enam bulan, dan harus membayar denda sebesar 120 dolar.

Penghapusan perbudakan

Mani membawa perkara ini ke Mahkamah ECOWAS yang mengawasi penataan Piagam Afrika untuk Hak Asasi Manusia. Mani menggugat negara karena setengah-setengah memberlakukan perundang-undangan anti-perbudakan. Menurut Pelckmans, penghapusan perbudakan di Afrika selalu berjalan alot.

Lotte Pelckmans: *"Di Mauretania misalnya, perbudakan, secara resmi dihapus hingga empat kali. Ini tentu aneh. Kalau itu dimasukkan ke dalam undang-undang hingga empat kali, maka undang-undang itu jelas tidak berjalan. Namun dalam kasus ini, ia adalah perempuan pertama yang membawa perkara ini sampai ke Mahkamah ECOWAS."*

Menurut Pelckmans, vonis ECOWAS sangat penting. Orang harus menyadari hak mereka untuk menentukan kehidupan sendiri tanpa perlu bergantung pada orang lain. Ini tentu tidak sederhana, ujar peneliti Pelckmans: *"Masih ada yang disebut perbudakan mental. Mereka tetap merasa minder, dan tidak bisa begitu saja melawan. Mereka merasa tidak bisa mengungkapkan kritik, tidak bisa menuntut sesuatu, bahwa mereka adalah minder. Über- dan Untermenschen, itulah proses psikologis yang tidak bisa diubah begitu saja dengan berita lewat radio."*

Juga kalau orang, secara psikologis, berhasil untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, akan tetap sangat sulit membangun hidup sendiri. Tapi Hadijatou Mani sangat bahagia dengan kebebasan yang baru yang kini juga resmi diakui. Dengan uang ganti rugi, ia ingin membeli rumah dengan sedikit tanah untuk menghidupi keluarganya. Vonis Mahkamah ECOWAS mengikat bagi semua 16 negara anggota persekutuan Afrika Barat. Juga pelaksanaan perundang-undangan anti-perbudakan di negara-negara tetangga Niger masih bisa diperbaiki.

Sumber: Radio Netherlands Worldview

3. RELASI ISLAM DAN NEGARA

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran pada sesi ini adalah:

1. Peserta memahami hubungan Islam dan negara
2. Peserta memahami peran dan posisi negara (khalifah, imam, amir) di hadapan masyarakatnya (*ummah, ra'iyah*)
3. Peserta memahami mekanisme konseptual tentang hubungan antara muslim dengan sesama muslim dan/atau dengan non-muslim dalam konteks negara modern

Materi dan Cakupan Bahasan

1. Keragaman konsep dan doktrin Islam tentang negara
2. Konsep dan doktrin Islam tentang khalifah, imam, amir (*khilafah, imamah, imarah*)
3. Sejarah perjalanan umat Islam dalam konteks kenegaraan
4. Tanggungjawab negara terhadap masyarakatnya
5. Konstitusi Madinah
6. Konsep dan doktrin Islam mengenai hubungan dengan kelompok berbeda agama

Metode

1. Brainstorming
2. Presentasi narasumber
3. Tanya-jawab
4. Menonton/menganalisis film
5. Diskusi kelompok
6. Presentasi

Media Pembelajaran:

1. Kertas Plano
2. Slide presentasi
3. *Flipchart/whiteboard*
4. Spidol
5. *Hand-out*: bacaan pegangan; dan kasus-kasus tentang konflik sumberdaya ekonomi, sosial, politik atau budaya akibat kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat

Waktu

Topik ini berdurasi 5 jam yang terbagi dalam 2 sesi (Sesi 1: presentasi dan ceramah; Sesi 2: tanya jawab dan klarifikasi)

Pertanyaan-Pertanyaan Pokok

1. Bagaimanakah doktrin Islam memandang negara, termasuk tentang khalifah?
2. Bagaimanakah sejarah keislaman sendiri, khususnya pada awal-awal Islam membentuk suatu tata kepemimpinan dan kemasyarakatan?
3. Apakah peran dan tanggungjawab pemimpin terhadap masyarakatnya?

4. Bagaiamanakah doktrin Islam memandang Non-Muslim?
5. Di manakah letak posisi Konstitusi Madinah dalam menjamin hubungan kemasyarakatan yang berbeda keyakinan?

Langkah-Langkah Forum

SESI 1 “NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM”

Kegiatan 1 : Tujuan Sesi

Tujuan :

1. Peserta mengetahui tujuan dari sesi ini
2. Peserta mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari dalam sesi ini
3. Peserta mengetahui apa saja yang akan dilakukan dalam sesi ini

Waktu : 10 Menit

Deskripsi :

1. Fasilitator memberikan salam kepada seluruh peserta
2. Fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan sesi ini
3. Fasilitator juga akan menjelaskan mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dibahas.

Kegiatan 2 : Curah Pendapat

Tujuan :

1. Peserta mengetahui mengenai bagaimana sudut pandang Islam terhadap Negara dan tanggungjawabnya
2. Peserta mengetahui mengenai bagaimana Islam memandang mengenai persoalan kerakyatan dan kemanusiaan

Waktu : 45 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca potongan berita tentang “Rasul Moshaddeq” dibawah ini
2. Setelah membaca dengan cermat kasus tersebut, kemudian fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan pertanyaan dibawah ini (dengan mengacu pada potongan berita tersebut) :
 - a. Menurut saudara, bagaimana doktrin Islam dalam memandang relasi antara muslim dengan sesama muslim/non muslim
 - b. Bagaimana posisi Konstitusi Madinah dalam menjamin hubungan kemasyarakatan?
 - c. Bagaimana peran Negara dalam memandang persoalan dalam kasus tersebut?
3. Fasilitator mengajak peserta untuk menyampaikan pendapatnya

4. Fasilitator mengelompokkan jawaban peserta diatas kertas plano (atau di depan kelas)
5. Kemudian diakhir diskusi, fasilitator merangkum hasil diskusi.

Kegiatan 3 : Input Narasumber (Optional)

Waktu : 45 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator dapat mengundang narasumber untuk memberikan input mengenai hasil diskusi pada kegiatan 2
2. Narasumber juga dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan topic bahasan.

SESSI 2 KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA

Kegiatan 4 : Menonton dan Diskusi Film

Tujuan :

1. Peserta memahami mengenai Konsep dan Doktrin Islam tentang Negara
2. Peserta mengetahui konsep dan doktrin Islam tentang khalifah, imam dan amir
3. Peserta lebih mengetahui sejarah perjalanan umat Islam dalam konteks kenegaraan

Waktu : 100 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator memberikan salam dan pengantar singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan
2. Fasilitator mengajak peserta untuk menonton film berjudul “Osama” (*note: fasilitator dapat mengganti film, yang disesuaikan dengan kondisi pelatihan*).....
3. Setelah menonton film, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan diskusi secara berkelompok, mengenai :
 - a. Mengapa Negara melegitimasi tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang dapat melanggar hak asasi manusia?
 - b. Bagaimana peran Negara dalam menghadapi situasi dalam film tersebut?
 - c. Bagaimana Islam memandang peran Negara dan para pemimpin dalam menghadapi situasi tersebut?
4. Fasilitator mengajak seluruh peserta menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian
5. Fasilitator mencatat poin-poin penting hasil diskusi di papan tulis/plano
6. Fasilitator dapat menambahkan informasi yang relevan dengan topic bahasan

Kegiatan 5 : Input Narasumber (Optional)

Waktu : 45 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator dapat mengundang narasumber untuk memberikan input mengenai hasil diskusi pada kegiatan 4

2. Narasumber juga dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan topic bahasan.

Bahan Rujukan

IMAMAH/KHILAFAH DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK

Islam dan Negara: Sebuah Pengantar

Meski sejarah Nabi Muhammad dapat disebut sebagai pergulatan antara *nubuat* dan *muluk* (kenabian dan ke-raja-an), namun hingga sekarang Islam belum memiliki konsep yang disepakati bersama mengenai negara dalam pengertian seperti yang kita kenal sekarang (modern). Para pemikir muslim Indonesia sendiri seperti Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid masih berselisih paham: apakah Islam mempunyai konsep negara atau tidak. Madinah dengan konstitusinya seringkali memang disebut sebagai prototipe “Negara Islam” yang oleh sebagian kaum muslim diidealisasi sebagai bentuk negara “bermasa depan”: demokratis, berperadaban, berkeadilan, dan inklusif. Tetapi pemikir muslim mutakhir Khalil Abdulkarim mengajukan kritik menarik bahwa seluruh upaya Nabi Muhammad di Madinah tersebut adalah pengejawantahan konkret dari politik etnisitas (Abdulkarim menyebut hegemoni Qurasy), di samping otoritas Nabi sendiri sangat sentral (ingat: bahwa konstitusi Madinah dimulai dari kata *Hadza min Muhammad*). Bukankah Nabi pernah berkata: “*al-aimmatul min qurasy*” (para pemimpin itu berasal dari suku Quraisy) dan “*qaddimu qurasyan walatuqaddimuha*” (dahulukanlah suku Quraisy dan jangan melampauinya). Dua buah hadits yang kemudian dipakai Abu Bakr untuk memenangkan pemilihannya sebagai khalifah setelah Nabi wafat terutama menghadapi kaum *anshar* yang tidak mendukung/memilihnya dan kokoh mempertahankan *minna amirun wa minkum amirun* (dari kami dan dari kalianlah pemimpin itu); sebuah konflik politik yang kemudian “terselesaikan” dengan pernyataan Abu Bakr *nahnu al-umara waantum al-wuzara* (kami adalah pemimpin sementara kalian adalah pembantu-pembantu pemimpin).

Khilafah itulah yang kemudian menggantikan/melanjutkan tradisi kelembagaan politik Islam dari masa ke masa yang tidak hanya mengurus soal agama tetapi juga sekaligus politik (sekuler). Setelah empat khalifah (Abu Bakr, Umar, Ustman, dan Ali) tradisi khalifah itu dilanjutkan oleh kekuatan-kekuatan khalifah Umawi, Abasi, dan seluruh pecahan-pecahannya seperti Umawi di Maghrib dan Spanyol serta Fatimi di Mesir yang sebenarnya secara substansial hampir tak berbeda dengan dinasti atau *mulk*. Kekhalifahan itu berakhir ketika dinasti Utsmani yang berpusat di Bagdad diruntuhkan oleh Republik Turki tahun 1924.

Sejarawan mencatat bahwa sejak abad ke-9 para intelektual muslim mengajukan konsep kekhalifahan sebagai kesetaraan fungsional dari negara Islam, atau bahkan lebih tegas lagi kekhalifahan sebagai negara Islam itu sendiri. Pernyataan bahwa “khalifah adalah juga imamah” yang dilontarkan al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mewakili pandangan-pandangan semacam itu. Penegasan Hambalian tetap pada oposisinya yang menolak klaim khalifah berhak atas monopoli yang dilegitimasi agama mengartikan betapa kuatnya keyakinan bahwa kekhalifahan setara dengan negara Islam.

Rasyid Ridha berperan penting dalam mentransformasi konsep khilafah lebih eksplisit menjadi *al-khilafah al-Islamiyah*, sebuah rumusan yang kemudian mendapat dukungan dari Mohammad Abduh (kedua pemikir terkenal itu berpengaruh luas di kalangan muslim termasuk di Indonesia hingga sekarang). Maraknya deklarasi khilafah Islamiyah di beberapa tempat di negeri ini dalam beberapa tahun terakhir oleh beberapa kelompok muslim fundamentalis (HTI, FPI, MMI) dapat dipahami

dalam konteks rumusan tersebut, meski dalam beberapa bagian mengalami pergeseran makna dan kepentingan (pernyataan resmi deklarasi tersebut mengacu pada “negara Madinah” yang pernah diwujudkan oleh Nabi Muhammad). Pada sisi lain, Ridha merumuskan Islam sebagai *din wa daulat*. Kendati pun *daulah* sendiri merupakan rumusan lama (muncul sejak pertengahan abad ke-8 untuk dirujuk pada pemerintahan Abasiyah), ia ditransformasi lebih konkret menjadi *al-daulat al-Islamiyah* pada awal abad ke-20 yang oleh para sejarawan disinyalir sebagai akibat dari pema’zulan dinasti Utsmani oleh Turki.

Baik *al-khilafah al-Islamiyah* maupun *al-daulah al-Islamiyah*, selain berkembang dalam bentuk diskursus oleh sejumlah pemikir muslim, pemikiran ini juga hendak diwujudkan oleh beberapa kelompok (gerakan atau organisasi) muslim garis keras di berbagai negara. Ikhwanul Muslimin (Mesir), al-Jama’ah al-Islamiyah (Mesir), Islamic Renaissance Party (Tajikistan, Asia Tengah), Front Islamique du Salut (Aljazair), dan Darul Islam (Indonesia) merupakan contoh kelompok muslim yang hendak menegakkan kedua konsep “negara Islam” di atas dengan cara politik dan militer. Sementara Hizb al-Dakwah al-Islamiyah (Syiah Irak), Jam’iyah al-Dakwah al-Islamiyah (Libya), Jama’ah Nashr al-Islam (Nigeria), al-Mujtama’ al-Islami (Gaza), Jama’ah al-Izalat al-Bid’ah wa Iqamah al-Sunnah (Kaduna, Nigeria), dan Harakah al-Mahrumin (Beirut) adalah gerakan-gerakan muslim dengan maksud yang sama tetapi dengan cara-cara non militer.

Diskursus dan gerakan penegakan *al-daulah al-Islamiyah* (negara Islam) secara non militer juga melibatkan sejumlah politisi dan intelektual muslim negeri ini di masa lalu terutama sepanjang akhir 40-an hingga 60-an. Melalui partai politik dalam sidang-sidang konstituante dan publikasi buku dan pamflet, mereka gigih berupaya untuk memperjuangkan berdirinya negara Islam atau paling tidak penegakan syariat Islam sebagai dasar negara. Munawar Cholil, Aziz Thaib, Hamka, Mohammad Natsir, Isa Anshary, Abikusno Tjokrosujoso, Wali al-Fattaah, adalah beberapa politisi dan intelektual muslim yang menampakkan semangatnya untuk memperjuangkan negara Islam melalui partai dan publikasi bahkan pamflet-pamflet politik yang beredar luas menjelang Pemilu 1955. Melalui *Kembali Kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits* (Munawar Cholil), *Islam dengan Politik* (Aziz Thaib), *Revolusi Agama* (Hamka), *Filsafat Perjuangan Islam* (Isa Anshary), *Islam sebagai Ideologi* (M. Natsir), *Khilafah ala Minhajin Nubuah* (al-Fattaah), dan pamflet *Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum* mereka berupaya keras untuk menegakkan negara Islam di Indonesia, sebuah “negara” yang pernah sukses didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah dan *al-khulafa al-rasyidun*.

Kasus Iran barangkali merupakan contoh yang paling konkrit. Kaum Mullah dibawah pimpinan Ayatollah Khomeini, pasca rezim Syah Iran, mencoba merevisi konsep *din wa daulah* dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk negara Islam Iran dengan membuat batasan kekuasaan agama dan politik dari semua ulama menjadi hanya pada para faqih, *wilayat al-faqih* (para ahli fiqh ditempatkan pada posisi kekuasaan tertinggi). Kewilayahan faqih, karenanya, menjadi bersifat *imperative* pada pemerintahan Islam dan kewajiban mentaatinya merupakan keniscayaan. Khomeini menegaskan: “Bagi mereka yang menganggap bahwa Islam terpisah dari pemerintahan dan politik, harus dikatakan kepada orang-orang lalai itu bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah mengandung lebih banyak peraturan tentang pemerintahan dan politik dibanding hal-hal lain”.

Dengan konsep *din wa daulah*, para pendukung khilafah atau daulah Islamiyah berkeyakinan bahwa Islam dan politik (negara) adalah kesatuan yang niscaya dan tak mungkin dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Bagi mereka, hukum-hukum Allah

harus ditegakkan, dan penegakannya hanya mungkin jika Islam menjadi negara; menjadikan (menyatukan) Islam sebagai negara merupakan pengabdian (penghambaan/ibadah) kepada Allah. Sementara pada saat yang sama, demikian mereka mengakuinya secara implisit, konteks historis timbul-tenggelamnya konsep dan gerakan *daulah Islamiyah* selalu berkaitan dengan pasang-surut kondisi (peran-peran) sosial politik dan ekonomi kaum muslim di tengah percaturan kehidupan politik. Maraknya diskursus dan gerakan menegakkan negara Islam pasca kemerdekaan hingga tahun 60-an di negeri ini, misalnya, adalah akibat dari kekalahan/ketergusuran peran-peran politik kaum muslim dalam menyusun konstitusi negara dan mengawal perjalanan bangsa yang baru berdiri oleh kekuatan-kekuatan sosial politik lain yang diusung kaum nasionalis dan komunis. Persis seperti *Din wa daulah* yang memperoleh rumusan konkritnya sebagai doktrin agama dan politik setelah kekalahan rezim Utsmani di Bagdad oleh republik Turki.

Pertimbangan politis dari menguatnya diskursus dan gerakan *daulah Islamiyah* itulah yang akhirnya mengantarkan pada sejumlah problem terutama ketika konsep itu hendak direalisasi dalam kenyataan. Dengan *Republik Bumi di Surga*, Abdurrahman Wahid mengajukan kritik bahwa cita-cita akhir gerakan-gerakan keagamaan untuk mendirikan “kerajaan Tuhan” di bumi manusia justru hanya mengantarkannya ke arah kebalikan, menegakkan “Republik Bumi” untuk dilestarikan hingga di akherat. Sebuah kegagalan yang dapat di deteksi melalui spectrum dari gerakan-gerakan itu sendiri, dimana di satu pihak ia mempunyai kecenderungan membangun “kerajaan Tuhan” di muka bumi, dan di sisi lain ia mencukupkan hanya dengan memperbaiki keadaan yang telah diterima bentuk dan bangunannya. Suatu arah yang mengesankan sebagai gerakan mesianistik yang tidak mempunyai élan revolusioner.

Barangkali bentuk dan bangunannya memang tidak menjadi penting dan utama bagi para pendukung *daulah Islamiyah*, karena dari seluruh proses terbentuknya *daulah Islamiyah* sebagai diskursus maupun gerakan terlihat nyata bahwa yang terpenting adalah pengalihan *lokus* operasional politik Islam (*khilafah* atau *daulah Islamiyah*) hanya kepada Allah, bukan manusia.

Justru dalam konteks yang terakhir itulah, konsep dan gerakan *daulah Islamiyah* menuai banyak kritik dari kalangan pemikir muslim dan pemimpin negara di Timur Tengah. Bahkan jauh sebelum kedua konsep itu terumuskan sebagai bentuk negara “bermasa depan”, Ibnu Khaldun telah mengajukan kritik keras bahwa pemerintahan khalifah yang cenderung menjadi *mulk* mengakhiri kepercayaan kaum muslim terhadap kekhalifahan sebagai perwujudan negara Islam. Perilaku dan kebijakan para khalifah yang korup dan tiran justru mendistorsi kesucian makna kekhalifahan itu sendiri yang akhirnya hanya mengantarkannya menjadi sejajar dengan kekaisaran.

Sejumlah pemikir muslim kontemporer seperti Mohammad Syahrur, Mohammad Said Al-Ashmawy, Mohammad Arkoun, Qomaruddin Khan, dan Abdurrahman Wahid mengajukan kritik keras terhadap konsep dan kecenderungan implementasi *khilafah* atau *daulah Islamiyah*. Secara umum mereka mempunyai pandangan yang sama: menolak penegakan *daulah Islamiyah* dan meletakkan pemisahan agama dari politik dalam signifikansi doktrinal. Al-Asmawy (*al-Islam al-Siyasi*, 1987), sebagai contoh, menegaskan bahwa pencampur-adukan (*al-hilth*) agama dan politik seperti yang terlihat di masa lalu Islam hanya melahirkan kegagalan dan kemunduran Islam itu sendiri. Para fundamentalis yang selalu mengatas-namakan syariat Islam untuk membenarkan aksi-aksinya, bagi Asmawy, hanyalah penonjolan diri dan keangkuhan yang justru mendistorsi Islam sendiri. Al-

Asmawy menandakan: “Allah bermaksud menjadikan Islam sebagai sebuah agama, tetapi orang-orang memahaminya bermakna politik”.

Bukan hanya para pemikir muslim, sejumlah pemimpin negara di Timur Tengah seperti Raja Hassan II (Maroko), Saddam Hussein (Irak), dan Muammar Qadhafi (Libya) juga mengkritik keras dan menolak konsep dan gerakan *daulah Islamiyah*. Raja Hassan dan Saddam Hussein yang tidak mau memakai gelar *amir al-mu'minin*, misalnya, menyatakan bahwa penyatuan agama dan politik hanya akan mengantarkan pada sektarianisme, hidup terkotak dalam sekte-sekte atau agama-agama, sesuatu yang mengancam dan akan merugikan kehidupan plural. Sementara Qadhafi menandakan bahwa agama dan Negara adalah dua hal yang berbeda dan jika digabungkan akan berbahaya. “Kenabian tidak ada hubungannya dengan politik atau negara. Ketika kita berurusan dengan politik, maka yang supernatural menjadi tidak relevan”, katanya.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang dipandu oleh para ulama pesantren tampaknya tidak begitu berminat pada ide, konsep, dan gerakan *daulah* atau *khilafah Islamiyah*. Dalam Muktamar ke-31 kali nya, dimana selalu dibahas soal-soal keagamaan termasuk hubungannya dengan perkembangan politik mutakhir dan puluhan kali Muwasyarah Nasional (Munas)nya sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar, NU tidak pernah mengagendakan pembahasan tentang khilafah atau daulah Islamiyah. Satu-satunya pembahasan mengenai “negara Islam” terjadi dalam sesi *Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuyah* pada Muktamarnya ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juni 1936, tetapi tidak mengenai ide, konsep, dan gerakan khilafah atau daulah Islamiyah melainkan soal apakah Negara Indonesia dapat dikategori sebagai negara Islam atau tidak. Dengan merujuk pada kitab *Bugyatul Mustarsyidin* bab *Hudnah* dan *Imamah*, karya Sayid Abdur Rahman, Muktamar memutuskan bahwa Negara Indonesia seperti dalam wujudnya kala itu adalah negara Islam, sebuah keputusan yang hingga sekarang tidak pernah dibahas ulang baik dalam rangka *me-nasyhi* maupun memperkuat.

Imamah, Khilafah, dan Tanggungjawab Kerakyatan (*al-ra'iyah*)

Sebuah dialog menarik untuk disebut disini. Suatu saat sebuah pernyataan diajukan kepada Abu Bakr (khalifah pertama): *ya khalifata Allah* (hai pengganti/wakil Tuhan), dan Abu Bakr pun segera menukas: *lastu bikhalifatillah, walakinnani khalifatu rasulillah* (saya bukanlah pengganti/wakil Allah, melainkan (hanya) wakil/pengganti/ penerus rasulillah). Sebagian ulama memang membolehkan sebutan *khalifatullah*, tetapi kebanyakan (*Jumhur*) ulama, demikian al-Mawardi menyebut, melarangnya dan memandang penyebutnya sebagai *lacut (al-fujur)*, nyeleweng, dan keterlaluan, karena kata “ganti atau wakil” hanya berkaitan dengan ketidak-hadiran (absen) atau meninggal, sementara Allah tidak pernah ghaib dan tidak pernah pula mati (*yustakhlafu man yaghieb auw yamut, al-Allah la yaghieb wala yamut*). Dialog itu secara gamblang mengartikan bahwa lokus dari seluruh operasional politik Islam adalah manusia, bukan Tuhan.

Kata lain dari khilafah adalah imamah, sebuah konsep kepemimpinan keagamaan dan sosial politik yang berkembang di kalangan ahli fiqh. Al-Mawardi, seorang seorang pemikir muslim yang mempopulerkan istilah/konsep imamah menyatakan: *Al-imamah maudhu'atun li khilafat al-nubuat fi harasati al-din wa syaasati al-dunya* (kepemimpinan itu menempati posisi sebagai khalifah nabi dalam urusan agama dan dunia). Seluruh ulama konsensus bahwa imamah dalam suatu umat adalah wajib hukumnya. Persoalannya apakah ke-wajib-an itu secara *syar'i* atau *aqli* (logika

sosial); sebagian ulama menyatakan bahwa ke-wajib-an itu secara *syar'i*, karena dua alasan.

Pertama, adanya ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ — وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin di antara kalian.”

Dan hadits Nabi:

سَيَلِيكُم بَعْدِي وَلَاؤُهُ فَيَلِيكُم الْبِرَّ بِيْرِهِ وَيَلِيكُم الْفَاجِرَ بِفَجْوَرِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَالْحَمْدُ لَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَالْحَمْدُ وَعَلَيْهِمْ

“Sesudahku nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang berbuat kebajikan dan pemimpin-pemimpin yang jahat, maka taatilah selama mereka selaras dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka (pahala) kebaikan itu untukmu dan juga untuk mereka. Tetapi jika mereka berbuat buruk, maka kalian tetap mendapat kebaikan sedangkan mereka (pemimpin) itu tertimpa keburukan.”

Kedua, “hukum” akal sangat subyektif, individual, yang akan kesulitan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti konflik dan pertikaian: dalam konteks ini, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk patuh kepada putusan sang imam jika dasar imamahnya adalah *aqli* (rasio, logika) dan keputusan yang diambilnya tidak sesuai dengan akalnya. Dalam Munasnya di Pondok Pesantren Qomarur Huda, Lombok, Nusa Tenggara Barat (November 1997), NU memutuskan bahwa menegakkan imamah (pemerintahan negara) adalah wajib secara *syar'i*, sepanjang ia berkomitmen/konsisten dengan nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*al-amanah*), dan kebersamaan (*al-syura*).

Dalam tradisi fiqh, seperti yang diungkap dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (karya al-Mawardi), sebuah karya klasik yang banyak dirujuk oleh kalangan ulama pesantren di Indonesia, ada dua cara yang dipakai untuk menentukan/memilih seorang imam, yaitu dengan pemilihan oleh *ahlu al-halli wa al-aqdi* dan dengan penunjukan imam pendahulu (mengenai bagaimana cara operasional kedua cara itu silakan baca kitab tersebut halaman 6-14). Tetapi, terlepas dari apakah dipilih atau ditunjuk, seorang imam dalam tradisi fiqh haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tiga di antaranya yang tampak disepakati para *fuqaha*:

- a. keadilan atau mampu berbuat adil kepada semua pihak yang ada di wilayah kekuasaannya;
- b. berilmu pengetahuan yang dengan itu seorang imam mampu melakukan ijtihad untuk menelorkan/menentukan kebijakan hukum;
- c. serta mempunyai visi kerakyataan dan konsisten menegakkan kemaslahatan bersama.

Tampaknya, berdasarkan pandangan fiqh semacam itulah, para ulama NU, juga melalui Munasnya di Lombok, NTB memutuskan bahwa kekuasaan adalah amanat Allah yang hanya mungkin diberikan kepada yang ahli untuk mengembannya. Keahlian memegang amanat kekuasaan mensyaratkan kemampuan, kejujuran, keadilan, dan kejujangan yang senantiasa memihak kepada yang memberi amanat (rakyat). Keputusan itu didasarkan pada, antara lain, ayat:

“*Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya.*” (al-nisa’, 58).

Lebih spesifik, *qaidah ushul fiqh* seperti yang termaktub dalam *al-Asybah wa al-Nadhair* (lektur Islam karya Jalaluddin al-Suyuthy yang juga sangat populer di kalangan pesantren), merumuskan bahwa *Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyat manutun bi al-mashlahah* (Tanggungjawab pemimpin kepada umatnya tergantung pada tujuan memenuhi kemashlahatan). Beberapa ulama menambahinya dengan *al-‘ammah* (umum) setelah kata *al-mashlahat*. Seluruh kebijakan imam, dalam pandangan *qaidah* ini, haruslah ditujukan untuk merealisasi kemashlahatan bersama secara adil dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, *qaidah* itu haruslah dipahami sebagai keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemashlahatan yang telah disepakati bersama melalui forum musyawarah perwakilan atau *ijma’* yang lain.

Maslahat tampaknya mempunyai kedudukan penting dan sentral dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh para imam. Beberapa *qaidah fiqh* lain yang berkaitan dengan masalah menyebutkan: *al-Mashlahah dalilun syar’iyun mustaqillun ‘ani al-Nushus*; *Istiqlalu al-‘Uqul bi idrak al-Mashalih wa al-Mafasid duna al-ta’aluq bi al-Nushus*; dan *al-Mashlahah aqwa al-dalil al-syar’i* (Kemashlahatan itu (termasuk) dalil *syar’i* yang tidak tergantung pada *nash*; Independensi pemikiran untuk mencapai kemashlahatan dan menolak keburukan itu tidak tergantung pada *nash*; dan kemashlahatan itu lebih kuat dari dalil *syara’*).

Ulama NU melalui Muktamarnya ke-29 Desember 1994 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat merumuskan konsep masalahat ke dalam enam point, dua di antaranya yang terpenting adalah :

Pertama, bahwa masalahat ammah adalah sesuatu yang mengandung nilai martabat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya *madharat* yang terkandung di dalamnya baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfaat* (mendapat manfaat) maupun kegiatan *daf’ul mafsadah* (menghindari kerusakan). *Kedua*, masalahat ammah haruslah selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-ushul al-khamsah*) yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

Bahan Diskusi

Ilustrasi 1

Kang Said Islam-kan Kembali 'Rasul' Moshaddeq
Jumat, 9 November 2007 18:57

Jakarta, *NU Online*

Sepak terjang pimpinan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmad Moshaddeq, berakhir sudah. Pria yang sebelumnya mengaku rasul tersebut, akhirnya bertobat dan kembali ber-Islam setelah membaca kalimat Syahadat pada Jumat (9/11) sore, di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Namun, apa gerangan yang mendasari hingga 'Rasul' Moshaddeq bertobat? Ternyata, pertobatan pria yang alirannya difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu terjadi setelah berdiskusi dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (akrab disapa Kang Said) selama dua hari.

"Ini hasil perbincangan dalam 2 hari dengan Saudara Said Agil (Siroj, red) terkait masalah yang kontroversial," kata Moshaddeq kepada wartawan di lantai 2, Direktorat Kriminal Umum Mapolda Metro Jaya. Mengenakan jaket hitam, peci serta kemeja, ia tampak santai dan beberapa kali melempar senyuman kepada wartawan.

"Saya menyadari sejak lama, ulama bersepakat bahwa *khataman nabyyin* (nabi penutup dan tidak ada rasul serta nabi setelah Nabi Muhammad) sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) para ulama dan umat Islam. Dan, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Saya mendapat penjelasan dan saya menyadari atas *ijma'* ini," terang Moshaddeq.

Pria yang pernah mengklaim memiliki umat sebanyak 41 ribu orang itu pun mencabut pernyataan bahwa ia adalah seorang rasul Allah. "Saya menghormati keputusan ulama. Saya mencabut kembali pernyataan di muka umum, baik tulisan, ucapan, bahwa saya rasul. Saya hanya manusia biasa, penyampai risalah Allah," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengklarifikasi pemberitaan media massa yang ia nilai tidak. "Saya sudah menunggu kesempatan ini selama 2 bulan untuk bertemu dengan MUI. Saya tidak menemukan jalan, hingga akhirnya keluar fatwa MUI dan akhirnya doa saya diterima untuk bertemu ulama, tempat saya bermuzakar," jelasnya.

Sikap itu ia ambil setelah berdiskusi dengan Kang Said. "Ini hasil pertemuan panjang lebar dan perdebatan memperoleh titik temu," tambah mantan pegawai negeri sipil itu.

Moshaddeq pun mengimbau kepada para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. "Saya menyerukan kepada seluruh jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah agar tetap tenang dan ber-istiqamah serta melakukan taubatan nasuha kami," katanya.

"Saya juga mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar umat Islam bangsa Indonesia kiranya dapat memaafkan saya dan jamaah kami bila dalam kegiatan keagamaan kami menyinggung dan meresahkan umat," pintanya. Ia berharap masyarakat mau menerima dirinya dan jamaahnya sebagai saudara seagama.

Sebelumnya, di Kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kang Said mengatakan, PBNU diminta oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan penyadaran terhadap Musaddeq. Selain Kang Said turut juga mendampingi upaya penyadaran Moshaddeq, Agus Miftah dan mantan Dubes RI untuk Mesir, Bachtiar Ali.

Upaya penyadaran Moshaddeq berlangsung sejak Rabu (7/11) lalu hingga sebelum usai salat Jumat hari ini. Dalam pertemuannya terjadi perdebatan-perdebatan, dan akhirnya Moshaddeq berkeinginan untuk insyaf.

"Setelah kami berdiskusi. Kami memberi kesempatan kepada Pak Ahmad Moshaddeq untuk berenung. Hari ini diputuskan akan bertobat," ungkap Kang Said.

Said mengakui, selama pertemuan dirinya dengan Moshaddeq, ia merasakan tidak mudah mengubah pola pikir Moshaddeq terhadap paham yang diyakininya. "Dia orang pintar. Bisa membaca dan semua isi Al-Quran dan Hadist, hapal. Cuma penafsirannya yang keliru," ujar Kang Said. (rif)

Ilustrasi 2

Kang Said Akui Kecerdasan Mantan 'Rasul' Moshaddeq
Sabtu, 10 November 2007 11:35

Jakarta, NU Online

Meski sukses meng-Islam-kan kembali mantan 'Rasul' Ahmad Moshaddeq, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, mengakui kecerdasan dan luasnya pengetahuan pimpinan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu.

Kang Said—begitu ia panggilan akrabnya—mengatakan, saat mendampingi usaha pertobatan Moshaddeq di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/11), ia sempat menanyakan langsung soal rukun Iman dan rukun Islam.

Moshaddeq, katanya, tidak saja mampu menjawab secara urut, tapi juga memberikan penjelasan seperti seseorang yang sedang berdakwah. Bahkan, karena keterangannya terlalu panjang, Kang Said meminta agar diperpendek.

Sebelumnya, di Kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kang Said mengatakan, PBNU diminta oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan penyadaran terhadap Moshaddeq. Selain Kang Said turut juga mendampingi upaya penyadaran Moshaddeq, Agus Miftah dan mantan Dubes RI untuk Mesir, Bachtiar Ali.

Upaya penyadaran Moshaddeq berlangsung sejak Rabu (7/11) lalu hingga sebelum usai salat Jumat hari ini. Dalam pertemuannya terjadi perdebatan-perdebatan, dan akhirnya Moshaddeq berkeinginan untuk insyaf.

"Setelah kami berdiskusi. Kami memberi kesempatan kepada Pak Ahmad Moshaddeq untuk berenung. Hari ini diputuskan akan bertobat," ungkap Kang Said.

Ia mengakui, selama pertemuan dirinya dengan Moshaddeq, ia merasakan tidak mudah mengubah pola pikir Moshaddeq terhadap paham yang diyakininya. "Dia orang pintar. Bisa membaca dan semua isi Al-Quran dan Hadist, hapal. Cuma penafsirannya yang keliru," ujar Kang Said.

"Orangnya PD (percaya diri, Red), cerdas, ingatannya kuat, pengetahuan agamanya mantap," ujar doktor jebolan Universitas Ummul Qurra', Mekah, Arab Saudi, itu. (rif)

BAGIAN II

HAK ASASI MANUSIA (HAM)
UNIVERSAL & INSTRUMEN-
INSTRUMEN POKOK

1 . HAK ASASI MANUSIA (HAM) UNIVERSAL

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran pada sesi ini adalah:

1. Peserta memahami konsep dasar tentang hak asasi manusia
2. Peserta memahami sejarah hak asasi manusia universal dan nasional
3. Peserta memahami fokus perhatian hak asasi manusia
4. Peserta memahami prinsip pembatasan hak
5. Peserta memahami posisi Negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia
6. Peserta dapat memakai perspektif hak asasi manusia dalam menganalisis data dan permasalahan di sekitar mereka.

Cakupan Bahasan

1. Konsep dasar HAM
2. Sejarah HAM Universal dan nasional
3. Fokus perhatian HAM
4. Prinsip-prinsip pembatasan hak
5. Kewajiban Negara dan aktor non-Negara dalam pemenuhan dan perlindungan HAM

Metode

1. Input/ceramah narasumber
2. Tanya jawab
3. Diskusi kelompok
4. Nonton Film
5. Kajian Kasus

Media Pembelajaran:

1. Kertas Plano
2. Slide presentasi
3. *Flipchart/whiteboard*
4. Spidol
5. *Hand-out*: bacaan pegangan

Waktu

Topik ini hanya satu sesi yang berdurasi 2,5 jam

Pertanyaan-pertanyaan pokok

1. Bagaimanakah konsep dasar hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah sejarah hak asasi manusia Universal?
3. Apakah isu-isu pokok yang terdapat hak asasi manusia Universal itu?
4. Bagaimanakah peran negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia?
5. Apakah prinsip-prinsip pembatasan hak?

Langkah-Langkah Forum

Kegiatan 1 : Menonton Film dan Diskusi “Sejarah Hak Asasi Manusia”

Tujuan :

1. Peserta mengetahui mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia

Waktu : 60 menit

Deskripsi :

1. Fasilitator membuka kelas dengan mengucapkan salam dan memulai materi dengan menjelaskan bahwa sesi ini akan membahas topik *Sejarah Hak Asasi Manusia*.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk menonton film “Sejarah kemunculan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”
3. Setelah menonton film, maka fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai sejarah hak asasi manusia
 - a. Menurut saudara, apakah ada peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi kemunculan hak asasi manusia?
 - b. Dapatkah saudara mengidentifikasi peristiwa tersebut?
 - c. Bagaimana tanggapan saudara?
4. Kemudian fasilitator merangkum jawaban tersebut dan memberikan tanggapan.

Kegiatan 2: Diskusi mengenai prinsip-prinsip utama hak asasi manusia

Tujuan :

1. Peserta memahami mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia
2. Peserta juga mengetahui mengenai prinsip pembatasan hak
3. Peserta juga mengetahui mengenai kewajiban dalam hak asasi manusia

Durasi : 90 menit

Deskripsi :

- a. Fasilitator menuliskan 7 (tujuh) prinsip utama hak asasi manusia. Setiap 1 prinsip ditulis ke dalam 1 kertas metaplan
- b. Kemudian bagilah peserta kedalam 4 (empat) kelompok:
 - a. Kelompok 1 mendiskusikan mengenai prinsip Kesetaraan dan Prinsip Non Diskriminasi
 - b. Kelompok 2 mendiskusikan mengenai prinsip Universalitas dan Martabat Manusia
 - c. Kelompok 3 mendiskusikan mengenai prinsip tidak dapat dibagi dan prinsip saling terkait
 - d. Kelompok 4 mendiskusikan mengenai prinsip tidak dapat dicabut dan prinsip tanggung jawab
- c. Lalu mintalah tiap kelompok membahas mengenai :
 - a. Menurut saudara, apa pengertian dari prinsip hak asasi manusia tersebut?
 - b. Apa contoh dari masing-masing prinsip dalam kehidupan sehari-hari?
 - c. Bagaimana kewajiban Negara ?
4. Kemudian mintalah tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelompok besar

5. Fasilitator dapat merangkum jawaban dari peserta.
6. Fasilitator dapat mengundang narasumber (jika ada) untuk memberikan tambahan informasi mengenai prinsip hak asasi manusia, pembatasan hak dan kewajiban Negara.

Bahan Bacaan

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak diartikan sebagai tuntutan (*claim*) yang sah, yang dibenarkan (*justified*) yang dibuat seseorang, maupun sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain atas obyek tertentu sebagai miliknya. Atas dasar itu, orang yang mempunyai hak dibenarkan, dan bertindak sah dan wajar bila menuntut orang lain menghormati kepemilikannya atas suatu obyek. Hak asasi manusia berurusan dengan dua hal. *Pertama*, menyangkut hak dan *kedua*, mengenai manusia. Untuk menghubungkan keduanya maka dalam perdebatan filosofis, hak asasi manusia pertama-tama merupakan bagian dari hak moral yang bersemayam dalam kemanusiaan seseorang. Hak moral adalah hak yang didasarkan atas norma-norma dan nilai-nilai moral. Sehingga, sumber langsung hak asasi manusia adalah martabat luhur yang merupakan nilai yang melekat dalam diri setiap manusia. Karena itu, secara harafiah, hak-hak asasi manusia berarti hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia.

Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, penghargaan tersebut merupakan suatu tuntutan dan perintah moral dan bukan soal belas kasih dan keputusan pribadi. Tuntutan dan perintah tersebut hadir ke permukaan sebagai kebajikan manusia yang melahirkan keyakinan tentang adanya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengurangan hak-hak tersebut akan mengurangi martabat manusia, sehingga untuk alasan apa pun hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi, dilanggar maupun diabaikan. Meskipun seseorang melakukan perjanjian untuk menyerahkan atau mengurangi kebebasannya, kontrak tersebut tidak akan dianggap sah dan esensi hak asasi manusianya tidak akan dikurangi (Onaga & Manuel, 2004: 8).

Perjalanan sejarah negara-negara dunia yang semakin lama semakin menyadari dan menyepakati pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak mendasar mulai membuat kesepakatan-kesepakatan secara internasional untuk merumuskan hak-hak mendasar yang kemudian secara universal disepakati sebagai hak asasi manusia (HAM). *The Vienna Declaration and Programme of Action*, sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang hak asasi manusia tahun 1993, menegaskan bahwa semua hak asasi manusia adalah universal dan memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu bahwa hak asasi manusia tidak dapat diasingkan (*inalienable*), tidak dapat dibagi (*indivisible*), saling berhubungan dan tergantung satu sama lain (*interdependent and interrelated*). Prinsip-prinsip inilah yang umum dipakai dalam memandang hak asasi manusia yang sifatnya kumulatif dan serentak.

Sekilas tentang Sejarah Hak Asasi Manusia Universal

Sejarah lahirnya Hak-hak Asasi Manusia (HAM) diawali oleh keprihatinan banyak orang dari berbagai negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) melihat kenyataan banyaknya praktik penindasan, kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan atas martabat kemanusiaan. Melalui keprihatinan inilah, berbagai utusan negara-negara di dunia itu merumuskan aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan, dan norma-norma hukum internasional untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia.

Perbincangan tentang nilai-nilai hak asasi manusia sendiri mengalami proses yang cukup panjang, bahkan menurut beberapa pemikir bisa ditelusuri hingga ke zaman Yunani dan Romawi. Dari perjalanan panjang sejarah pemikiran hak asasi manusia itu, secara sederhana bisa dibagi menjadi tiga tahap generasi, yaitu generasi pertama pada abad 17 dan 18 yang fokus pada hak-hak sipil dan politik; generasi kedua pada abad 19 yang fokus pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; generasi ketiga pada paruh abad 20 yang fokus pada hak-hak solidaritas. Beberapa fokus perhatian itulah yang kemudian banyak diadopsi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dari proses yang cukup panjang itu bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap upaya untuk merumuskan hak asasi manusia yang kemudian melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*The Universal Declaration on Human Rights*) pada 1948 itu merupakan ikhtiar untuk mengangkat derajat dan martabat kemanusiaan. Deklarasi tersebut tidak hanya disepakati oleh negara-negara Barat, melainkan juga beberapa negara dari wilayah Islam. Keterlibatan berbagai negara, termasuk beberapa negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Libanon, Pakistas, dan Afganistan mencerminkan adanya suatu keinginan untuk merumuskan nilai-nilai bersama tentang hak asasi manusia itu, terlepas dari perdebatan dari setiap perumusan pasal-pasalanya. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hak asasi manusia universal itu produk Barat merupakan tuduhan yang tampaknya perlu dikoreksi kembali.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, rumusan mengenai hak asasi manusia sendiri terdapat di dalam UUD 1945, konstitusi yang keberadaannya telah tiba terlebih dahulu sebelum adanya DUHAM. Sejak awal, ketika para perumus UUD 1945, khususnya yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) telah memandang betapa penting muatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia. Soekarno memandang pentingnya pemenuhan hak keadilan sosial dan hak mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan Moh. Hatta memandang pentingnya hak mengeluarkan suara dan berpendapat.

Perubahan sistem kenegaraan dan juga konstitusi juga memengaruhi perumusan HAM. Tetapi di dalam beberapa konstitusi tersebut tetap terdapat suatu hasil kesepakatan mengenai pentingnya hak asasi manusia. Bahkan, di awal-awal Orde Baru sempat muncul hasil rancangan MPRS yang diberi-nama Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi sayangnya, piagam tersebut tidak sempat diberlakukan.

Perkembangan perbincangan penegakan hak asasi manusia secara internasional juga memengaruhi perdebatan hak asasi manusia di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Pada era Orde Baru, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia mengalami banyak hambatan secara politik, dimana hal itu sangat terlihat dari sering munculnya kontroversi dan konflik antara oknum militer dan pejabat politik dengan kelompok pembela hak asasi manusia (*Human Rights Defenders*). Selama sejarah Orde Baru, tampaknya hanya terdapat satu Undang-Undang yang dibuat secara khusus untuk melegalkan pemenuhan HAM, khususnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dari kekerasan, dimana seluruh rumusannya tertuang dalam UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

Aplikasi Hak Asasi Manusia di Level Internasional dan Nasional

Untuk mewujudkan komitmen perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal, maka dibentuklah Komisi HAM (*sekarang Dewan HAM*) pada 1946 yang menjadi suatu lembaga legal internasional yang bertugas untuk melindungi pemenuhan HAM. Di samping itu, dibentuk pula beberapa badan yang khusus menangani isu-isu dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus sebagai perpanjangan untuk melakukan kampanye perlindungan hak asasi manusia. Beberapa badan tersebut lebih populer dikenal dengan sebutan *Treaty Bodies*, yaitu badan-badan di PBB yang spesifik mengurus persoalan-persoalan hak asasi manusia sesuai dengan isu dan fokus perhatiannya masing-masing.

Beberapa badan tersebut adalah *Human Rights Committee (CCPR)*; *Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)*; *Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)*; *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*; *Committee Against Torture (CAT) & Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) - Subcommittee on Prevention of Torture*; *Committee on the Rights of the Child (CRC)*; *Committee on Migrant Workers (CMW)*; dan *Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

Sedangkan di level nasional, keseriusan untuk memperhatikan persoalan HAM juga difasilitasi dengan membentuk lembaga dan beberapa perangkat hukum di bidang hak asasi manusia. Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga Kementerian yang khusus menangani persoalan Hukum dan HAM. Di sisi lain yang tidak kalah penting adalah semakin banyaknya lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan independen yang menangani isu-isu hak asasi manusia. Lembaga-lembaga swadaya ini seringkali memberi masukan, respon, dan juga kritik terhadap kinerja dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

Substansi Hak-hak yang Dilindungi

Secara garis besar, terdapat dua kategori hak yang dilindungi, yaitu: hak yang melindungi kepentingan individu dan hak yang melindungi kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, anak-anak, orang cacat, dan orang berusia lanjut. Dari kedua kategori besar tersebut, lalu dirumuskan beberapa cakupan hak, yaitu:

Pertama, adalah hak-hak individu yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. *Kedua*, hak kelompok khusus mencakup hak-hak khusus bagi perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak-hak individu tadi dijabarkan ke dalam beberapa cakupan, yaitu:

1. Hak-hak Sipil dan Politik meliputi hak untuk hidup, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak untuk bebas menyatakan pendapat dan memperoleh informasi, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berserikat.
2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya meliputi hak bekerja, hak atas cuti, hak atas makanan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas hak cipta, hak atas penikmatan kemajuan ilmu pengetahuan, hak memperoleh perumahan yang layak. Hak kelompok perempuan meliputi hak untuk tidak didiskriminasi dalam hal apapun; hak setara dan adil gender (asas persamaan); hak atas akses, partisipasi,

kontrol, dan manfaat atas kebijakan negara dalam bidang sipil politik & ekonomi, sosial, budaya.

3. Hak terhadap anak-anak meliputi perlindungan anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata, menjamin anak-anak di bawah usia 15 tahun agar tidak terlibat dalam pertikaian, meningkatkan pemulihan jasmani dan rohani terhadap anak-anak yang menjadi korban penindasan, eksploitasi, penganiayaan, penyiksaan, atau bentuk perlakuan yang kejam

Pembatasan Hak

Pada dasarnya, setiap hak yang dijamin berdasarkan standar hukum nasional dan internasional itu harus dipenuhi dan dijamin perlindungannya. Tetapi, dalam hal-hal tertentu, hak-hak tersebut bisa dibatasi dengan catatan:

1. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*). Pembatasan hak hanya bisa diberlakukan berdasarkan hukum nasional. Tetapi, hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh dibuat secara sewenang-wenang dan tanpa alasan.
2. Pembatasan itu diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*). Artinya, pembatasan hak hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan/atau tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat.
3. Untuk melindungi ketertiban umum (*public order/ordre public*). Kalimat “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat.
4. Untuk melindungi kesehatan publik (*public health*). Ketentuan ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. Ketentuan ini juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk memberikan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
5. Untuk melindungi moral publik (*public moral*). Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Ketentuan mengenai moral publik harus berdasarkan pada pertimbangan masyarakat.
6. Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*). Ketentuan ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun demikian, negara tidak boleh menggunakan ketentuan ini sebagai alasan untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas.
7. Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*). Klausul ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka.
8. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*). Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar.

Kewajiban Negara dan Aktor non-Negara

Hak-hak yang telah disepakati dan diakui dalam instrumen pokok dan khusus, seluruh jaminan pemenuhannya diserahkan kepada negara melalui eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum hak asasi manusia telah menetapkan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam memenuhi dan melaksanakan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam Kovenan, Deklarasi, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Terdapat tiga kewajiban utama negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu:

Pertama, kewajiban untuk menghormati. Artinya, negara tidak diperbolehkan melanggar hak-hak yang ditetapkan dalam Kovenan, Deklarasi, dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kewajiban untuk melindungi. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah untuk memasukkan semua hak yang diakui ke dalam konstitusi, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan di bawahnya melalui legislasi. *Ketiga*, kewajiban untuk menjamin. Artinya bahwa negara harus menjamin dan melakukan langkah-langkah dimana setiap individu atau kelompok bisa menikmati dan melaksanakan hak-hak yang diakui serta menghapus peraturan yang bertentangan dengan Kovenan dan/atau yang bertentangan dengan kemungkinan penikmatan hak-hak tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan aktor non-negara di sini adalah aktor-aktor yang memiliki kekuatan hampir setara atau setingkat negara, seperti perusahaan multi/trans-nasional, kelompok-kelompok pemberontak, milisi, dan yang sejenis. Aktor-aktor ini juga bisa dikenai kewajiban yang sama dalam pemenuhan hak asasi dan bisa menjadi aktor yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

2 . INSTRUMEN-INSTRUMEN POKOK & KHUSUS

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran pada sesi ini adalah:

1. Peserta memahami Instrumen-instrumen pokok dan khusus hak asasi manusia
2. Peserta memahami fokus perhatian Instrumen-instrumen hak asasi manusia
3. Peserta mampu membaca dan menganalisis teks-teks kebijakan dengan perspektif hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang didalam berbagai instrumen pokok dan khusus

Cakupan Bahasan

1. Instrumen-instrumen pokok dan khusus hak asasi manusia
2. Instrumen Regional dan Nasional

Metode

1. Input/ceramah narasumber
2. Tanya jawab
3. Klarifikasi

Media Pembelajaran:

1. Kertas Plano
2. Slide presentasi
3. *Flipchart/whiteboard*
4. Spidol
5. *Hand-out*: bacaan pegangan; dan kasus-kasus

Waktu

Topik ini hanya satu sesi yang berdurasi 2,5 jam

Pertanyaan-pertanyaan pokok

1. Apakah Instrumen hak asasi manusia itu?
2. Apa sajakah Instrumen-instrumen hak asasi manusia?
3. Apakah fokus dari masing-masing instrumen hak asasi manusia?

Langkah-Langkah Forum

1. Fasilitator membuka kelas dengan mengucapkan salam dan memulai materi dengan menjelaskan bahwa sesi ini akan membahas instrumen-instrumen pokok dan khusus hak asasi manusia serta ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
2. Berangkat dari pengalaman ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, gender dan keagamaan yang mendera rakyat Indonesia (dan negara-negara lain), sebagaimana yang terungkap dalam sesi-sesi sebelumnya, fasilitator mempresentasikan --dalam bentuk ceramah— inisiatif pemerintah Indonesia yang atas desakan masyarakat untuk meratifikasi sejumlah instrumen Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Lebih lanjut, sesi ini mendiskusikan berbagai instrumen tersebut, terutama yang telah diratifikasi oleh pemerintah beserta konsekuensi-konsekuensinya.

3. Fasilitator juga mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat antarnegara-negara mengenai sejumlah isu, dan perkembangan-perkembangan lebih lanjut menurut dengan perkembangan wawasan sosial dan politik masyarakat.
4. Fasilitator membuka tanya jawab dan diskusi lebih lanjut seputar pembahasan yang telah dipaparkan. Diupayakan fasilitator/presenter mampu mengajak peserta untuk terlibat aktif. Setelah itu sesi ini berakhir.

Bahan-bahan

Melalui badan-badan hak asasi manusia internasional, PBB membuat sejumlah instrumen-instrumen pokok dan khusus hak asasi manusia yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain terdapat instrumen hak asasi manusia internasional, juga terdapat instrumen hak asasi manusia secara regional dan juga nasional.

1. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Instrumen-instrumen Pokok	Instrumen-instrumen Khusus
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	1. Konvensi Anti Penyiksaan
2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
4. Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	4. Konvensi Hak Anak
5. Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati	5. Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
	6. Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa
	7. <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities (not yet in force)</i>
	8. <i>Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women</i>
	9. <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict</i>
	10. <i>Optional Protocol to the Convention against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
	11. <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (not yet in force)</i>

2. Instrumen Hak Asasi Manusia Regional

Instrumen HAM regional ini merupakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh beberapa negara sebagai komitmen mereka untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM. Selain berbentuk konvensi, juga terdapat beberapa deklarasi yang juga menyepakati tentang perlindungan hak asasi manusia. Di antara instrumen dan deklarasi itu adalah:

1. Konvensi Eropa
2. Konvensi InterAmerika
3. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990
4. *Arab Charter on Human Rights*, 1994
5. *Beirut Declaration for Justice*, 1999

3. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan HAM, antara lain:

1. UUD 1945, khususnya Pasal 28
2. UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

BAGIAN III

MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran pada sesi ini adalah:

1. Peserta memahami persamaan dan perbedaan konsep Islam tentang mu'amalah dan hak asasi manusia;
2. Peserta memahami sejarah perjumpaan Islam dan hak asasi manusia;
3. Peserta mampu mendialogkan Islam dan hak asasi manusia sebagai dua kekuatan konseptual secara kreatif dan dinamis;
4. Peserta mampu membaca dan menganalisis berbagai kebijakan dan kasus lapangan dengan perspektif Islam dan hak asasi manusia.

Materi dan Cakupan Bahasan

1. Keragaman atau variasi konsep *mu'amalat* Islam dan hak asasi manusia;
2. Sejarah perkembangan penafsiran teks-teks Islam tentang tata kehidupan sosial dan perkembangan ratifikasi HAM;
3. Sejarah keterlibatan kaum muslim dalam proses perubahan dan perkembangan HAM di beberapa negara.

Metode

1. *Brainstorming*
2. Presentasi narasumber
3. Tanya-jawab
4. Diskusi kelompok
5. Presentasi

Media Pembelajaran:

1. Kertas Plano
2. Slide presentasi
3. *Flipchart/whiteboard*
4. Spidol
5. *Hand-out*: bacaan pegangan.

Waktu

Topik ini berdurasi 5 jam yang terbagi dalam 2 sesi (sesi 1: presentasi narasumber dan tanya-jawab; Sesi 2: diskusi kelompok dan presentasi)

Pertanyaan-Pertanyaan Pokok

1. Bagaimana Islam dan hak asasi manusia dalam memandang hak?
2. Di mana letak persinggungan antara Islam dan hak asasi manusia?
3. Di mana celah dialogis antara Islam dan hak asasi manusia?

Langkah-Langkah Forum

SESSI 1 DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA

Kegiatan 1 : Curah Pendapat “Dialog Islam dan Hak Asasi Manusia”

Tujuan :

1. Peserta memahami konsep hak kemanusiaan yang ada dalam Islam dan hak asasi manusia
2. peserta dapat menyebutkan konsep-konsep kemanusiaan yang terdapat dalam hak asasi manusia yang ada dalam Islam
3. peserta dapat membagi pengalamannya seputar nilai kemanusiaan dalam Islam

Waktu : 30 Menit

Deskripsi :

1. Fasilitator membuka kelas dengan mengucapkan salam dan memulai materi dengan perkenalan singkat serta menjelaskan bahwa sesi ini akan membahas materi Dialog Islam dan HAM
2. Fasilitator mengawali bahasan ini dengan menggali pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai hasil pemahaman mereka terhadap konsep-konsep dan teori seputar hak kemanusiaan yang terdapat dalam Islam maupun hak asasi manusia. Dengan menggunakan lembar kerja pada halaman 69 di bawah ini.

Kegiatan 2 : Diskusi Kelompok

Tujuan :

1. Peserta mampu menganalisa kasus-kasus yang terjadi dalam keseharian dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia dan Islam
2. peserta dapat menyebutkan actor-aktor yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia

Total Waktu : 90 menit

Deskripsi :

a. Diskusi Kelompok

Durasi : 45 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan ini. Yaitu mendiskusikan mengenai titik temu antara Islam dan Hak Asasi Manusia.
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok :
 - a. Kelompok 1 : kasus ketidakadilan ekonomi dikaitkan dengan konsep Islam dan hak asasi manusia
 - b. Kelompok 2 : Kasus Kebijakan publik yang diskriminatif dan merugikan masyarakat yang lemah
 - c. Kelompok 3 : kasus diskriminasi terhadap perempuan

(note: kasus sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat pelatihan)

3. Setiap kelompok melakukan diskusi dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Identifikasilah siapa aktor dan kelompok yang terlibat dalam kasus tersebut? Bagaimana peran negara di dalamnya?
 - b. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kebijakan politik dalam kasus tersebut?
 - c. Sebutkan *nash-nash* dalam Islam atau Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kasus tersebut?
4. Fasilitator membagikan kertas plano dan spidol. Jawaban ditulis di atas kertas plano.

b. Presentasi Hasil Diskusi Kelompok

Durasi : 45 Menit

1. Fasilitator meminta peserta mempresentasikan kerja kelompok masing-masing, sementara kelompok lain diperkenankan menanggapi atau mengklarifikasi masalah
2. Fasilitator menggarisbawahi pengalaman dan pengetahuan peserta tersebut, dan mengidentifikasi berbagai persoalan pokok dari pengalaman tersebut. Sesi ini ditutup dengan rehat.

Kegiatan 3 : Input Narasumber

Waktu: 60 menit

Deskripsi :

1. Berangkat dari berbagai persoalan pokok yang terungkap dalam sesi pertama di atas, narasumber mempresentasikan --dalam bentuk ceramah-- tanggapan Islam dan hak asasi manusia terhadap berbagai persoalan tersebut. Secara umum, fasilitator menyajikan doktrin keadilan dalam Islam dan kemungkinan-kemungkinan mendialogkannya dengan pengalaman dan wawasan keadilan yang ada di dalam tradisi masyarakat serta doktrin hukum hak asasi manusia.
2. Fasilitator membuka tanya jawab dan diskusi lebih lanjut seputar pembahasan yang telah dipaparkan. Diupayakan fasilitator/narasumber mampu mengajak peserta untuk terlibat aktif. Setelah itu Sesi berakhir

Bahan Bacaan

Dialog Islam dan HAM

Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua “kekuatan” besar dan konsep universal mempunyai pendukung, pengikut, dan perujuk sendiri-sendiri yang dalam perjalanan waktu berjalan terpisah. Tetapi selalu bersinggungan, berdialog, dan bernegosiasi; terkadang tegang tetapi juga tidak tertutup kemungkinan saling adaptif, saling menyerap. Sebagai sebuah kekuatan, keduanya menawarkan konsep-konsep penting bagi penyelenggaraan kehidupan dengan tatanan yang adil, setara, dan manusiawi. Bahkan secara tekstual, keduanya memperlihatkan kesesuaian (*affinity*) yang saling memperkuat dan melengkapi, di samping adanya beberapa perbedaan penting di antara keduanya.

Sebagai contoh, kata *al-‘adl* dan *al-qisth* (harfiah: berarti keadilan dan kesamarataan/kesetaraan), dua kata yang menjadi pilar penting dalam hak asasi manusia, begitu banyak bertebaran di berbagai ayat al-Qur’an dan al-Sunnah, dua rujukan terpenting kaum muslim di seluruh dunia, bahkan amat banyak dijumpai dalam teks lektur Islam klasik maupun yang kontemporer. Persis seperti yang terjadi dalam dinamika konsep hak asasi manusia. Kedua kata tersebut, dalam tradisi Islam, kemudian mendapat perhatian dan bahasan lebih lanjut para pemikir muslim sepanjang zaman baik dari kelompok ahli *fiqh*, *tashawuf*, teologi, maupun ahli tafsir; mereka telah mengkonseptualisasikan kedua kata itu dikaitkan dengan realitas sosial yang berkembang dalam tataran politik, ekonomi, dan kebudayaan. Bukan itu saja, para ahli *fiqh* kemudian menetapkan *al-‘adl* atau *al-‘adalah* sebagai syarat mutlak atau kewajiban *syar’i* yang harus dipenuhi oleh setiap imam atau khalifah yang akan, sedang maupun yang telah terpilih. Terlepas dari kontroversi ada-tidaknya konsep negara dalam Islam, imam atau khalifah dapat disejajarkan/sebandingkan dengan pemimpin politik yang menguasai wilayah geografis tertentu.

Bahkan *ushul al-fiqh* dan *siyasat al-syariah*, perangkat terpenting dalam *istinbath* (penggalian) hukum Islam menggariskan secara tegas bahwa orientasi dan operasionalisasi seluruh kebijakan imam atau khalifah haruslah terarah pada terciptanya *al-maslahat al-ammah* (kemaslahatan bersama), terwujudnya kehidupan bersama yang

menjamin terpenuhinya hak-hak individu dan kolektif secara seimbang (terpadunya antara *al-khurriyah* dan *al-musawah*). Sebuah kehidupan bersama yang hanya mungkin tercipta di atas tegaknya lima pilar/dasar (*ushul al-khamsah*), yakni:

- a. Perlindungan terhadap agama yang kemudian dirumuskan sebagai kebebasan beragama;
- b. Perlindungan terhadap hak hidup;
- c. Perlindungan terhadap kebebasan berpikir;
- d. Perlindungan terhadap hak atas harta (properti); dan
- e. Perlindungan terhadap hak berkeluarga.

Atas dasar rumusan kelima pilar itulah, ulama NU dan pesantren menetapkan banyak hal meyangkut soal *al-maslahah al-ammah*, demokrasi, bahkan *al-huquq al-insaniyah* (Hak Kemanusiaan) dalam Islam, dan kesetaraan gender dalam konteks perkembangan kehidupan bernegara dan berkebangsaan yang plural di negeri ini (lihat keputusan Mukhtar ke-29 1994 di Tasikmalaya, Munas 1997 di Lombok NTB, dan Mukhtar ke-30 1999 di Kediri).

Bagaimana pun, diakui bahwa ada beberapa perbedaan antara Islam dan hak asasi manusia dalam memandang soal-soal seperti hak keluar dari agama (murtad), hak hidup dan eksistensi waria atau *khunsa* (seks ketiga), dan dalam batas-batas tertentu kawin berbeda agama, ketiganya harus dilindungi dalam konsep hak asasi manusia. Meski sebagian ulama terutama di lingkungan NU secara sosiologis (kehidupan sehari-hari) tampak tidak mempersoalkan ketiga hal tersebut sebagai persoalan krusial secara teologis, namun seperti yang mengemuka dalam berbagai pembahasan formal, para ulama Indonesia masih melihat ketiga hak tersebut, terutama dua hak yang pertama, sebagai persoalan yang tidak mungkin ditoleransi.

Ada satu perbedaan penting yang selama ini, karena tidak eksplisit, nyaris terlupakan oleh bahasan-bahasan mengenai Islam dan hak asasi manusia, yaitu soal *lokus* dari seluruh bangunan dan operasional kedua gugus kekuatan konseptual tersebut. Islam sebagai agama selalu menempatkan lokus seluruh aktivitas kehidupan pada Allah sebagai pusat segala-galanya, sementara hak asasi manusia sebagai konsep tata-kehidupan sudah barang tentu meletakkan lokusnya pada manusia dan kemanusiaan. Ketika melansir berbagai pendapat (*aqwal*) ulama tentang apakah imamah merupakan kewajiban *aql* atau kewajiban *syar'i*, al-Mawardi, seperti yang ia tulis dalam kitabnya, *al-ahkam al-sulthaniyah*, menegaskan bahwa *jumhur* ulama memandang imamah sebagai kewajiban *syar'i* karena konsep imamah dan seluruh implementasinya mulai dari proses pembentukan/pemilihan hingga keharusan-keharusan berlaku adil dan demi kepentingan umum (*al-maslahah al-ammah*) merupakan bagian dari penghambaan (ibadah) manusia kepada Tuhan. Ayat yang mengintegrasikan keharusan ketaatan kepada *ulil al-amri* dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya dijadikan argumentasi pandangan *jumhur* di atas, selain ayat yang secara verbal mengharuskan pengabdian kepada Allah, *huliqal insan liya'budun*.

Pandangan atau kecenderungan menancapkan lokus Tuhan pada berbagai aktivitas kehidupan konkrit-historis (duniawi) semacam itu sebenarnya juga dapat kita baca dalam berbagai keputusan, fatwa, atau pendapat sebagian besar ulama Indonesia yang hampir selalu menggariskan betapa pentingnya pertimbangan *syar'i*.

Meski tidak terkait langsung dengan hak asasi manusia, Gus Dur pada akhir 70-an hingga akhir 80-an banyak mengajukan kritik dan mengajukan alternatif bagi kemungkinan perubahan lokus dalam menerjemahkan keberagaman Islam di negeri ini. Melalui esai-esainya, antara lain, *Republik Bumi di Surga* (Prisma, Oktober 1983),

Salahkah Jika Dipribumisasikan (Tempo, 1980), *Tuhan Tak Perlu Dibela* (Tempo, 1982), dan *Islam: Ekspresi Spiritual atau Ajaran Kekuasaan* (1989).

Dalam tulisan-tulisannya Gus Dur menggelitik kecenderungan paling umum di kalangan kaum muslim yang selalu “serba Tuhan”, berlindung di dalam klaim “atas nama Tuhan”, dan menyandarkan semua persoalan kehidupan kepada Tuhan; fenomena keberagaman yang serba formalistik seperti yang hingga kini masih terlihat terutama di kalangan muslim puritan dan radikal. Apa yang menjadi *concern* Gus Dur adalah betapa pun, agama diturunkan untuk manusia dengan seluruh kandungan kemanusiaannya termasuk pluralitas kehidupan sosial dan kulturalnya. Manurutnya, penerjemahan agama dalam realitas kehidupan baik melalui aksi maupun dalam bentuk penafsiran atas teks-teks suci tidak perlu “atas nama Tuhan” atau “demi kehendak Tuhan”, apalagi “untuk membela Tuhan”, melainkan atas dasar kepentingan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Bahkan dalam salah satu esainya ia mengutip pernyataan seorang sufi, al-Hujwiri: “Bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakekatnya engkau telah menjadi kafir”.

Perjumpaan antara Islam dan hak asasi manusia adalah keniscayaan sejarah dan memisah kedua konsep universal itu dalam sekat yang berbeda menjadi sia-sia, karena keterkaitan keduanya dengan masalah-masalah kehidupan bersama dan berserikat dalam persekutuan formal dan informal. Bagaimana pun kedua konsep itu akan terus menerus menapaki jalan dialogis dengan seluruh kemungkinan re-kreasi dan dinamikanya sesuai kebutuhan manusia dan kemanusiaan di tempatnya masing-masing. Mempertentangkan atau memosisikan Islam dan hak asasi manusia secara biner (*vis a vis*), apalagi kecenderungan untuk saling menafikan seperti yang diperlihatkan beberapa kasus terutama oleh kaum muslim ortodok/puritan/radikal/ideolog, sama sekali tidak menguntungkan karena hanya akan mengurung kita dalam medan pertengkaran yang tidak produktif dan pada gilirannya akan menelantarkan substansi persoalan yang dipikirkan dan dihadapi oleh keduanya, yakni problem-problem kehidupan dalam ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Keterlibatan beberapa negara berbasis muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Libanon, Pakistan, dan Afganistan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 haruslah dipahami sebagai prakarsa awal untuk selalu mendialogkan secara kreatif Islam dan hak asasi manusia dalam bentangan waktu yang tidak terbatas dengan kemungkinan-kemungkinan mutasi histories dan perubahan-perubahan ekologisnya. Kendati tidak terkait langsung dengan HAM, sejumlah pemikir muslim kontemporer seperti Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi, al-Jabiri, Mohammad Syahrur, Khalil Abdul Karim, Abu Zayd, Abdullah Ahmed an-Naim, dan – tentu – Abdurrahman Wahid telah banyak menyumbang pemikiran keislaman baru berbasis manusia dan kemanusiaan yang bukan saja menipiskan jarak bahkan semakin memperlihatkan kesesuaian antara Islam dengan HAM.

Tidak ada yang meragukan bahwa masalah-masalah kehidupan sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam tradisi Islam tergolong ke dalam kategori mu’amalah yang diotorisasi oleh *fiqh*. Dan sebagaimana diakui oleh para ahlinya sendiri (fuqaha), seluruh temuan dan ketetapan-ketetapan dalam fiqh adalah murni hasil ijtihad yang meskipun selalu bersandar pada al-Qur’an dan al-Hadits lebih merupakan produksi historis dalam arti tidak terlepas dari konteks sosial dimana dan kapan ketetapan-ketetapan itu dihasilkan. Dalam tradisi Syafi’i, misalnya, kita mengenal *qaul qadim* (pendapat terdahulu) dan *qaul jadid* (pendapat baru), dua hasil ijtihad Syafi’i yang berbeda karena konteks ruang dan waktu yang berbeda pula, di Bagdad dan di Mesir mengenai hal sama. *Fiqh mu’amalah*, dengan demikian, sebenarnya adalah serangkaian

ketetapan hukum yang diproduksi oleh para fuqaha dalam konteks ruang-waktu tertentu melalui proses ijtihad yang karenanya bersifat eklektif; meminjam istilah kebudayaan produksi semacam itu dikenal sebagai diskursif.

Jika ketetapan-ketetapan Islam mengenai mu'amalah berupa konstruksi histories – dan diskursif, lalu apa bedanya dengan hak asasi manusia yang juga lebih merupakan ketetapan-ketetapan hukum yang kontekstual dan membuka kemungkinan untuk diratifikasi (re-interpretasi dan dikontekskan dengan situasi dan kondisi setempat)? Seyogyanyalah kita memandang kedua konsep universal itu bukan dengan “pas bandrol”, dengan harga mati, sebaliknya kita pandang sebagai konstruksi histories yang tidak hanya dinamis tetapi juga selalu membuka kemungkinan untuk selalu ditafsir, direkreasi, dan direproduksi. Yang terpenting dari semua itu adalah semangat dan substansi kedua konsep universal tersebut untuk mengatasi ketidak-adilan, kedholiman, diskriminasi, dan subordinasi demi martabat manusia sebagai subjek sejarah.

Lembar Kerja / Bahan Diskusi

Peserta diharapkan mendiskusikan dua cluster berikut ini dan mencari beberapa kesepadanan antara keduanya. Kedua cluster tersebut juga perlu dikontekstualisasikan dengan pembacaan kasus-kasus yang terjadi di tingkat nasional dan lokal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

No	Cakupan HAM	Dali-dalil dalam Teks-teks Islam (Alqur'an, Sunnah, Kitab-kitab Mu'tabar, dsb)
I	Sipil & Politik	
	Hak untuk hidup, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, Hak untuk bebas menyatakan pendapat dan memperoleh informasi, Hak untuk berkumpul secara damai, Hak untuk berserikat.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
II	Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
	Hak bekerja, hak atas cuti, hak atas makanan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas hak cipta, hak atas penikmatan kemajuan ilmu pengetahuan, hak memperoleh perumahan yang layak.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
III	Hak Perempuan	
	Hak untuk tidak didiskriminasi dalam hal apapun; hak setara dan adil gender (asas persamaan); hak atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas kebijakan negara dalam bidang sipol & ekosob.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

BAGIAN IV
EVALUASI DAN RENCANA
TINDAK LANJUT (RTL)

I. Evaluasi

Tujuan

- Peserta mampu mengungkapkan kembali pengalamannya sejak awal sampai akhir kegiatan, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja selama proses latihan berlangsung.
- Peserta mampu memberikan respon balik dan kritikan terhadap proses pelaksanaan kegiatan serta saran-saran mereka untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
- Peserta mampu menangkap peran baru yang akan mereka ambil sesudah mengikuti kegiatan.

Cakupan bahasan

- Review pelaksanaan kegiatan
- Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Metode

- Angket, Diskusi
- Brainstorming
- Menulis ungkapan umpan balik

Waktu

60 Menit (1 sesi)

Langkah-langkah forum

- Fasilitator membuka sesi dan secara singkat memaparkan tujuan evaluasi
- Fasilitator membagikan metaplan kepada peserta, selanjutnya peserta diminta menuliskan kekurangan dan kelebihan yang berkaitan dengan prosesi kegiatan, mencakup infrastruktur, materi, fasilitator, penyelenggara, pembicara/narasumber, metode, peserta, suasana dan sistem kelekatan berdasar penilaian peserta.
- Fasilitator meminta masing-masing peserta secara bergiliran maju ke depan dan menempelkan kertas/metaplannya sesuai dengan klasifikasinya.
- Fasilitator mempersilahkan beberapa peserta membacakan hasil tempelan di depan.
- Fasilitator menyimpulkan secara garis besar hasil kegiatan di atas.
- Fasilitator menutup sesi

Alat Bantu

- Spidol/ Double tip
- Meta plan/ Formulir evaluasi akhir

Lembar Evaluasi

Nama : _____
Lembaga : _____
Asal : _____

Nilai : 1 = Buruk
2 = Kurang

- 3 = Cukup
 4 = Bagus
 5 = Memuaskan

Kuisisioner ini dipergunakan untuk memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan, mohon diisi dengan benar. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.

I. Pelaksanaan Pelatihan

No	Aspek Evaluasi	1	2	3	4	5
1	Tema pelatihan					
2	Ketepatan waktu					
3	Suasana belajar					
4	Kelengkapan materi					
5	Kelengkapan media dan alat bantu					
6	Pelayanan panitia atau penyelenggara					
7	Konsumis					
8	Peralatan pendukung (sound system, dll)					
9	Akomodasi					
	Nilai Keseluruhan					

II. Fasilitator/Narasumber

No	Aspek Evaluasi	1	2	3	4	5
1	Penguasaan materi					
2	Penguasaan metodologi					
3	Penggunaan media dan alat bantu					
4	Pengendalian suasana belajar					
5	Interaksi dengan peserta					
6	Pengaturan waktu					
7	Penampilan (sikap atau suara)					
	Nilai Keseluruhan					

II. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tujuan

- a. Peserta mampu menentukan tindaklanjut hasil pelatihan dalam situasi baru setelah mereka kembali ke komunitasnya masing-masing.
- b. Peserta mampu menentukan prioritas dan kebutuhan pengembangan diri sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat dalam bentuk kerangka kerja yang realistis sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan yang diperoleh.
- b. Peserta mampu menyusun rencana dalam meningkatkan kapasitas dalam mengidentifikasi dan/atau ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang dihadapi dalam masyarakat berdasarkan pembelajaran yang telah dilaluinya.

Cakupan bahasan

- a. Perumusan Rencana Tindak Lanjut

Metode

- a. Diskusi
- b. Mengisi Lembar Kerja

Waktu

30 Menit

Langkah-langkah forum

- a. Fasilitator membuka sesi dan secara singkat memaparkan tujuan Rencana Tindak Lanjut
- b. Fasilitator membagikan metaplan atau lembar kerja kepada peserta, selanjutnya peserta diminta mengisi lembar kerja tersebut menurut kebutuhan yang diinginkan.
- c. Fasilitator meminta masing-masing peserta secara bergiliran maju ke depan dan menempelkan kertas/metaplannya sesuai dengan klasifikasinya.
- d. Fasilitator mempersilahkan beberapa peserta membacakan hasil tempelan di depan.
- e. Fasilitator menyimpulkan secara garis besar hasil uraian RTL di atas.
- f. Fasilitator menutup sesi

Alat Bantu

- a. Spidol/ Double tip
- b. Meta plan/ lembar RTL

Lembar Kerja RTL

Aspek RTL	Proses	Pelaksana	Waktu
Kapasitas internal			
Jejaring			
Mekanisme kerja			
Permasalahan			
Lainnya			

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI
- Abduh, Mohammad. 1954. *Al-Islam wa al-Nashraniyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyah*. Cairo: Maktabah Muhammad Ali Syekh
- Abdur Rahman, Sayid. tt. *Bugyah al-Mustarsyidin*, Surabaya: Salim Nabhan
- Ahmed an-Na'im, Abdullahi. 1994. *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS
- Al-'Afif, Baqir. 2007. *Mencari HAM dalam Islam*. Jakarta: Banana
- Al-Fattaah, Wali. 1990. *Khilafah 'ala Minhaji al-Nubuwwah*, Bekasi: Al-Jamaah
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. tt. *Marah Labid, At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*. Semarang: Toha Putra
- Al-Mawardy, Abi al-Hasan 'Ali ibn Mohammad ibn Habib al-Bashry al-Baghdady. 1960. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-wilayat al-diniyah*, tp: Dar al-Fikr
- Al-Razi, Muhammad Fakhrudin ibn Dhia'uddin 'Umar. tt. *At Tafsirul Kabir wa Mafatihul Ghaib (Tafsirul Fakhrrur Razi)*, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. 1994. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman. tt. *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Dar al-Fikr
- Anshary, M. Isa. 1949. *Falsafah Perjuangan Islam*. Bandung: tp
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al Anshari. 1967 (1387 H). *Al Jami' li-Ahkamil Quran*. Kairo: Darul Kitabil 'Arabi. Jilid V
- Ath-Thusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Al-Hasan. tt. *At-Tibyan fi Tafsiril Quran*, Beirut: Dar Ihya' Turatsil 'Arabi, Jilid III.
- Arab Charter on Human Rights*, 1994
- Arinanto, Satya. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UI
- Arkoun, Mohammed. 1996. *Rethinking Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Beirut Declaration for Justice, 1999
- Ceunfin, Frans (ed). 2004, *Hak-Hak Asasi Manusia*, jilid 1, Ledalero, Maumere, NTT
- Cholil, KH. Munawar. 1972. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamka. 1949. *Revolusi Agama*. Jakarta: tp
- [Http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/whatare.htm](http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/whatare.htm)
- Khaldun, Ibnu. tt. *Muqaddimah al-'Allamah ibn Khaldun*. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro
- KomnasHAM. 2007. *Modul Pelatihan Penanganan Konflik untuk Kantor/Perwakilan Komnas HAM di Daerah*, Jakarta: Komnasham
- Ma'aluf, Lawis. 1937. *Al-Munjid*, Beirut

- Muzadi, KH. Muchit. 2006. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Penerbit Khalista
- Natsir, Mohammad. 1950. *Islam Sebagai Ideologi*. Jakarta: tp
- Ridha, Mohamad Rasyid. 1934. *Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma*. Cairo: Mathba'ah al-Manar bi-Mishr
- Said, Imam Ghozali (editor). 2006. *Ahkam al-Fuqaha, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: Diantama
- Siddiq, KH. Achmad. 2007. *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: PWNU Jawa Timur dan Khalista
- Siradj, Said Aqil. 1999. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Pustaka Ciganjur
- Thaib, Aziz. tp: tt. *Islam dengan Politik*, Bukittinggi.
- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, 1990
- Wahid, Abdurrahman. 1989. "Islam, Ekspresi Spiritual atau Ajaran Kekuasaan", dalam *Kemana NU*. Surabaya: Penerbit Surya
- _____, "NU dan Politik", dalam H.A.Nasir (ed) *NU dan Rekayasa Politik*, Bandung: Humaniora Utama Press
- _____. 1985. "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan", dalam *Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LP3ES
- _____. 1985. "Republik Bumi di Surga", dalam *Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LP3ES

Indeks

A

- Abasi 218
- Abasiyah 218
- Abd; Jalaluddin Abd 348
- Abdillah Muhammad 348
- Abduh 218, 348
- Abdul Hakim 369
- Abdul Haris Semendawai 368
- Abdul Rahman Saleh 381
- Abdul; Khalil Abdul Karim 327
- Abdulahakim; Najib Abdulhakim 381
- Abdulkarim 218
- Abdullah Ahmad 21
- Abdullah Ahmed 327
- Abdullah; Abdullah Ahmad 21
- Abdullah; Abdullah Ahmed 327
- Abdullahi 348
- Abdur Rahman 348
- Abdur; Sayid Abdur Rahman 218
- Abdurrahman; Abdurrahman Wahid 218
- Abikusno Tjokrosujoso 218
- Abu Bakr 218
- Abu Dharr 181
- Abu Ishak 348
- Abu Ishaq 137
- Abu Zayd 327
- Achmad; Bagi Kiai Achmad 139
- Achmad; Kiai Achmad 137
- Afkar; Tashwirul Afkar 357
- Afrika; Piagam Afrika 192
- Ahkam 218, 224, 348
- Ahkamil 348
- Ahlu 17
- Allah SWT 178
- Allah 44, 52, 55, 136, 138, 139, 174, 177, 180, 181, 182, 184, 218, 220, 224, 234, 326, 327
- Allah; Allah SWT 178
- Allah; Firman Allah 172
- Allah; Sesungguhnya Allah 171, 226
- Allamah 348
- Alqur 32, 52, 136, 330
- Alur; Alur Pembelajaran Modul 93
- Amerika; Katolik Amerika Latin 67
- Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia 276
- Anak; Konvensi Hak Anak 290
- Ancaman; Ancaman Fundamentalisme Pasar 365
- Anshari; Ahmad Anshari 348
- Anshary; Isa Anshary 218

Anti; Konvensi Anti Penyiksaan 290
 Antropologi; Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia 351
 Antroposentrisme 22
 Aplikasi; Aplikasi Hak Asasi Manusia 276
 Aqil; Said Aqil Siroj 231, 245
 Aqil; Said Aqil 348
 Arab; Arab Charter 291, 348
 Arab; Arab Saudi 252, 275, 327
 Arab; Islam Arab 137
 Arabi 348
 Arkoun; Mohammed Arkoun 327
 Armed; Armed Conflict 290
 Arus; Arus Global Demokrasi 354
 Asasi Manusia 102, 275, 288
 Asasi; Aplikasi Hak Asasi Manusia 276
 Asasi; Asasi Manusia 102, 275, 288
 Asasi; Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
 Asasi; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 290, 327
 Asasi; Deklarasi Universal Hak Asasi 275
 ASASI; DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
 Asasi; Hak Asasi Manusia Universal 85, 102
 Asasi; Hak Asasi Manusia 4, 15, 85, 90, 102, 120, 192, 254, 255, 292, 305, 314, 316, 325, 348
 Asasi; Hak Asasi 92, 102, 121
 Asasi; Hak Hak Asasi Manusia 348
 Asasi; Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 290
 Asasi; Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 292
 Asasi; Instrumen Hak Asasi Manusia Regional 291
 Asasi; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 276
 Asasi; Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 272
 ASASI; MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 Asasi; Sejarah Hak Asasi Manusia Universal 102, 274
 Asasi; Sejarah Hak Asasi Manusia 263, 266
 Asasi; Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
 Asasi; Universal Hak Asasi Manusia 266, 275
 Asghar Ali 348
 Asghar; Asghar Ali 348
 Ashmawy 218
 Asia Tengah 218
 Asia; Asia Tengah 218
 Asmara Nababan 369
 Asmara; Asmara Nababan 369
 Asmawy 218
 Asosiasi Tradisi Lisan 350
 Asosiasi; Asosiasi Tradisi Lisan 350
 Aspek Evaluasi 339, 341
 Aspek RTL 345
 Aspek; Aspek Evaluasi 339, 341
 Aspek; Aspek RTL 345
 Astrid; Gusti Agung Putri Astrid Kartika 369

Asumsi 136
Aswidah; Roichatul Aswidah 368
Asybah 226, 348
Atas 69, 72, 76, 273, 326
Ath Thusi 348
Ath; Ath Thusi 348
ATL 350
Aturan 52
Ayat 177, 326
Ayatollah Khomeini 218
Ayatollah; Ayatollah Khomeini 218
Aziz Thaib 218
Aziz 348
Aziz; Aziz Thaib 218

B

Bacaan 134
Bacaan; Bahan Bacaan 271, 323
Bachtiar Ali 239, 248
Bachtiar; Bachtiar Ali 239, 248
Badan Pelaksana 370
Badan Pengurus 367
Badan 275
Badan; Badan Pelaksana 370
Badan; Badan Pengurus 367
Bagaiamanakah 199, 261
Bagaimana Islam 147, 214, 302
Bagaimana Nilai 158
Bagaimana 74, 113, 147, 209, 214, 266, 270, 316, 326, 327
Bagaimana; Bagaimana Islam 147, 214, 302
Bagaimana; Bagaimana Nilai 158
Bagaiamanakah 199, 261
Bagdad 218, 327
Baghdady 348
Bagi Kiai Achmad 139
Bagi 218
Bagi; Bagi Kiai Achmad 139
Bagian III 85, 293
Bagian 85, 104, 253, 332
Bagian; Bagian III 85, 293
Bagus 338
Bahan Bacaan 271, 323
Bahan Diskusi 186, 227, 328
Bahan Rujukan 170, 217
Bahan 134, 289
Bahan; Bahan Bacaan 271, 323
Bahan; Bahan Diskusi 186, 227, 328
Bahan; Bahan Rujukan 170, 217
Bahasan; Cakupan Bahasan 109, 144, 195, 257, 283, 297
Bahkan Ibrahim 69

Bahkan Islam 184
Bahkan 12, 218, 247, 275, 325, 327
Bahkan; Bahkan Ibrahim 69
Bahkan; Bahkan Islam 184
Bahtsul Masail 23, 218
Bahtsul; Bahtsul Masail 23, 218
Baidhawi 175
Baik 218
Bakr; Abu Bakr 218
Banana 348
Bandung 348
Bangsa; Perserikatan Bangsa Bangsa 275
Bangsa; Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
Banjarmasin 218
Bantu; Alat Bantu 336, 343
Baqarah 138
Baqarah; Surat Baqarah 184
Baqir 348
Barangkali 74, 218
Barat 88, 275
Barat; Afrika Barat 158, 187, 192
Barat; Jawa Barat 226
Barat; Negara Afrika Barat 189
Barat; Nusa Tenggara Barat 224
Barat; Pejabat Barat 10, 374
Barnasaputri; Ikhana Indah Barnasaputri 373
Baru; Orde Baru 275
Bashry 348
Baso; Ahmad Baso 7, 356
Beberapa 102, 109, 226, 275, 276
Bedah Kasus 154
Bedah; Bedah Kasus 154
Begitu 138
Beirut Declaration 291
Beirut 218, 348
Beirut; Beirut Declaration 291
Beirut; Pustaka Pelajar Beirut Declaration 348
Bekasi 348
Belakang; Latar Belakang 88
Belakangan 78
Belum 12, 78
Bendahara 368
Bendaraha 368
Bentuk; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
Bentuk; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 290
Bentuknya; Berbagai Bentuknya 365
Berada 62
Beragama 81
Berangkat 168, 288, 322
Berbagai Bentuknya 365

Berbagai 353
Berbagai; Berbagai Bentuknya 365
Berdasarkan 90, 137
Berikan 338
Bernuansa Syariat Islam 352
Bernuansa; Bernuansa Syariat Islam 352
Bersaksilah 175
Bersifat 38
Besar; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 231
Besar; Ketua Pengurus Besar 245
Betty Yolanda 373
Betty; Betty Yolanda 373
Bid 218
Bila 172, 327
Bintang; Bulan Bintang 348
Bisa 242, 251
Bisri Effendy 7, 350, 381
Bisri; Bisri Effendy 7, 350, 381
Bodies; Treaty Bodies 276
Bojonegoro 353
BPUPK 275
Brainstorming 145, 196, 298, 336
Budaya 277, 290, 292, 330
Bugyah 348
Bugyatul Mustarsyidin 218
Bugyatul; Bugyatul Mustarsyidin 218
Bukan 218, 325
Bukankah Nabi 218
Bukankah 71
Bukankah; Bukankah Nabi 218
Bukittinggi 348
Buku 15
Bulan Bintang 348
Bulan; Bulan Bintang 348
Bulukumba 352
Bumi; Dengan Republik Bumi 218
Bumi; Republik Bumi 218, 326, 348
Buruh; Konvensi Perlindungan Buruh Migran 290
Buruk 338

C

Cairo 348
Cairo; The Cairo Declaration 291, 348
Cakupan Bahasan 109, 144, 195, 257, 283, 297
Cakupan HAM 330
Cakupan 102, 109, 336, 343
Cakupan; Cakupan Bahasan 109, 144, 195, 257, 283, 297
Cakupan; Cakupan HAM 330

Cara 81
CAT 276
CCPR 276
CEDAW 276
CEDAW; Pengesahan CEDAW 275
CEDAW; Ratifikasi CEDAW 292
CERAMAH NARASUMBER 167
CERAMAH; CERAMAH NARASUMBER 167
CERD 276
CESCR 276
Cetakan Pertama 8
Cetakan; Cetakan Pertama 8
Ceunfin 348
Chandrakirana 369
Charter; Arab Charter 291, 348
Child 276, 290
Children 290
Cholil 218
Cholil; Munawar Cholil 218
Cholil; NTT Cholil 348
Ciganjur; Pustaka Ciganjur 348
Cipasung; Pesantren Cipasung 226
Civil Society 357
Civil; Civil Society 357
CMW 276
Commission 276
Committee 276
Committee; Human Rights Committee 276
Conference; Indonesian Conference 356
Conflict; Armed Conflict 290
Convention 276, 290
CRC 276
CRPD 276
Cruel; Other Cruel 290
Cukup 338
Cultural Rights 276
Cultural 356
Cultural; Cultural Rights 276
Cuma 242, 251
Curah Pendapat 206, 305
Curah; Curah Pendapat 206, 305

D

Daerah 348
Daerah; Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya 246
Daerah; Markas Kepolisian Daerah Metro 230
Daerah; Peraturan Daerah 12
DAFTAR ISI 85
Daftar Pustaka 85, 347
DAFTAR; DAFTAR ISI 85

Daftar; Daftar Pustaka 85, 347
 Dakwah 218
 Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
 Dalam Islam 138
 DALAM ISU KEKINIAN 159
 Dalam Mukhtamar 218
 Dalam Munasnya 224
 Dalam 13, 75, 80, 89, 90, 91, 136, 137, 138, 139, 168, 172, 175, 181, 224, 235, 240, 249, 273, 327
 Dalam; Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
 Dalam; Dalam Islam 138
 DALAM; DALAM ISU KEKINIAN 159
 Dalam; Dalam Mukhtamar 218
 Dalam; Dalam Munasnya 224
 DALAM; KEADILAN DALAM ISLAM 149
 Dali 330
 DAN IMPLEMENTASI 159
 Dan 136, 138, 172, 174, 177, 182, 221, 233, 327, 357
 DAN; DAN IMPLEMENTASI 159
 DAN; DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
 DAN; EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 333
 DAN; ISLAM DAN MISI KeadILAN 171
 DAN; KeadILAN DAN Tanggung Jawab Negara 105
 DAN; KHILAFAH DAN Tanggung Jawab Publik 218
 DAN; KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212
 DAN; KONSEP DAN PRINSIP 149
 DAN; MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 DAN; NEGARA DAN Tanggung Jawab Negara Menurut Islam 201
 DAN; RELASI ISLAM DAN NEGARA 194
 Dapatkah 266
 Dar Ihya 348
 Dar 348
 Dar; Dar Ihya 348
 Dari 67, 70, 98, 158, 172, 175, 177, 178, 184, 275, 277
 Darul Fikr 348
 Darul Islam 218
 Darul Kitabil 348
 Darul; Darul Fikr 348
 Darul; Darul Islam 218
 Darul; Darul Kitabil 348
 Dasar; Hak Dasar Kemanusiaan 108
 Dasar; Hak Dasar 108
 Dasar; Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 272
 Dasar; Konsep Dasar 102
 Dasar; Konsep Hak Dasar Kemanusiaan 135
 Dasar; Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan 137
 Daulah 25
 Declaration; Beirut Declaration 291
 Declaration; Pustaka Pelajar Beirut Declaration 348
 Declaration; The Cairo Declaration 291, 348

Declaration; The Universal Declaration 275
 Declaration; The Vienna Declaration 273
 Dede Oetomo 381
 Dede; Dede Oetomo 381
 Defenders; Rights Defenders 275
 Deforestation 350
 Degradation 350
 Degrading Treatment 290
 Degrading; Degrading Treatment 290
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 290, 327
 Deklarasi Universal Hak Asasi 275
 Deklarasi 266, 275, 279, 358
 Deklarasi; Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
 Deklarasi; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 290, 327
 Deklarasi; Deklarasi Universal Hak Asasi 275
 Dekonstruksi Syari 348
 Dekonstruksi; Dekonstruksi Syari 348
 Demi 172
 Demikian 137
 Demikianlah 73, 181
 Demokrasi; Arus Global Demokrasi 354
 Dengan Republik Bumi 218
 Dengan 13, 15, 75, 93, 97, 175, 184, 192, 218, 226, 308
 Dengan; Dengan Republik Bumi 218
 Departemen Agama 348
 Departemen Sosiologi Universitas Indonesia 353
 Departemen; Departemen Agama 348
 Departemen; Departemen Sosiologi Universitas Indonesia 353
 Departemen; Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia 351
 Deputy Internal 371
 Deputy Program 371
 Deputy; Deputy Internal 371
 Deputy; Deputy Program 371
 Desain Sampul 7
 Desain; Desain Sampul 7
 Desantara 350, 351, 353
 Desember 226
 Deskripsi 118, 121, 128, 132, 152, 157, 161, 165, 168, 205, 209, 211, 214, 216, 266, 270, 308, 322
 Deskripsi 313
 Dharr; Abu Dharr 181
 Dhia 348
 Dia 242, 251
 DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
 Dialog Islam 2, 305, 308, 324
 Dialog 218
 DIALOG; DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
 Dialog; Dialog Islam 2, 305, 308, 324
 Diana Elok Kristanti 381
 Diana; Diana Elok Kristanti 381

Diantama 348
 Diatur 278
 Dibela; Tuhan Tak Perlu Dibela 326
 Didirikan 377
 Dilindungi 277
 Dimensi Sosial Keadilan 178
 Dimensi; Dimensi Sosial Keadilan 178
 Din 26, 218
 Diniyah 23, 218
 Diperkirakan 189
 Dipribumisasikan; Salahkah Jika Dipribumisasikan 326
 Direktorat Kriminal Umum 232
 Direktorat; Direktorat Kriminal Umum 232
 Direktur Eksekutif 371
 Direktur; Direktur Eksekutif 371
 Diryakarya 353
 Disabilities 276, 290
 Disamping 94
 Discrimination Against Women 276
 Discrimination 290
 Discrimination; Discrimination Against Women 276
 Discrimination; Racial Discrimination 276
 Disebutnya 175
 Diskriminasi; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
 Diskriminasi; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 290
 Diskriminasi; Prinsip Non Diskriminasi 270
 Diskursus 218
 Diskusi Film 213
 Diskusi Kelompok 124, 159, 309, 313
 Diskusi 110, 119, 145, 196, 258, 263, 267, 298, 336, 343
 Diskusi; Bahan Diskusi 186, 227, 328
 Diskusi; Diskusi Film 213
 Diskusi; Diskusi Kelompok 124, 159, 309, 313
 Diskusi; Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 163, 317
 Diskusikan 129
 Diupayakan 121, 168, 288, 322
 Doktrin Islam 213
 Doktrin; Doktrin Islam 213
DOKTRIN; KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212
 Dosen FSH 84
 Dosen; Dosen FSH 84
 Double 336, 343
 DPR 17
 Driyarkara; STF Driyarkara Jakarta 356
 Dua 218
 Dubes 239, 248
 DUHAM 275, 290
 Dunia; Konferensi Dunia 273
 Dur; Gus Dur 326, 327
 Durasi 102, 120, 127, 131, 164, 269, 314, 318

Dyah; Indriaswati Dyah Saptaningrum 371
Dyah; Triana Dyah 373

E

Economic 276
ECOWAS 192
ECOWAS; Mahkamah ECOWAS 192
ECOWAS; Vonis Mahkamah ECOWAS 189, 192
Editor 7
Editor; Profil Editor 85, 355
Effendy; Bisri Effendy 7, 350, 381
Ekonomi 292, 330
Ekonomi; Hak Ekonomi 277
Ekonomi; Kovenan Internasional Hak Ekonomi 290
Eksekutif; Direktur Eksekutif 371
Ekspresi Spiritual 326, 348
Ekspresi; Ekspresi Spiritual 326, 348
Elimination 276
Elisabet Maria Sagala 373
Elisabet; Elisabet Maria Sagala 373
Elimination 290
Elly 373
Elok; Diana Elok Kristanti 381
ELSAM 5, 9, 10, 15, 90, 91, 352, 358, 359
ELSAM; Pembangunan Organisasi ELSAM 365
ELSAM; Profil ELSAM 85
Emansipatoris 356
Emissions; Reducing Emissions 350
Engineer 348
Erman; Erwiza Erman 381
Eropa; Konvensi Eropa 291
Ertanto; Kirik Ertanto 381
Erwiza Erman 381
Erwiza; Erwiza Erman 381
Ery; Saveria Sika Ery Seda 369
Ester 373
Etika Sosial Islam 102, 137
Etika; Etika Sosial Islam 102, 137
Etika; Karakteristik Etika Islam 138
Etimologis 27
EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 333
Evaluasi 85, 102, 335, 336
Evaluasi; Aspek Evaluasi 339, 341
EVALUASI; EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 333
Evaluasi; Lembar Evaluasi 337

F

Fakhruddin; Muhammad Fakhruddin 348
Fakhrur; Tafsirul Fakhrur Razi 348
Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351

Fakultas Syariah 84
 Fakultas Syariat 356
 Fakultas; Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351
 Fakultas; Fakultas Syariah 84
 Fakultas; Fakultas Syariat 356
 Falsafah Perjuangan Islam 348
 Falsafah; Falsafah Perjuangan Islam 348
 Faqih 28
 Fasilitator 118, 121, 129, 153, 158, 162, 165, 167, 168, 205, 209, 211, 214, 216, 266,
 270, 288, 308, 314, 316, 318, 322, 336, 340, 343
 Fasilitator; Selanjutnya Fasilitator 129
 Fasilitator 336, 343
 Fatimah; Seandainya Fatimah 172
 Fatimi 218
 Fattaah 218, 348
 Fax 10, 375
 Figur 69
 Fikr 348
 Fikr; Darul Fikr 348
 Film; Diskusi Film 213
 Film; Menonton Film 263
 Film; Nonton Film 258
 Filsafat Perjuangan Islam 218
 Filsafat 353
 Filsafat; Filsafat Perjuangan Islam 218
 Fiqh 327
 Fiqih 29
 Firman Allah 172
 Firman; Firman Allah 172
 Flipchart 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Fokus 102, 257
 Formalisasi 13
 Formulir 336
 Forum; Langkah Langkah Forum 114, 148, 200, 262, 288, 303
 FPI 218
 Francisia 369
 Frans 348
 Front Islamique 218
 Front; Front Islamique 218
 FSH; Dosen FSH 84
 Fundamentalisme 30
 Fundamentalisme Agama 365
 Fundamentalisme; Ancaman Fundamentalisme Pasar 365
 Fundamentalisme; Fundamentalisme Agama 365
 Fuqaha 28, 348

G
 Garut 352
 Gatot; Jalan Gatot Subroto 230
 Gaza 218

Genosida 31
Gerbang 357
Ghaib; Mafatihul Ghaib 348
Ghazali; Imam Ghazali 137
Ghozali; Imam Ghozali 348
Global; Arus Global Demokrasi 354
Glosarium 17, 85
Gottlieb; Sebastiaan Gottlieb 188
Gus Dur 326, 327
Gus; Gus Dur 326, 327
Gusti Agung Putri Astrid Kartika 369
Gusti; Gusti Agung Putri Astrid Kartika 369

H

Habib 348
Hadid 138
Hadijatou Mani 190
Hadijatou; Hadijatou Mani 190
Hadijatou; Tapi Hadijatou Mani 192
Hadimulyo 369
Hadist 158, 242, 251
Hadits 32, 218, 327, 348
Hadza 218
Hai 174, 182
Hak Asasi Manusia Universal 85, 102
Hak Asasi Manusia 4, 15, 85, 90, 102, 120, 192, 254, 255, 292, 305, 314, 316, 325, 348
Hak Asasi 92, 102, 121
Hak Dasar Kemanusiaan 108
Hak Dasar 108
Hak Ekonomi 277
Hak Hak Asasi Manusia 348
Hak Kemanusiaan 102
Hak Perempuan 330
Hak 88, 102, 137, 273, 275, 277, 279, 288, 292, 326, 330
Hak; Aplikasi Hak Asasi Manusia 276
Hak; Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
Hak; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 290, 327
Hak; Deklarasi Universal Hak Asasi 275
HAK; DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
Hak; Hak Asasi Manusia Universal 85, 102
Hak; Hak Asasi Manusia 4, 15, 85, 90, 102, 120, 192, 254, 255, 292, 305, 314, 316, 325, 348
Hak; Hak Asasi 92, 102, 121
Hak; Hak Dasar Kemanusiaan 108
Hak; Hak Dasar 108
Hak; Hak Ekonomi 277
Hak; Hak Hak Asasi Manusia 348
Hak; Hak Kemanusiaan 102
Hak; Hak Perempuan 330
Hak; Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 290

Hak; Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 292
 Hak; Instrumen Hak Asasi Manusia Regional 291
 Hak; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 276
 Hak; Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 272
 Hak; Konsep Hak Dasar Kemanusiaan 135
 Hak; Konvensi Hak Anak 290
 Hak; Kovenan Internasional Hak Ekonomi 290
 Hak; Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 HAK; MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 Hak; Pembatasan Hak 278
 Hak; Piagam Hak 275
 Hak; Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan 137
 Hak; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Hak; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Hak; Sejarah Hak Asasi Manusia Universal 102, 274
 Hak; Sejarah Hak Asasi Manusia 263, 266
 Hak; Substansi Hak 277
 Hak; Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
 Hak; Universal Hak Asasi Manusia 266, 275
 Hakim; Abdul Hakim 369
 Hal 75, 79, 83, 89, 136, 177
 HAM 2, 6, 65, 68, 83, 93, 95, 102, 109, 121, 254, 255, 257, 272, 273, 275, 276, 288, 291, 292, 297, 308, 324, 325, 327, 343, 357, 359, 365
 HAM; Cakupan HAM 330
 HAM; Instrumen HAM 291
 HAM; Komisi HAM 276
 HAM; Komnas HAM 276, 357
 HAM; Mencari HAM 348
 HAM; Meskipun HAM 68
 HAM; Penguatan Perlindungan HAM 365
 HAM; Perwakilan Komnas HAM 348
 HAM; Sejarah HAM Universal 257
 Hambalian; Penegasan Hambalian 218
 Hamdi 381
 Hamka 218, 348
 Hanafi; Hasan Hanafi 327
 Hand 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Harakah 218
 Hari 241, 250
 Haris; Abdul Haris Semendawai 368
 Hartiningsih; Maria Hartiningsih 369
 Harus 72
 Hasan Hanafi 327
 Hasan 348
 Hasan; Hasan Hanafi 327
 Hasil 96, 143
 Hasil; Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 163, 317
 Hassan 218
 Hassan; Raja Hassan 218
 Hasyim; Wahid Hasyim 218

Hasyr 178
Hatta 275
Herlambang Perdana 369
Herlambang; Herlambang Perdana 369
Hermeneutika Poskolonial 354
Hermeneutika; Hermeneutika Poskolonial 354
Hidayatullah; Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351
Hidayatullah; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 84
Hizb; Sementara Hizb 218
HTI 218
Http 348
Huda; Nurul Huda 7, 353, 381
Huda; Pondok Pesantren Qomarur Huda 224
Hudnah 218
Hujwiri 327
Hukum 84, 276, 279
Hukum; Menjadikan Hukum Islam 348
Hukum; Studi Hukum 348
Hukuman; Penghapusan Hukuman Mati 290
Human Rights Committee 276
Human Rights 275, 276, 291, 348
Human 275
Human; Human Rights Committee 276
Human; Human Rights 275, 276, 291, 348
Humaniora Utama Press 348
Humaniora; Humaniora Utama Press 348
Hussein; Saddam Hussein 218
Hutan; Pengelolaan Hutan 352

I

IAIN; Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351
Ibnu Khaldun 218
Ibnu 348
Ibnu; Ibnu Khaldun 218
Ibrahim; Bahkan Ibrahim 69
ICRP 356
Identifikasilah 316
Ideologi 218
Ideologi; Islam Sebagai Ideologi 348
Ifdhal Kasim 368
Ifdhal; Ifdhal Kasim 368
Ihya; Dar Ihya 348
III 175, 330
III; Bagian III 85, 293
III; Jilid III 348
Ijtihad 32
Ikhana Indah Barnasaputri 373
Ikhana Indah 7, 358
Ikhana; Ikhana Indah Barnasaputri 373

Ikhana; Ikhana Indah 7, 358
 Ikhwanul Muslimin 218
 Ikhwanul; Ikhwanul Muslimin 218
 Ilm 348
 Ilmu; Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 356
 Ilmu; Lembaga Ilmu Pengetahuan 350
 Ilustrasi 228, 243
 Imam Ghazali 137
 Imam Ghozali 348
 Imam; Imam Ghazali 137
 Imam; Imam Ghozali 348
 Imamah 34, 218, 348
 Iman 246
 Imarah 35
 Imperative 33
 IMPLEMENTASI; DAN IMPLEMENTASI 159
 Imran; Ali Imran 137
 Indah; Ikhana Indah Barnasaputri 373
 Indah; Ikhana Indah 7, 358
 Independensi 226
 Indonesia 9, 12, 13, 14, 15, 67, 78, 88, 139, 218, 224, 238, 275, 276, 288, 292, 326, 348, 350, 354, 359, 361, 374
 Indonesia; Departemen Sosiologi Universitas Indonesia 353
 Indonesia; Komisi Perlindungan Anak Indonesia 276
 Indonesia; Konstitusi Indonesia 275
 Indonesia; Majelis Ulama Indonesia 231
 Indonesia; Negara Indonesia 218
 Indonesia; Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia 351
 Indonesian Conference 356
 Indonesian; Indonesian Conference 356
 Indriaswati Dyah Saptaningrum 371
 Indriaswati; Indriaswati Dyah Saptaningrum 371
 Inhuman 290
 Ini 79, 191, 192, 232, 236
 Inilah 183
 Input Narasumber 210, 215, 320
 Input 110, 258, 284
 Input; Input Narasumber 210, 215, 320
 Institut; Tankinaya Institut 15
 Institute 353, 356, 358
 Institute; Profil Tankinaya Institute 376
 Institute; Tankinaya Institute Merupakan 377
 Institute; Tankinaya Institute 350, 352, 378, 379
 Institute; Wahid Institute 84
 Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 290
 Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 292
 Instrumen Hak Asasi Manusia Regional 291
 Instrumen HAM 291
 INSTRUMEN INSTRUMEN POKOK 254, 281
 Instrumen Regional 102, 283

Instrumen 85, 102, 282, 283, 287, 290
 Instrumen; Apakah Instrumen 287
 Instrumen; Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 290
 Instrumen; Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 292
 Instrumen; Instrumen Hak Asasi Manusia Regional 291
 Instrumen; Instrumen HAM 291
 INSTRUMEN; INSTRUMEN INSTRUMEN POKOK 254, 281
 Instrumen; Instrumen Regional 102, 283
 Interaksi 341
 InterAmerika; Konvensi InterAmerika 291
 Internal; Deputi Internal 371
 Internasional; Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 290
 Internasional; Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang 290
 Internasional; Kovenan Internasional Hak Ekonomi 290
 Internasional; Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Internasional; Level Internasional 276
 Internasional; Pengesahan Kovenan Internasional 292
 Internasional; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Internasional; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Involvement 290
 Iqamah 218
 Irak 218
 Irak; Syiah Irak 218
 Iran; Islam Iran 218
 Iran; Kasus Iran 218
 Iran; Syah Iran 218
 Isa Anshary 218
 Isa 69, 348
 Isa; Isa Anshary 218
 Ishak; Abu Ishak 348
 Ishaq; Abu Ishaq 137
 ISI; DAFTAR ISI 85
 ISIS 357
 Islam Arab 137
 ISLAM DAN MISI KEADILAN 171
 Islam Iran 218
 Islam Pasca Kolonial 357
 Islam Sebagai Ideologi 348
 Islam 12, 15, 48, 61, 68, 75, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 102, 105, 107, 108, 109, 113, 120, 121, 122, 129, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 155, 158, 160, 162, 167, 168, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 181, 184, 194, 195, 199, 207, 209, 213, 218, 226, 230, 233, 238, 245, 246, 275, 291, 296, 297, 302, 306, 308, 311, 314, 316, 322, 325, 326, 327, 330, 348
 Islam; Bagaimana Islam 147, 214, 302
 Islam; Bahkan Islam 184
 Islam; Bernuansa Syariat Islam 352
 Islam; Dalam Islam 138
 Islam; Darul Islam 218
 ISLAM; DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
 Islam; Dialog Islam 2, 305, 308, 324

Islam; Doktrin Islam 213
 Islam; Etika Sosial Islam 102, 137
 Islam; Falsafah Perjuangan Islam 348
 Islam; Filsafat Perjuangan Islam 218
 Islam; Islam Arab 137
 ISLAM; ISLAM DAN MISI KEADILAN 171
 Islam; Islam Iran 218
 Islam; Islam Pasca Kolonial 357
 Islam; Islam Sebagai Ideologi 348
 Islam; Kang Said Islam 229
 Islam; Karakteristik Etika Islam 138
 ISLAM; KEADILAN DALAM ISLAM 149
 ISLAM; KEADILAN ISLAM 159
 ISLAM; KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212
 Islam; Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 356
 ISLAM; MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 Islam; Mendialogkan Islam 102
 Islam; Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam 3, 65
 Islam; Menjadikan Hukum Islam 348
 Islam; Modul Islam 6, 65, 90
 Islam; Modul Pendidikan Islam 4
 ISLAM; NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM 201
 Islam; Negara Islam 218
 Islam; Politik Pribumisasi Islam 357
 Islam; Post Tradisionalisme Islam 357
 ISLAM; RELASI ISLAM DAN NEGARA 194
 Islam; Relasi Islam 85, 102
 Islam; Rethinking Islam 348
 Islam; Syariah Islam 126
 ISLAM; TUJUAN UTAMA SYARIAH ISLAM 115, 121
 Islam; Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum 218
 Islam; Universalitas Keadilan Islam 173
 Islami 218
 Islamic Renaissance Party 218
 Islamic; Islamic Renaissance Party 218
 Islamique; Front Islamique 218
 Islamiyah 218
 Islamiyah; Qiyadah Islamiyah 230, 237, 245
 Isra 178
 Istilah 138
 Istiqlalu 226
 ISU; DALAM ISU KEKINIAN 159
 Itu 175
 Izalat 218

J

Jabiri 327
 Jadi 76, 137
 Jakarta Selatan 374

Jakarta 10, 230, 239, 245, 246, 248, 348, 356, 358
Jakarta; Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351
Jakarta; Jakarta Selatan 374
Jakarta; PSQ Jakarta 356
Jakarta; STF Driyarkara Jakarta 356
Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 84
Jalaluddin Abd 348
Jalaluddin 226
Jalaluddin; Jalaluddin Abd 348
Jalan Gatot Subroto 230
Jalan Kramat Raya 239, 248
Jalan; Jalan Gatot Subroto 230
Jalan; Jalan Kramat Raya 239, 248
Jaleswari Kusuwardhani 381
Jaleswari; Jaleswari Kusuwardhani 381
Jam 218
Jama 218
Jamaah 348, 356
Jami 348
Januari 377
Jati; Raharja Waluya Jati 369
Jawa Barat 226
Jawa; Jawa Barat 226
Jawa; PWNU Jawa Timur 348
JAWAB; KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA 105
JAWAB; KHILAFAH DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK 218
JAWAB; NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM 201
Jawab; Tanggung Jawab Negara 85
Jawab; Tanya Jawab 119, 130
Jawaban 162, 316
Jawi 348
Jawi; Nawawi Jawi 175
Jaya 230
Jaya; Mapolda Metro Jaya 232
Jaya; Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya 246
Jaya; Polda Metro Jaya 239, 248
Jejaring 345
Jika 223, 327
Jika; Salahkah Jika Dipribumisasikan 326
Jilid III 348
Jilid 348
Jilid; Jilid III 348
Jln 10
Johni Simanjuntak 369
Johni; Johni Simanjuntak 369
JPS 356
Juga 192
Julita Mekaria Nainggolan 373
Julita; Julita Mekaria Nainggolan 373
Jumat 229, 230, 240, 246, 249

Jumhur 35, 218
Juni 218
Justice 291, 348
Justru 218

K

Kabir; Tafsirul Kabir 348
Kaduna 218
Kairo 348
Kajian Kasus 258
Kajian; Kajian Kasus 258
Kala 67
Kalau 71, 72, 76, 79, 192
Kalimantan Selatan 218
Kalimantan Tengah 350
Kalimantan; Kalimantan Selatan 218
Kalimantan; Kalimantan Tengah 350
Kalimat 175, 278
Kalu 76
Kamala 369
Kamaruzzaman; Suraiya Kamaruzzaman 368
Kami 138, 241, 250
Kami; Sesungguhnya Kami 177
Kang Said Akui Kecerdasan Mantan 244
Kang Said Islam 229
Kang Said 231, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 250, 251
Kang; Kang Said Akui Kecerdasan Mantan 244
Kang; Kang Said Islam 229
Kang; Kang Said 231, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 250, 251
Kang; Selain Kang 239
Kantor PBNU 239, 248
Kantor 348
Kantor; Kantor PBNU 239, 248
Kapasitas 345, 365
Karakteristik Etika Islam 138
Karakteristik 137
Karakteristik; Karakteristik Etika Islam 138
Karena Syariah 136
Karena 178, 191, 273
Karena; Karena Syariah 136
Karenanya 73, 81
Karim; Khalil Abdul Karim 327
Karitatif 37
Kartika; Gusti Agung Putri Astrid Kartika 369
Karya 357
Kasim; Ifdhal Kasim 368
Kasus Iran 218
Kasus Kebijakan 314
Kasus 190
Kasus; Analisis Kasus 110

Kasus; Bedah Kasus 154
 Kasus; Kajian Kasus 258
 Kasus; Kasus Iran 218
 Kasus; Kasus Kebijakan 314
 Kata Pengantar 7, 64, 85
 Kata 172, 218
 Kata; Kata Pengantar 7, 64, 85
 Katolik Amerika Latin 67
 Katolik; Katolik Amerika Latin 67
 KEADILAN DALAM ISLAM 149
 KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA 105
 KEADILAN ISLAM 159
 Keadilan 85, 102, 141, 168, 173
 Keadilan; Dimensi Sosial Keadilan 178
 KEADILAN; ISLAM DAN MISI KEADILAN 171
 KEADILAN; KEADILAN DALAM ISLAM 149
 KEADILAN; KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA 105
 KEADILAN; KEADILAN ISLAM 159
 Keadilan; Universalitas Keadilan Islam 173
 Keahlian 224
 Kebaikan 40
 Kebencian 175
 Kebijakan; Kasus Kebijakan 314
 Kebudayaan 350, 352
 Kebudayaan; Teori Teori Kebudayaan 354
 Kecerdasan; Kang Said Akui Kecerdasan Mantan 244
 Kediri 326
 Kedua 95, 137, 175, 224, 226, 277, 279, 325, 329
 Kedua; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Keduanya 379
 Keempat 137
 KEGIATAN UTAMA 364
 Kegiatan 150, 154, 159, 163, 167, 202, 206, 210, 213, 215, 263, 267, 305, 309, 320
 KEGIATAN; KEGIATAN UTAMA 364
 Kekerasan 12, 78
 Kekhalifahan 218
 KEKINIAN; DALAM ISU KEKINIAN 159
 Kekuasaan; Ajaran Kekuasaan 326, 348
 Kelembagaan; Pengembangan Kelembagaan 365
 Kelengkapan 339
 Kelima 137
 Kelompok 270
 Kelompok 12, 13, 162, 270, 314
 Kelompok; Diskusi Kelompok 124, 159, 309, 313
 Kelompok; Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 163, 317
 Kelompok; Presentasi Kelompok 130
 Keluarganya; Anggota Keluarganya 290
 Kemampuan 102
 Kemana 348
 Kemanusiaan 108, 326

Kemanusiaan; Hak Dasar Kemanusiaan 108
 Kemanusiaan; Hak Kemanusiaan 102
 Kemanusiaan; Konsep Hak Dasar Kemanusiaan 135
 Kemanusiaan; Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan 137
 Kemashlahatan 226
 Kembali Kepada Qur 348
 Kembali 229
 Kembali; Kembali Kepada Qur 348
 Kembali; Melalui Kembali Kepada Qur 218
 Kembali; Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam 3, 65
 Kementrian 276
 Kemerdekaan 275
 Kemudian 118, 158, 209, 266, 270
 Kemungkinan 102
 Kenabian 45, 218
 Kenapa 68
 Kendati 191, 218, 327
 Kepada; Kembali Kepada Qur 348
 Kepada; Melalui Kembali Kepada Qur 218
 Kepemerintahan 35
 Kepemimpinan 34
 Kepolisian; Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya 246
 Kepolisian; Markas Kepolisian Daerah Metro 230
 Keputusan Muktamar 348
 Keputusan 224
 Keputusan; Keputusan Muktamar 348
 Keragaman 195, 297
 Kerajaan 43
 Kerakyatan; Tanggungjawab Kerakyatan 218
 Kerja; Lembar Kerja RTL 344
 Kerja; Lembar Kerja 328
 Kerja; Mengisi Lembar Kerja 343
 KERJA; PROGRAM KERJA 365
 Kertas Plano 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Kertas; Kertas Plano 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Kesadaran 273
 Keseluruhan; Nilai Keseluruhan 339, 341
 Kesetaraan 270
 Ketentuan 278
 Ketepatan 339
 Keterlibatan 275, 327
 Ketiga 97, 137, 279
 Ketika 73, 74, 218, 278, 326
 Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 231
 Ketua Pengurus Besar 245
 Ketua 368
 Ketua; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 231
 Ketua; Ketua Pengurus Besar 245
 Ketua; Wakil Ketua 368
 Kewajiban Negara 102, 257, 279

Kewajiban Warga 275
Kewajiban; Kewajiban Negara 102, 257, 279
Kewajiban; Kewajiban Warga 275
Kewilayahan 218
Khaira Ummah 102
Khaira; Khaira Ummah 102
Khaldun 348
Khaldun; Ibnu Khaldun 218
Khalil Abdul Karim 327
Khalil 218
Khalil; Khalil Abdul Karim 327
Khalista 348
Khalista; Penerbit Khalista 348
Khamsah 137
Khan; Qomaruddin Khan 218
KHILAFAH DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK 218
Khilafah 36, 218, 348
KHILAFAH; KHILAFAH DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK 218
Khittah Nahdliyah 137
Khittah Nahdliyyah 348
Khittah 139
Khittah; Khittah Nahdliyah 137
Khittah; Khittah Nahdliyyah 348
Khoiro Ummah 137
Khoiro; Khoiro Ummah 137
Khomeini 218
Khomeini; Ayatollah Khomeini 218
Khumaedy 373
Khusus 85, 281, 290
Kiai Achmad 137
Kiai; Bagi Kiai Achmad 139
Kiai; Kiai Achmad 137
Kirik Ertanto 381
Kirik; Kirik Ertanto 381
Kisah 177
Kita 76
Kitab 138, 330
Kitabil; Darul Kitabil 348
KKN 73
Klarifikasi 284
Klausul 278
Knowledge; Local Knowledge 352
Kolonial; Islam Pasca Kolonial 357
Kombes Nahdlatul Ulama 348
Kombes; Kombes Nahdlatul Ulama 348
Komisi HAM 276
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 276
Komisi Perlindungan Anak Indonesia 276
Komisi; Komisi HAM 276
Komisi; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 276

Komisi; Komisi Perlindungan Anak Indonesia 276
 Komnas HAM 276, 357
 Komnas Perempuan 276
 Komnas; Komnas HAM 276, 357
 Komnas; Komnas Perempuan 276
 Komnas; Perwakilan Komnas HAM 348
 KomnasHAM 348
 Komunalisme 365
 Konferensi Dunia 273
 Konferensi; Konferensi Dunia 273
 Konflik 80
 Konflik; Modul Pelatihan Penanganan Konflik 348
 KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212
 KONSEP DAN PRINSIP 149
 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 272
 Konsep Dasar 102
 Konsep Hak Dasar Kemanusiaan 135
 Konsep 102, 195, 213, 257
 KONSEP; KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212
 KONSEP; KONSEP DAN PRINSIP 149
 Konsep; Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 272
 Konsep; Konsep Dasar 102
 Konsep; Konsep Hak Dasar Kemanusiaan 135
 Konstitusi Indonesia 275
 Konstitusi Madinah 102, 195, 199, 209
 Konstitusi; Konstitusi Indonesia 275
 Konstitusi; Konstitusi Madinah 102, 195, 199, 209
 Konsumis 339
 KONTEKSTUALIASASI 159
 Kontekstualisasi 102, 139, 144
 Konvensi Anti Penyiksaan 290
 Konvensi Eropa 291
 Konvensi Hak Anak 290
 Konvensi InterAmerika 291
 Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang 290
 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 290
 Konvensi Perlindungan Buruh Migran 290
 Konvensi; Konvensi Anti Penyiksaan 290
 Konvensi; Konvensi Eropa 291
 Konvensi; Konvensi Hak Anak 290
 Konvensi; Konvensi InterAmerika 291
 Konvensi; Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang 290
 Konvensi; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
 Konvensi; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 290
 Konvensi; Konvensi Perlindungan Buruh Migran 290
 Kosim 373
 Kovenan Internasional Hak Ekonomi 290
 Kovenan Internasional Hak Sipil 290
 Kovenan 279

Kovenan; Kovenan Internasional Hak Ekonomi 290
Kovenan; Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Kovenan; Pengesahan Kovenan Internasional 292
Kovenan; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Kovenan; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Kramat; Jalan Kramat Raya 239, 248
Kriminal; Direktorat Kriminal Umum 232
Kristanti; Diana Elok Kristanti 381
Kritik Sosial 348
Kritik; Kritik Sosial 348
Kubro 348
Kuisisioner 338
Kurang 338
Kurikulum 101
Kuswardhani; Jaleswari Kuswardhani 381

L

Labid; Marah Labid 348
Lahir 351, 353, 356
Lainnya 345
Lalu 270
Lampung 351
Langkah Langkah Forum 114, 148, 200, 262, 288, 303
Langkah 336, 343
Langkah; Langkah Langkah Forum 114, 148, 200, 262, 288, 303
Lanjut 343
LANJUT; EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 333
Lanjut; Perumusan Rencana Tindak Lanjut 343
Lanjut; Rencana Tindak Lanjut 85, 342
Latar Belakang 88
Latar; Latar Belakang 88
Latin; Katolik Amerika Latin 67
Lawis 348
Layout 7
Lebih 226, 288
Ledalero 348
Leiden 191
Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 356
Lembaga Ilmu Pengetahuan 350
Lembaga Studi 5, 10, 90, 358
Lembaga 276, 338, 365
Lembaga; Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 356
Lembaga; Lembaga Ilmu Pengetahuan 350
Lembaga; Lembaga Studi 5, 10, 90, 358
Lembar Evaluasi 337
Lembar Kerja RTL 344
Lembar Kerja 328
Lembar; Lembar Evaluasi 337
Lembar; Lembar Kerja RTL 344
Lembar; Lembar Kerja 328

Lembar; Mengisi Lembar Kerja 343
Level Internasional 276
Level; Level Internasional 276
Libanon 275, 327
Liberasi; Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam 3, 65
Libya 218
Lies Marcoes 369
Lies; Lies Marcoes 369
Lima 137
LIPI 350
LIPIA 356
Lisan; Asosiasi Tradisi Lisan 350
LKIS 348
LLM 368, 369, 371
Local Knowledge 352
Local; Local Knowledge 352
Lokalitas; Plesetan Lokalitas 357
Lokus 39
Lombok NTB 326
Lombok 224
Lombok; Lombok NTB 326
Lotte Pelckmans 192
Lotte; Lotte Pelckmans 192
Lotte; Menurut Lotte Pelckmans 191
LSM 67, 351, 352, 353
Lughowi 38

M

Mabadi 102, 137
Madani; Masyarakat Madani 357
Madaniyah 348
Madharat 41
Madinah 218
Madinah; Konstitusi Madinah 102, 195, 199, 209
Madinah; Piagam Madinah 137
Madjid; Nurcholish Madjid 218
Madrasah 356
Mafasid 226
Mafatihul Ghaib 348
Mafatihul; Mafatihul Ghaib 348
Maghrib 218
Maha Agung 70
Maha; Maha Agung 70
Mahkamah Agung 63
Mahkamah ECOWAS 192
Mahkamah; Mahkamah Agung 63
Mahkamah; Mahkamah ECOWAS 192
Mahkamah; Vonis Mahkamah ECOWAS 189, 192
Mahrumin 218

Maidah 174, 184
 Maidah; Quran Surah Maidah 173
 Majelis Ulama Indonesia 231
 Majelis; Majelis Ulama Indonesia 231
 Majikannya 190
 Maka 122
 Makasar 356
 Makkah 180
 Maktabah Muhammad Ali Syekh 348
 Maktabah 348
 Maktabah; Maktabah Muhammad Ali Syekh 348
 Manar 348
 Mani 190, 191, 192
 Mani; Hadijatou Mani 190
 Mani; Namun Mani 191
 Mani; Tapi Hadijatou Mani 192
 Mani; Tapi Mani 191
 MANSUIA; DIALOG ISLAM DAN HAK ASASI MANSUIA 304
 Mantan; Kang Said Akui Kecerdasan Mantan 244
 Manuel 273
 Manurutnya 327
 Manusia 82, 92, 102, 121, 275
 Manusia; Aplikasi Hak Asasi Manusia 276
 Manusia; Asasi Manusia 102, 275, 288
 Manusia; Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
 Manusia; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 290, 327
 Manusia; Hak Asasi Manusia Universal 85, 102
 Manusia; Hak Asasi Manusia 4, 15, 85, 90, 102, 120, 192, 254, 255, 292, 305, 314, 316, 325, 348
 Manusia; Hak Hak Asasi Manusia 348
 Manusia; Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 290
 Manusia; Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 292
 Manusia; Instrumen Hak Asasi Manusia Regional 291
 Manusia; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 276
 Manusia; Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 272
 Manusia; Martabat Manusia 270
 MANUSIA; MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 Manusia; Sejarah Hak Asasi Manusia Universal 102, 274
 Manusia; Sejarah Hak Asasi Manusia 263, 266
 Manusia; Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
 Manusia; Universal Hak Asasi Manusia 266, 275
 Mapolda Metro Jaya 232
 Mapolda; Mapolda Metro Jaya 232
 Marah Labid 348
 Marah; Marah Labid 348
 Maraknya 218
 Marcoes; Lies Marcoes 369
 Maria Hartiningsih 369
 Maria Ririhena 373
 Maria; Elisabet Maria Sagala 373

Maria; Maria Hartiningsih 369
 Maria; Maria Ririhena 373
 Mariatul; Siti Mariatul Qibtiyah 373
 Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya 246
 Markas Kepolisian Daerah Metro 230
 Markas; Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya 246
 Markas; Markas Kepolisian Daerah Metro 230
 Maroko 218
 Martabat Manusia 270
 Martabat; Martabat Manusia 270
 Masail; Bahtsul Masail 23, 218
 Masalahnya 82
 Mashalah 226
 Mashalih 226
 Mashlahah 226
 Masih 69, 192
 Maslahah 40
 Maslahat 226
 Masyarakat Madani 357
 Masyarakat 78
 Masyarakat; Advokasi Masyarakat 5, 10, 90, 358
 Masyarakat; Masyarakat Madani 357
 Materi Utama 102
 Materi 93, 195, 297
 Materi; Materi Utama 102
 Materi; Sub Materi 102
 Mathba 348
 Mati; Penghapusan Hukuman Mati 290
 Maudhuiyah 23, 218
 Maumere 348
 Mauretania 192
 Mawardi 218, 224, 326
 Mawardy 218, 348
 Mayoritas 35
 Media Pembelajaran 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Media; Media Pembelajaran 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Mekah 252
 Mekanisme 345
 Mekaria; Julita Mekaria Nainggolan 373
 Melalui Kembali Kepada Qur 218
 Melalui 98, 218, 275, 289, 326
 Melalui; Melalui Kembali Kepada Qur 218
 Melihat 181
 Memang 75
 Membela 70
 Memberikan 102, 142
 Memperluas 102, 142
 Mempertentangkan 327
 Memuaskan 338
 Mencari HAM 348

Mencari; Mencari HAM 348
 Menciptakan 178
 Mendialog 85
 MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 Mendialogkan Islam 102
 MENDIALOGKAN; MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 294
 Mendialogkan; Mendialogkan Islam 102
 Mengapa Negara 214
 Mengapa 180
 Mengapa; Mengapa Negara 214
 Mengenakan 232
 Mengenal Nahdlatul Ulama 348
 Mengenal; Mengenal Nahdlatul Ulama 348
 Menghadapi 80
 Menghadapi; Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum 218
 Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam 3, 65
 Menghidupkan; Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam 3, 65
 Mengingat 137
 Mengisi Lembar Kerja 343
 Mengisi; Mengisi Lembar Kerja 343
 Meniadakan 365
 Menit 160, 204, 307, 318, 336, 343
 Menjadikan Hukum Islam 348
 Menjadikan; Menjadikan Hukum Islam 348
 Menonton Film 263
 Menonton 196, 213
 Menonton; Menonton Film 263
 Menulis 336
 Menurut Lotte Pelckmans 191
 Menurut Pelckmans 192
 Menurut 191, 209, 266, 270
 Menurut; Menurut Lotte Pelckmans 191
 Menurut; Menurut Pelckmans 192
 MENURUT; NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM
 201
 Menyediakan 102, 142
 Mereka 191, 192
 Merumuskan 102
 Merupakan; Tankinaya Institute Merupakan 377
 Mesir 218, 239, 248, 275, 327
 Meski 218, 245, 326
 Meskipun HAM 68
 Meskipun 82, 273, 278
 Meskipun; Meskipun HAM 68
 Meta 336, 343
 Metode 110, 145, 196, 258, 284, 298, 336, 343
 Metro; Mapolda Metro Jaya 232
 Metro; Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya 246
 Metro; Markas Kepolisian Daerah Metro 230
 Metro; Polda Metro Jaya 239, 248

Miftah; Agus Miftah 239, 248
Miftahuddin 381
Miftahus Surur 7, 351, 381
Miftahus; Miftahus Surur 7, 351, 381
Migran; Konvensi Perlindungan Buruh Migran 290
Migrant Workers 276
Migrant; Migrant Workers 276
Minggu; Pasar Minggu 10, 374
Minhaji 348
Minhajin Nubuah 218
Minhajin; Minhajin Nubuah 218
Misalnya 181, 191
Mishr 348
MISI 362
MISI; ISLAM DAN MISI KEADILAN 171
Mizan 138
MMI 218
Moderatisme 139
Modul Islam 6, 65, 90
Modul Pelatihan Penanganan Konflik 348
Modul Pendidikan Islam 4
Modul 93
Modul; Alur Pembelajaran Modul 93
Modul; Modul Islam 6, 65, 90
Modul; Modul Pelatihan Penanganan Konflik 348
Modul; Modul Pendidikan Islam 4
Moh; Sedangkan Moh 275
Mohamad Rasyid 348
Mohamad; Mohamad Rasyid 348
Mohammad Arkoun 218
Mohammad Natsir 218
Mohammad Said 218
Mohammad Syahrur 218
Mohammad 218, 327, 348
Mohammad; Mohammad Arkoun 218
Mohammad; Mohammad Natsir 218
Mohammad; Mohammad Said 218
Mohammad; Mohammad Syahrur 218
Mohammed Arkoun 327
Mohammed 348
Mohammed; Mohammed Arkoun 327
Moniaga; Sandra Moniaga 368
Moshaddeq 209, 229, 231, 232, 233, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 251
Moshaddeq; Ahmad Moshaddeq 230, 245
Moshaddeq; Pak Ahmad Moshaddeq 241, 250
MPR 17
MPRS 275
Msc 368
MSi 373
Muammar Qadhafi 218

Muammar; Muammar Qadhafi 218
Muchit 348
Mudzakarah 24
Muhammad Fakhruddin 348
Muhammad Nawawi 348
Muhammad 69, 218, 348
Muhammad; Abdillah Muhammad 348
Muhammad; Maktabah Muhammad Ali Syekh 348
Muhammad; Muhammad Fakhruddin 348
Muhammad; Muhammad Nawawi 348
Muhammad; Nabi Muhammad SAW 136, 137, 172
Muhammad; Nabi Muhammad 218, 233
MUI 231, 235
Mujtaba 381
Mujtama 218
Muktamar 218, 326
Muktamar; Dalam Muktamar 218
Muktamar; Keputusan Muktamar 348
Muktamarnya 218, 226
Mullah 218
Muluk 43
Munas 218, 326, 348
Munasnya 224
Munasnya; Dalam Munasnya 224
Munawar Cholil 218
Munawar 218, 348
Munawar; Munawar Cholil 218
Munir; Tafsirul Munir 348
Munjid 348
Muqaddimah 348
Musa 69
Musaddeq 239
Muslim; Non Muslim 199
Muslimin; Ikhwanul Muslimin 218
Mustarsyidin 348
Mustarsyidin; Bugyatul Mustarsyidin 218
Muwafaqat 137, 348
Muwasyarah Nasional 218
Muwasyarah; Muwasyarah Nasional 218
Muzadi 348
Muzani; Ahmad Muzani 373

N

Nababan; Asmara Nababan 369
Nabhan; Salim Nabhan 348
Nabi Muhammad SAW 136, 137, 172
Nabi Muhammad 218, 233
Nabi SAW 177
Nabi 172, 177, 178, 181, 218, 221
Nabi; Bukankah Nabi 218

Nabi; Nabi Muhammad SAW 136, 137, 172
 Nabi; Nabi Muhammad 218, 233
 Nabi; Nabi SAW 177
 Nadhair 226, 348
 Nah 68, 83
 Nahdlatul Ulama 102, 137, 218, 245
 Nahdlatul; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 231
 Nahdlatul; Kombes Nahdlatul Ulama 348
 Nahdlatul; Mengenal Nahdlatul Ulama 348
 Nahdlatul; Nahdlatul Ulama 102, 137, 218, 245
 Nahdliyah; Khittah Nahdliyah 137
 Nahdliyyah; Khittah Nahdliyyah 348
 Nahl 171, 184
 Naim 327
 Nainggolan; Julita Mekaria Nainggolan 373
 Najib Abdulhakim 381
 Najib; Najib Abdulhakim 381
 Nama 21, 338
 Namun Mani 191
 Namun 71, 76, 82, 191, 192, 231
 Namun; Namun Mani 191
 Narasumber 211, 216, 340
 NARASUMBER; CERAMAH NARASUMBER 167
 Narasumber; Input Narasumber 210, 215, 320
 Nash 44
 Nashr 218
 Nashraniyah 348
 Nasional 102, 276, 283
 Nasional; Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 292
 Nasional; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 276
 Nasional; Muwasyarah Nasional 218
 Nasir 348
 Natsir 218, 348
 Natsir; Mohammad Natsir 218
 Nawawi Jawi 175
 Nawawi; Muhammad Nawawi 348
 Nawawi; Nawawi Jawi 175
 Negara Afrika Barat 189
 NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM 201
 Negara Indonesia 218
 Negara Islam 218
 Negara 12, 25, 26, 85, 102, 207, 209, 213, 214, 218, 256, 257, 270, 275, 278, 279
 NEGARA; KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA 105
 Negara; Kewajiban Negara 102, 257, 279
 NEGARA; KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212
 Negara; Mengapa Negara 214
 Negara; Negara Afrika Barat 189
 NEGARA; NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM 201
 Negara; Negara Indonesia 218
 Negara; Negara Islam 218

NEGARA; RELASI ISLAM DAN NEGARA 194
 Negara; Tanggung Jawab Negara 85
 Neraca 138
 Netherlands; Radio Netherlands Worldview 192
 Niger 189, 190, 191, 192
 Nigeria 218
 Nilai Keseluruhan 339, 341
 Nilai 338
 Nilai; Bagaimana Nilai 158
 Nilai; Nilai Keseluruhan 339, 341
 Nisa 175, 177, 180
 NKRI 12
 Non Muslim 199
 Non; Non Muslim 199
 Non; Prinsip Non Diskriminasi 270
 Nonton Film 258
 Nonton; Nonton Film 258
 November 224, 229, 244, 356
 NTB 224
 NTB; Lombok NTB 326
 NTT Cholil 348
 NTT; NTT Cholil 348
 Nubuah; Minhajin Nubuah 218
 Nubuat 45
 Nubuwah 348
 Nurcholish Madjid 218
 Nurcholish; Nurcholish Madjid 218
 Nurul Huda 7, 353, 381
 Nurul; Nurul Huda 7, 353, 381
 Nusa Tenggara Barat 224
 Nusa; Nusa Tenggara Barat 224
 Nusantara 369
 Nushus 226
 Nya 326
 Nya; Rasul Nya 220

O

Oetomo; Dede Oetomo 381
 Oktober 6, 8, 326, 353
 Oleh 80, 90, 97, 137, 177, 275
 Onaga 273
 Online 230, 245
 OPCAT 276
 Optional Protocol 276, 290
 Optional 210, 215
 Optional; Optional Protocol 276, 290
 Orang 30, 192
 Orang; Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang 290
 Orangnya 252

Orde Baru 275
Orde; Orde Baru 275
Organisasi; Pembangunan Organisasi ELSAM 365
ORGANISASI; STRUKTUR ORGANISASI 366, 380
Orientasi 102, 179
Ornop 363
Osama 214
Other Cruel 290
Other; Other Cruel 290
Otto Adi Yulianto 371
Otto; Otto Adi Yulianto 371

P

PADA 67, 93, 95, 183, 218, 275, 278, 352
Padang 352
Paham 22
Paijo 373
Pak Ahmad Moshaddeq 241, 250
Pak; Pak Ahmad Moshaddeq 241, 250
Pakistan 327
Pakistas 275
Paksa 290
Pancasila 12
Pandangan 326
Pangemanan 373
Papua 78
Para 218
Paras; Yayasan Paras 353
Part 348
Partai Politik 354
Partai; Partai Politik 354
Party; Islamic Renaissance Party 218
Pasal 292
Pasar Minggu 10, 374
Pasar; Ancaman Fundamentalisme Pasar 365
Pasar; Pasar Minggu 10, 374
Pasca; Islam Pasca Kolonial 357
Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia 351
Pascasarjana; Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia 351
PBB 275, 276, 289
PBNU 231, 239, 245, 248
PBNU; Kantor PBNU 239, 248
Peace 356
Pejaten Barat 10, 374
Pejaten; Pejaten Barat 10, 374
Pelajar; Pustaka Pelajar Beirut Declaration 348
Pelajar; Pustaka Pelajar 348
Pelaksana 345
Pelaksana; Badan Pelaksana 370
Pelaksanaan Pelatihan 338

Pelaksanaan; Pelaksanaan Pelatihan 338
Pelaksanaannya 172
Pelanggaran 273
Pelatihan; Modul Pelatihan Penanganan Konflik 348
Pelatihan; Pelaksanaan Pelatihan 338
Pelayanan 339
Pelckmans 192
Pelckmans; Lotte Pelckmans 192
Pelckmans; Menurut Lotte Pelckmans 191
Pelckmans; Menurut Pelckmans 192
Pelindungan 325
Pembahasan 121
Pembangunan Organisasi ELSAM 365
Pembangunan; Pembangunan Organisasi ELSAM 365
Pembangunan; Penunjang Pembangunan 348
Pembatasan Hak 278
Pembatasan 278
Pembatasan; Pembatasan Hak 278
Pembebasan; Teologi Pembebasan 348
Pembelajaran; Alur Pembelajaran Modul 93
Pembelajaran; Media Pembelajaran 111, 146, 197, 259, 285, 299
Pembelajaran; Refleksi Pembelajaran 102
Pembukaan 102
Pemetaan 102
Pemilihan; Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum 218
Pemilu 218
Penampilan 341
Penanganan; Modul Pelatihan Penanganan Konflik 348
Pendahuluan 85, 87
Pendapat 89
Pendapat; Curah Pendapat 206, 305
Pendidikan; Modul Pendidikan Islam 4
Penegasan Hambalian 218
Penegasan 173, 179
Penegasan; Penegasan Hambalian 218
Peneliti Senior 84
Peneliti; Peneliti Senior 84
Penelitian 357
Penerbit Khalista 348
Penerbit Surya 348
Penerbit 10, 17
Penerbit; Penerbit Khalista 348
Penerbit; Penerbit Surya 348
Penerbit; Pengantar Penerbit 11, 85
Pengantar Penerbit 11, 85
Pengantar; Kata Pengantar 7, 64, 85
Pengantar; Pengantar Penerbit 11, 85
Pengantar; Sebuah Pengantar 218
Pengaturan 341
Pengelolaan Hutan 352

Pengelolaan; Pengelolaan Hutan 352
 Pengembangan Kelembagaan 365
 Pengembangan; Pengembangan Kelembagaan 365
 Pengendalian 341
 Pengertian 102, 144, 149, 172, 181
 Pengesahan CEDAW 275
 Pengesahan Kovenan Internasional 292
 Pengesahan; Pengesahan CEDAW 275
 Pengesahan; Pengesahan Kovenan Internasional 292
 Pengetahuan; Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 356
 Pengetahuan; Lembaga Ilmu Pengetahuan 350
 Penggunaan 341
 Penghapusan Hukuman Mati 290
 Penghapusan 136, 192
 Penghapusan; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
 Penghapusan; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 290
 Penghapusan; Penghapusan Hukuman Mati 290
 Penghargaan 273
 Penghilangan 290
 Pengkajian; Subkomisi Pengkajian 357
 Penguasaan 341
 Penguatan Perlindungan HAM 365
 Penguatan 365
 Penguatan; Penguatan Perlindungan HAM 365
 Pengurus; Badan Pengurus 367
 Pengurus; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 231
 Pengurus; Ketua Pengurus Besar 245
 Penjabaran 136
 Penulis 7, 84
 Penulis; Profil Penulis 85, 349
 Penunjang Pembangunan 348
 Penunjang; Penunjang Pembangunan 348
 Penutup 184
 Penyamarataan 172
 Penyelidik Usaha 275
 Penyelidik; Penyelidik Usaha 275
 Penyiksaan; Konvensi Anti Penyiksaan 290
 Penyusunan 102
 Peralatan 339
 Perang 81
 Peraturan Daerah 12
 Peraturan; Peraturan Daerah 12
 Perbincangan 275
 Perbudakan 158, 187, 191
 Perda 352
 Perdana; Herlambang Perdana 369
 Perdjuangan; Falsafah Perdjuangan Islam 348
 Perdjuangan; Filsafat Perdjuangan Islam 218
 Perempuan 290
 Perempuan; Hak Perempuan 330

Perempuan; Komnas Perempuan 276
Pergaulan 42
Pergulatan 354
Perhatian 379
Perhatiannya 351
Perilaku 218
Perjalanan 273
Perjumpaan 327
Perkembangan 275
Perkenalan 102
Perkumpulan; Anggota Perkumpulan 369, 381
Perlindungan 137, 325
Perlindungan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia 276
Perlindungan; Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang 290
Perlindungan; Konvensi Perlindungan Buruh Migran 290
Perlindungan; Penguatan Perlindungan HAM 365
Perlu; Tuhan Tak Perlu Dibela 326
Permasalahan 13, 345
Pernyataan 218
Persaudaraan Sejati 356
Persaudaraan 139
Persaudaraan; Persaudaraan Sejati 356
Perserikatan Bangsa Bangsa 275
Perserikatan; Perserikatan Bangsa Bangsa 275
Perserikatan; Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
Persis 218, 325
Persoalannya 218
Persons 276, 290
Pertama 93, 137, 175, 218, 226, 273, 277, 279
Pertama; Cetakan Pertama 8
Pertama; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Pertanyaan Pertanyaan Pokok 199, 301
Pertanyaan 113, 147, 261, 287
Pertanyaan; Pertanyaan Pertanyaan Pokok 199, 301
Pertanyaannya 75
Pertimbangan 218
Perubahan 275
Perumusan Rencana Tindak Lanjut 343
Perumusan; Perumusan Rencana Tindak Lanjut 343
Perwakilan Komnas HAM 348
Perwakilan; Perwakilan Komnas HAM 348
Pesantren Cipasung 226
Pesantren; Pesantren Cipasung 226
Pesantren; Pondok Pesantren Qomarur Huda 224
Peserta 102, 108, 117, 120, 126, 143, 151, 155, 160, 167, 194, 203, 207, 213, 256, 264, 268, 282, 296, 306, 311, 329, 336, 343
PhD 369
Piagam Afrika 192
Piagam Hak 275
Piagam Madinah 137

Piagam; Piagam Afrika 192
 Piagam; Piagam Hak 275
 Piagam; Piagam Madinah 137
 Pjs 371
 Plano; Kertas Plano 111, 146, 197, 259, 285, 299
 Plesetan Lokalitas 357
 Plesetan; Plesetan Lokalitas 357
 Pokok 85, 290
 POKOK; INSTRUMEN INSTRUMEN POKOK 254, 281
 Pokok; Pertanyaan Pertanyaan Pokok 199, 301
 Polda Metro Jaya 239, 248
 Polda; Polda Metro Jaya 239, 248
 Policy Research 358
 Policy 356
 Policy; Policy Research 358
 Politik Pribumisasi Islam 357
 Politik 46, 218, 277, 290, 292, 330, 348
 Politik; Partai Politik 354
 Politik; Politik Pribumisasi Islam 357
 Politik; Rekayasa Politik 348
 Politik; Transisi Politik 348
 Pondok Pesantren Qomarur Huda 224
 Pondok; Pondok Pesantren Qomarur Huda 224
 Poskolonial; Hermeneutika Poskolonial 354
 Poso 78
 Post Tradisionalisme Islam 357
 Post; Post Tradisionalisme Islam 357
 Postra 357
 Prasetyo; Yosep Adi Prasetyo 369
 Pratsnawati; Rini Pratsnawati 369, 373
 Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 163, 317
 Presentasi Kelompok 130
 Presentasi 110, 145, 196, 298
 Presentasi; Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 163, 317
 Presentasi; Presentasi Kelompok 130
 Press; Humaniora Utama Press 348
 Prevention 276
 Pria 230, 234
 Pribumisasi; Politik Pribumisasi Islam 357
 Prinsip Non Diskriminasi 270
 Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan 137
 Prinsip 102, 257, 273
 PRINSIP; KONSEP DAN PRINSIP 149
 Prinsip; Prinsip Non Diskriminasi 270
 Prinsip; Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan 137
 Prisma 326
 Privatisasi 80, 81
 Profetisme 47
 Profil Editor 85, 355
 Profil ELSAM 85

Profil Penulis 85, 349
Profil Tankinaya Institute 376
Profil Tankinaya 85
Profil; Profil Editor 85, 355
Profil; Profil ELSAM 85
Profil; Profil Penulis 85, 349
Profil; Profil Tankinaya Institute 376
Profil; Profil Tankinaya 85
PROGRAM KERJA 365
Program 351, 353
Program; Deputi Program 371
PROGRAM; PROGRAM KERJA 365
Programme 273
Proses 97, 345
Protes 181
Protocol; Optional Protocol 276, 290
Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Protokol; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Protokol; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
PSQ Jakarta 356
PSQ; PSQ Jakarta 356
PUBLIK; KHILAFAH DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK 218
Punishment 290
Pusat 348
Pustaka Ciganjur 348
Pustaka Pelajar Beirut Declaration 348
Pustaka Pelajar 348
Pustaka; Daftar Pustaka 85, 347
Pustaka; Pustaka Ciganjur 348
Pustaka; Pustaka Pelajar Beirut Declaration 348
Pustaka; Pustaka Pelajar 348
Putra; Toha Putra 348
Putri; Gusti Agung Putri Astrid Kartika 369
Putusan 63
PWNU Jawa Timur 348
PWNU; PWNU Jawa Timur 348

Q

Qadhafi 218
Qadhafi; Muammar Qadhafi 218
Qaidah 48
Qibtiyah; Siti Mariatul Qibtiyah 373
Qiyadah Islamiyah 230, 237, 245
Qiyadah; Qiyadah Islamiyah 230, 237, 245
Qomaruddin Khan 218
Qomaruddin; Qomaruddin Khan 218
Qomarur; Pondok Pesantren Qomarur Huda 224
Qur 172, 218, 325, 327, 348

Qur; Kembali Kepada Qur 348
Qur; Melalui Kembali Kepada Qur 218
Quraissy 218
Quran Surah Maidah 173
Quran 138, 158, 172, 177, 178, 179, 181, 184, 242, 251, 348
Quran; Quran Surah Maidah 173
Quran; Tafsiril Quran 348
Qurasy 218
Qurra; Universitas Ummul Qurra 252
Qurthubi 175, 348

R

Rabu 240, 249
Racial Discrimination 276
Racial; Racial Discrimination 276
Radio Netherlands Worldview 192
Radio; Radio Netherlands Worldview 192
Raharja Waluya Jati 369
Raharja; Raharja Waluya Jati 369
Rahman 348
Rahman; Abdul Rahman Saleh 381
Rahman; Abdur Rahman 348
Rahman; Sayid Abdur Rahman 218
Rahmat 50
Rahmatan 50
Raja Hassan 218
Raja 218
Raja; Raja Hassan 218
Rakyat 49
Rasial; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
Rasul Nya 220
Rasul 138, 178, 209, 229, 231, 244, 245
Rasul; Rasul Nya 220
Rasulullah SAW 137, 138
Rasulullah; Rasulullah SAW 137, 138
Rasyid Ridha 218
Rasyid; Mohamad Rasyid 348
Rasyid; Rasyid Ridha 218
Ratifikasi CEDAW 292
Ratifikasi; Ratifikasi CEDAW 292
Raya; Jalan Kramat Raya 239, 248
Razi 175, 348
Razi; Tafsirul Fakhrrur Razi 348
Red 252
REDD 350
Reducing Emissions 350
Reducing; Reducing Emissions 350
Refleksi Pembelajaran 102
Refleksi; Refleksi Pembelajaran 102
Regional; Instrumen Hak Asasi Manusia Regional 291

Regional; Instrumen Regional 102, 283
 Rekayasa Politik 348
 Rekayasa; Rekayasa Politik 348
 RELASI ISLAM DAN NEGARA 194
 Relasi Islam 85, 102
 RELASI; RELASI ISLAM DAN NEGARA 194
 Relasi; Relasi Islam 85, 102
 Religion 356
 Renaissance; Islamic Renaissance Party 218
 Rencana Tindak Lanjut 85, 342
 Rencana Tindak 343
 RENCANA; EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 333
 Rencana; Perumusan Rencana Tindak Lanjut 343
 Rencana; Rencana Tindak Lanjut 85, 342
 Rencana; Rencana Tindak 343
 Rentang 351
 Republik Bumi 218, 326, 348
 Republik Turki 218
 Republik; Dengan Republik Bumi 218
 Republik; Republik Bumi 218, 326, 348
 Republik; Republik Turki 218
 Research; Policy Research 358
 Respon 80
 Rethinking Islam 348
 Rethinking; Rethinking Islam 348
 Review 336
 Revolusi Agama 218, 348
 Revolusi; Revolusi Agama 218, 348
 Ribuan 78
 Ridha 218, 348
 Ridha; Rasyid Ridha 218
 Rights Defenders 275
 Rights 276, 290
 Rights; Cultural Rights 276
 Rights; Human Rights Committee 276
 Rights; Human Rights 275, 276, 291, 348
 Rights; Rights Defenders 275
 Rini Pratsnawati 369, 373
 Rini; Rini Pratsnawati 369, 373
 Ririhena; Maria Ririhena 373
 Rohana; Sita Rohana 381
 Roichatul Aswidah 368
 Roichatul; Roichatul Aswidah 368
 Romawi 275
 RTL 333, 342, 343
 RTL; Aspek RTL 345
 RTL; Lembar Kerja RTL 344
 Rujukan; Bahan Rujukan 170, 217
 Rumadi 7, 66
 Rumansara; Agustinus Rumansara 369

S

Saat 350, 351, 352, 357
Sabtu 244
Saddam Hussein 218
Saddam; Saddam Hussein 218
Sagala; Elisabet Maria Sagala 373
Said Aqil Siroj 231, 245
Said Aqil 348
Said 239, 242, 348
Said; Kang Said Akui Kecerdasan Mantan 244
Said; Kang Said Islam 229
Said; Kang Said 231, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 250, 251
Said; Mohammad Said 218
Said; Said Aqil Siroj 231, 245
Said; Said Aqil 348
Said; Saudara Said Agil 232
Salafuna 53
Salah 29, 68, 172
Salahkah Jika Dipribumisasikan 326
Salahkah; Salahkah Jika Dipribumisasikan 326
Saleh; Abdul Rahman Saleh 381
Salim Nabhan 348
Salim; Salim Nabhan 348
Salut 218
Sampul; Desain Sampul 7
Sandra Moniaga 368
Sandra; Sandra Moniaga 368
Sangat 181
Saptaningrum; Indriaswati Dyah Saptaningrum 371
Sarjana 351
Sasaran 93
Satu 12, 218
Satya 348
Saudara Said Agil 232
Saudara; Saudara Said Agil 232
Saudi; Arab Saudi 252, 275, 327
Saveria Sika Ery Seda 369
Saveria; Saveria Sika Ery Seda 369
SAW; Nabi Muhammad SAW 136, 137, 172
SAW; Nabi SAW 177
SAW; Rasulullah SAW 137, 138
Saya 82, 233, 234, 235, 237, 238
Sayangnya 71, 137
Sayid Abdur Rahman 218
Sayid 348
Sayid; Sayid Abdur Rahman 218
Seandainya Fatimah 172
Seandainya; Seandainya Fatimah 172
Sebagai 325, 363

Sebagai; Islam Sebagai Ideologi 348
Sebagaimana 175
Sebagian 218
Sebastiaan Gottlieb 188
Sebastiaan; Sebastiaan Gottlieb 188
Sebelum 132
Sebelumnya 239, 248
Sebuah Pengantar 218
Sebuah 218, 325
Sebuah; Sebuah Pengantar 218
Sebutkan 158, 316
Secara 27, 93, 99, 136, 138, 168, 184, 218, 277, 322
Seda; Saveria Sika Ery Seda 369
Sedangkan Moh 275
Sedangkan 80, 81, 137, 275, 276, 279
Sedangkan; Sedangkan Moh 275
Segala; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 290
Segala; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 290
Sehingga 15, 89, 92, 177, 273
Sejak 136, 275, 359
Sejarah Hak Asasi Manusia Universal 102, 274
Sejarah Hak Asasi Manusia 263, 266
Sejarah HAM Universal 257
Sejarah 69, 102, 144, 158, 195, 266, 275, 297
Sejarah; Sejarah Hak Asasi Manusia Universal 102, 274
Sejarah; Sejarah Hak Asasi Manusia 263, 266
Sejarah; Sejarah HAM Universal 257
Sejarawan 218
Sejati; Persaudaraan Sejati 356
Sejumlah 218
Sekelompok 17
Sekilas 14, 274
Sekolah Tinggi 353
Sekolah; Sekolah Tinggi 353
Sekretaris 368
Selain Kang 239
Selain 88, 175, 189, 248, 289, 291, 377
Selain; Selain Kang 239
Selama 190, 275, 350
Selanjutnya Fasilitator 129
Selanjutnya 132
Selanjutnya; Selanjutnya Fasilitator 129
Selatan; Jakarta Selatan 374
Selatan; Kalimantan Selatan 218
Seluruh 218, 226
Semarang 348
Semendawai; Abdul Haris Semendawai 368
Sementara Alqur 136
Sementara Hizb 218
Sementara 14, 75, 94, 100, 138, 184, 218

Sementara; Sementara Alqur 136
Sementara; Sementara Hizb 218
Sempat 353, 356
Semua 9, 129
Semua; Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang 290
Senior; Peneliti Senior 84
Sentot Setyasiswanto 369
Sentot; Sentot Setyasiswanto 369
Seorang 28
Sepak 230
Seperti 175
Sesi 112, 147, 149, 198, 201
SESSI 115, 121, 123, 147, 165, 166, 168, 198, 212, 300, 304, 318, 322
Sessi; Tujuan Sessi 116, 150, 202
Sesudahku 223
Sesungguhnya Allah 171, 226
Sesungguhnya Kami 177
Sesungguhnya; Sesungguhnya Allah 171, 226
Sesungguhnya; Sesungguhnya Kami 177
Setelah 122, 132, 165, 168, 209, 214, 218, 241, 250, 266, 288, 322, 351
Setiap 132, 162, 270, 316
Setyasiswanto; Sentot Setyasiswanto 369
Seyogyanyalah 327
Siaga 10, 374
Siddiq 137, 139, 348
Sifat 41, 172
Sika; Saveria Sika Ery Seda 369
Sikap 138, 139, 177, 236
Simanjuntak; Johni Simanjuntak 369
Singkatnya 74, 138
Sipil 277, 292, 330
Sipil; Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Sipil; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Sipil; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Siradj 348
Siroj 232
Siroj; Said Aqil Siroj 231, 245
Sistem 36
Sita Rohana 381
Sita; Sita Rohana 381
Siti Mariatul Qibtiyah 373
Siti Sumarni 373
Siti; Siti Mariatul Qibtiyah 373
Siti; Siti Sumarni 373
Siyasat 54
Siyasi 218
Slide 111, 146, 197, 259, 285, 299
Social 276
Society; Civil Society 357
Soekarno 275

Sos 369
Sosial 277, 290, 292, 330
Sosial; Dimensi Sosial Keadilan 178
Sosial; Etika Sosial Islam 102, 137
Sosial; Kritik Sosial 348
Sosiologi; Departemen Sosiologi Universitas Indonesia 353
Spanyol 218
Spidol 111, 146, 197, 259, 285, 299, 336, 343
Spirit; Menghidupkan Kembali Spirit Liberasi Islam 3, 65
Spiritual; Ekspresi Spiritual 326, 348
Staf 372
Standar 177
STF Driyarkara Jakarta 356
STF 353
STF; STF Driyarkara Jakarta 356
STRUKTUR ORGANISASI 366, 380
STRUKTUR; STRUKTUR ORGANISASI 366, 380
Studi Hukum 348
Studi; Lembaga Studi 5, 10, 90, 358
Studi; Studi Hukum 348
Studies 356, 357
Suasana 339
Suatu 19, 32, 33, 47, 48, 54, 218
Sub Materi 102
Sub; Sub Materi 102
Subcommittee 276
Subkomisi Pengkajian 357
Subkomisi; Subkomisi Pengkajian 357
Subroto; Jalan Gatot Subroto 230
Substansi Hak 277
Substansi; Substansi Hak 277
Subtil 51
Sudan 21
Suku 191
Sulthaniyah 218, 224, 348
Sumarni; Siti Sumarni 373
Sumber 44, 192
Sungguh 138
Sunnah 136, 218, 325, 330
Surabaya 348
Surah; Quran Surah Maidah 173
Suraiya Kamaruzzaman 368
Suraiya; Suraiya Kamaruzzaman 368
Surat Baqarah 184
Surat 175
Surat; Surat Baqarah 184
Surga 218, 326, 348
Surur; Miftahus Surur 7, 351, 381
Surya; Penerbit Surya 348
Suyuthi 348

Suyuthy 226
SWT; Allah SWT 178
Syafi 327
Syah Iran 218
Syah; Syah Iran 218
Syahadat 230
Syahrur 327
Syahrur; Mohammad Syahrur 218
Syar 55
Syari 113, 136, 137
Syari; Dekonstruksi Syari 348
Syariah Islam 126
Syariah 52, 102, 108, 109, 348
Syariah; Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351
Syariah; Fakultas Syariah 84
Syariah; Karena Syariah 136
Syariah; Syariah Islam 126
Syariah; Tujuan Syariah 102, 109
SYARIAH; TUJUAN UTAMA SYARIAH ISLAM 115, 121
Syariah; Tujuan Utama Syariah 85, 102, 107
Syariat; Bernuansa Syariat Islam 352
Syariat; Fakultas Syariat 356
Syarif; Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 351
Syarif; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 84
Syathibi 137
Syatibi 348
Syekh; Maktabah Muhammad Ali Syekh 348
Syiah Irak 218
Syiah; Syiah Irak 218

T

Tafsiril Quran 348
Tafsiril; Tafsiril Quran 348
Tafsirul Fakhrur Razi 348
Tafsirul Kabir 348
Tafsirul Munir 348
Tafsirul; Tafsirul Fakhrur Razi 348
Tafsirul; Tafsirul Kabir 348
Tafsirul; Tafsirul Munir 348
Tahun 191, 352
Tajikistan 218
Tak; Tuhan Tak Perlu Dibela 326
Tamashek 191
Tambahan; Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Tambahan; Protokol Tambahan Pertama Kovenan Internasional Hak Sipil 290
Tampaknya 224
Tanggung Jawab Negara 85
TANGGUNG; KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA 105
TANGGUNG; KHILAFAH DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK 218

TANGGUNG; NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT ISLAM
201

Tanggung; Tanggung Jawab Negara 85

Tanggungjawab Kerakyatan 218

Tanggungjawab 102, 195, 226

Tanggungjawab; Tanggungjawab Kerakyatan 218

Tankinaya Institut 15

Tankinaya Institute Merupakan 377

Tankinaya Institute 350, 352, 378, 379

Tankinaya 91, 353, 377, 379

Tankinaya; Profil Tankinaya Institute 376

Tankinaya; Profil Tankinaya 85

Tankinaya; Tankinaya Institut 15

Tankinaya; Tankinaya Institute Merupakan 377

Tankinaya; Tankinaya Institute 350, 352, 378, 379

Tantangan Zaman 348

Tantangan; Tantangan Zaman 348

Tanya Jawab 119, 130

Tanya 145, 196, 258, 284, 298

Tanya; Tanya Jawab 119, 130

Tanzil 348

Tapi Hadijatou Mani 192

Tapi Mani 191

Tapi; Tapi Hadijatou Mani 192

Tapi; Tapi Mani 191

Tasamuh 59

Tasawuf 348

Tasharruf 226

Tashwirul Afkar 357

Tashwirul; Tashwirul Afkar 357

Tasikmalaya 226, 326

Tatharruf 56

Taubah 182, 183

Tawassuth 57

Tawazun 58

Tawazun; Adapun Tawazun 138

Teks 330

Tel 375

Tema 339

Tempo 326

Tengah; Asia Tengah 218

Tengah; Kalimantan Tengah 350

Tengah; Timur Tengah 218

Tenggara; Nusa Tenggara Barat 224

TENTANG; KONSEP DAN DOKTRIN ISLAM TENTANG NEGARA 212

Teologi Pembebasan 348

Teologi 67

Teologi; Teologi Pembebasan 348

Teori Teori Kebudayaan 354

Teori; Teori Teori Kebudayaan 354

Terciptanya 361
Terdapat 279
Terjemahannya 348
Terlepas 325
Ternyata 80, 231
Terorisme 354
Tetapi 88, 137, 139, 218, 223, 224, 275, 278, 325
Thaib 348
Thaib; Aziz Thaib 218
Thanthawi 175
The Cairo Declaration 291, 348
The Universal Declaration 275
The Vienna Declaration 273
The; The Cairo Declaration 291, 348
The; The Universal Declaration 275
The; The Vienna Declaration 273
Thu 177
Thusi; Ath Thusi 348
Tibyan 348
Tidak 70, 78, 82, 327
Tiga 224
Tijariyah 348
Timur Tengah 218
Timur; PWNJ Jawa Timur 348
Timur; Timur Tengah 218
TINDAK; EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 333
Tindak; Perumusan Rencana Tindak Lanjut 343
Tindak; Rencana Tindak Lanjut 85, 342
Tindak; Rencana Tindak 343
Tindakan 37
Tinggi; Sekolah Tinggi 353
Titik 102
Tjokrosujoso; Abikusno Tjokrosujoso 218
Tlp 10
Toha Putra 348
Toha; Toha Putra 348
Toleransi 138
Topik 112, 147, 198, 260, 286, 300
Torture 276
Torture; Against Torture 276
Total Waktu 312
Total; Total Waktu 312
Tradisi; Asosiasi Tradisi Lisan 350
Tradisionalisme; Post Tradisionalisme Islam 357
Transisi Politik 348
Transisi; Transisi Politik 348
Treatment; Degrading Treatment 290
Treaty Bodies 276
Treaty; Treaty Bodies 276
Triana Dyah 373

Triana; Triana Dyah 373
Tuareg 191
Tugiran 369
Tuhan Tak Perlu Dibela 326
Tuhan 80, 138, 180, 218, 326, 327
Tuhan; Tuhan Tak Perlu Dibela 326
Tuhannya 29
Tujuan Sessi 116, 150, 202
Tujuan Syariah 102, 109
TUJUAN UTAMA SYARIAH ISLAM 115, 121
Tujuan Utama Syariah 85, 102, 107
Tujuan 92, 102, 108, 117, 120, 125, 142, 151, 155, 160, 167, 194, 203, 207, 213, 256,
264, 268, 282, 296, 306, 310, 336, 343
Tujuan; Tujuan Sessi 116, 150, 202
Tujuan; Tujuan Syariah 102, 109
TUJUAN; TUJUAN UTAMA SYARIAH ISLAM 115, 121
Tujuan; Tujuan Utama Syariah 85, 102, 107
Tujuannya 178, 358
Tulisan 350
Tuntutan 273
Turatsil 348
Turki 218
Turki; Republik Turki 218

U

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 84
UIN; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 84
Ulama 226
Ulama; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 231
Ulama; Kombes Nahdlatul Ulama 348
Ulama; Majelis Ulama Indonesia 231
Ulama; Mengenal Nahdlatul Ulama 348
Ulama; Nahdlatul Ulama 102, 137, 218, 245
Umar 218, 348
Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum 218
Umat; Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum 218
Umawi 218
Ummah 60
Ummah; Khaira Ummah 102
Ummah; Khoiro Ummah 137
Ummat 356
Ummul; Universitas Ummul Qurra 252
Umum; Direktorat Kriminal Umum 232
Umum; Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum 218
Undang Undang 275, 279
Undang; Undang Undang 275, 279
Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
Universal Hak Asasi Manusia 266, 275
UNIVERSAL 254, 255, 261

Universal; Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 277
Universal; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 290, 327
Universal; Deklarasi Universal Hak Asasi 275
Universal; Hak Asasi Manusia Universal 85, 102
Universal; Sejarah Hak Asasi Manusia Universal 102, 274
Universal; Sejarah HAM Universal 257
Universal; The Universal Declaration 275
Universal; Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa 358
Universal; Universal Hak Asasi Manusia 266, 275
Universalitas Keadilan Islam 173
Universalitas 270
Universalitas; Universalitas Keadilan Islam 173
Universitas Ummul Qurra 252
Universitas; Departemen Sosiologi Universitas Indonesia 353
Universitas; Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia 351
Universitas; Universitas Ummul Qurra 252
Untermenschen 192
Untuk 137, 273, 276, 278
Upaya 240, 249
Uqul 226
Uraian 184
Usaha; Penyelidik Usaha 275
Ushul 61, 137, 348
Ustman 218
Utama; Humaniora Utama Press 348
UTAMA; KEGIATAN UTAMA 364
Utama; Materi Utama 102
Utama; Prinsip Utama Hak Dasar Kemanusiaan 137
UTAMA; TUJUAN UTAMA SYARIAH ISLAM 115, 121
Utama; Tujuan Utama Syariah 85, 102, 107
Utsman 181
Utsmani 218
UUD 275, 292, 358
Uzhma 348

V

Vienna; The Vienna Declaration 273
Visi 70, 360
Vonis Mahkamah ECOWAS 189, 192
Vonis; Vonis Mahkamah ECOWAS 189, 192

W

Wagiman 373
Wahai 220
Wahid Hasyim 218
Wahid Institute 84
Wahid 327, 348
Wahid; Abdurrahman Wahid 218
Wahid; Wahid Hasyim 218

Wahid; Wahid Institute 84
Wahyu 373
Wahyuni Widyaningsih 381
Wahyuni; Wahyuni Widyaningsih 381
Wakil Ketua 368
Wakil; Wakil Ketua 368
Waktu 112, 118, 147, 151, 156, 160, 168, 198, 204, 208, 211, 214, 216, 260, 265, 286,
300, 307, 321, 336, 343, 345
Waktu; Total Waktu 312
Wali 218, 348
Waluya; Raharja Waluya Jati 369
Warga; Kewajiban Warga 275
Wasathan 62
Waznu 138
Web 10, 375
Wewenang 17
Widyaningsih; Wahyuni Widyaningsih 381
Wilayah 102
Women 290
Women; Discrimination Against Women 276
Workers; Migrant Workers 276
Worldview; Radio Netherlands Worldview 192

Y

Yahudi 177, 182
Yaitu 314
Yang 89, 327
Yang; Zat Yang 70
Yayasan Paras 353
Yayasan; Yayasan Paras 353
Yogyakarta 348
Yolanda; Betty Yolanda 373
Yosep Adi Prasetyo 369
Yosep; Yosep Adi Prasetyo 369
Yulianto; Otto Adi Yulianto 371
Yunani 275
Yurisprudensi 63

Z

Zaman; Tantangan Zaman 348
Zat Yang 70
Zat; Zat Yang 70
Zayd; Abu Zayd 327

Profil Penulis

Bisri Effendy

Ia adalah antropolog yang telah cukup lama mengabdikan diri di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selama hidupnya dipenuhi dengan berbagai aktifitas penelitian tentang persoalan agama dan kebudayaan di berbagai tempat di Indonesia. Ia juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam pendirian beberapa lembaga swadaya masyarakat yang banyak bergerak di bidang pengkajian, penelitian, dan advokasi seputar agama dan kebudayaan seperti Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Desantara, dan Tankinaya Institute. Tulisan-tulisannya banyak dimuat di berbagai surat kabar nasional, jurnal dalam dan luar negeri. Saat ini sedang melakukan supervisi proyek penelitian tentang Kebudayaan dan REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*) di Kalimantan Tengah.

Miftahus Surur

Lahir di Lampung, 2 April 1980. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan program Sarjana S1 di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001, ia kemudian banyak beraktifitas di dunia LSM. Rentang waktu 2002-2007 ia habiskan bersama Desantara, salah satu LSM yang bergerak di bidang kebudayaan dengan memfokuskan diri pada isu-isu yang terkait dengan persoalan perempuan, hak-hak komunitas adat, dan multikulturalisme. Perhatiannya terhadap isu-isu tersebut sangat tampak dalam berbagai tulisannya yang dipublikasikan di beberapa jurnal, majalah, dan buku.

Pada tahun 2008-2009, dengan dukungan Elsam melakukan penelitian tentang Perda-perda Bernuansa Syariat Islam di Garut, Bulukumba, dan Padang. Tahun 2008, ia mulai berkecimpung di Tankinaya Institute, LSM yang bergerak di bidang Agama dan Kebudayaan. Saat ini, ia sedang menyelesaikan suatu rangkaian penelitian yang mengusung tema *Local Knowledge* dalam Pengelolaan Hutan.

Mh. Nurul Huda

Lahir di Bojonegoro, 24 Oktober 1978. Sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Diriyakarya dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di Program pascasarjana Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Di sela-sela belajarnya di pendidikan formal, ia juga aktif di beberapa LSM seperti Desantara, Yayasan Paras dan Tankinaya Institute. Ia sangat *concern* pada isu-isu seputar agama, politik, dan kebudayaan. Berbagai tulisannya banyak dipublikasi di beberapa surat kabar nasional, jurnal, dan buku.

Di antara kontribusi tulisannya yang terpublikasikan dalam bentuk buku adalah: *Pergulatan Partai Politik di Indonesia* (2003), *Hermeneutika Poskolonial* (2004), *Teori-Teori Kebudayaan* (2005), dan *Terorisme dalam Arus Global Demokrasi* (2006).

Profil Editor

Ahmad Baso

Lahir di Makasar, 14 November 1971. Sempat mengenyam pendidikan S-1 di Fakultas Syariat Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dan STF Driyarkara Jakarta. Ia dikenal sebagai aktivis dan peneliti. Aktivitas intelektualnya ia dedikasikan sebagai wartawan majalah Ummat (1994-1998), peneliti lepas di LP3ES (2000-2001), salah seorang pendiri Madrasah Emansipatoris (ME)-Institute for Cultural (Policy) Studies, dan koordinator aliansi Jamaah Persaudaraan Sejati (JPS). Ia pernah aktif di ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) Jakarta dan di PSQ Jakarta, bersama sejumlah aktivis muda NU ia mendirikan Institute for NU Studies yakni lembaga dengan fokus perhatian pada kajian-kajian dan penelitian tentang NU lokal dan wacana NU.

Karya-karyanya seputar agama, budaya dan HAM menghiasi sejumlah media, lokal maupun nasional, termasuk menjadi kontributor di sejumlah jurnal: Tashwirul Afkar (lakpesdam NU), Gerbang (eLSAD), dan Postra (ISIS). Di antara karya-karyanya adalah *Civil Society versus Masyarakat Madani* (1999), *Post-Tradisionalisme Islam* (ed. Dan terj.2000), *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (2002), *Islam Pasca-Kolonial* (2005) dan *NU Studies* (2007). Saat ini, ia dipercaya memegang tugas sebagai anggota Komnas HAM di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian.

Ikhana Indah Barnasaputri, SH

Staff Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sebelum bergabung dengan ELSAM, pernah bergabung di LBH Jakarta dan Pokja Papua. Bergabung dengan ELSAM pada 2007 dan langsung terlibat dalam unit training. Saat ini bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh ELSAM. Aktif dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh ELSAM dan jaringan, seperti Kursus HAM untuk Pengacara, Kursus HAM untuk Pengacara Tingkat Lanjut, Training Monitoring dan Investigasi, Pelatihan HAM dan Islam oleh P3M; Pelatihan HAM Dasar (GP Ansor), Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM (Dirjen HAM) dan lainnya.

Selain itu, pernah mengikuti *Internastional Human Rights Training Program* di Canada dan *Human Rights Education Curricullum for Law Enforcement, Security and Intelligence Agents* di Philipina.

ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan

KEGIATAN UTAMA:

1. studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga sepejuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus:

Ketua : Sandra Moniaga, SH.
Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, SH.
Sekretaris : Roichatul Aswidah, Msc.
Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai SH, LLM

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati;; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA

Badan Pelaksana:

Pjs.Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;

Deputi Program : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;

Deputi Internal : Otto Adi Yulianto, SE;

Staf:

Ahmad Muzani; Betty Yolanda, SH, L.LM; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Julita Mekaria Nainggolan; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Siti Sumarni, SE, MSi; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Wahyu Wagiman, SH.

Alamat

Jl. Siaga II No.31

Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan

INDONESIA - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564

Fax: +62 21 79192519

E-mail : office@elsam.or.id

Web page: www.elsam.or.id

Tankinaya Institute

Tankinaya Institute Merupakan organisasi independen dan nonprofit, bertujuan mengembangkan kebudayaan sebagai gerak dinamis kehidupan personal maupun sosial yang lebih adil dan humanistik. Didirikan pada Januari 2008, Tankinaya berawal dari kepedulian dan keprihatinan atas kecenderungan politik kebudayaan yang semakin problematik dan kompleks. Selain karena interaksi individu dan kelompok yang makin sulit dibatasi oleh sekat geografi dan kultural, kehidupan sosial semakin hanyut ke dalam pergumulan antar berbagai kekuatan lokal, regional, dan global yang mengerucut pada menguatnya kekuatan-kekuatan tertentu dalam berbagai bentuk; hegemoni, diskriminasi, subordinasi, bahkan represi.

Tankinaya Institute yang menaruh perhatian lebih pada pengajian dan aksi-aksi kebudayaan sebagai dua sisi mata uang memandang pentingnya fleksibilitas atau dinamisasi sikap dan pendekatan dalam konteks keilmuan maupun aksi-aksi pendampingan sesuai konteks realitas yang berkembang dengan mendasarkan pada titik terpenting, yaitu kemanusiaan.

Perhatian dan pandangan tersebut mendorong Tankinaya Institute untuk melakukan secara intensif penelitian etnografi dan kebijakan strategis, pengembangan komunitas melalui dialog rekonsiliatif dan pendidikan kritis, advokasi atau pendampingan, dan komunikasi media dalam berbagai bentuk. TANKINAYA memandang penting untuk mensinergikan aktivitas keilmuan dan aksi-aksi kebudayaan; riset kebudayaan yang empati (manusiawi) dan aksi kebudayaan yang berbasis pengetahuan. Keduanya diharapkan dapat menyongsong kebudayaan sebagai *human social life*, tata hidup dan kehidupan yang lebih manusiawi dan beradab.

STRUKTUR ORGANISASI

Anggota Perkumpulan:

Abdul Rahman Saleh, Bisri Effendy, Dede Oetomo, Diana Elok Kristanti, Erwiza Erman, Jaleswari Kusuwardhani, Kirik Ertanto, Mh Nurul Huda, Miftahuddin, Miftahus Surur, Mujtaba Hamdi, Najib Abdulhakim, Sita Rohana, Wahyuni Widyaningsih.

Pengurus:

Direktur Eksekutif	: Bisri Effendy
Office Manager	: Wahyuni Widyaningsih
Divisi Penelitian	: Mh. Nurul Huda
Divisi Pengembangan Komunitas	: Mujtaba Hamdi
Divisi Kebijakan Publik	: Miftahus Surur
Divisi Komunikasi Media	: Abdul Rahman Saleh, Najib Abdul Hakim
Bagian Keuangan	: Aida Fithria

Kontak

Tankinaya Institute
Jalan Madrasah No. 66 Kukusan, Beji, Depok 16425
Indonesia
Telp. 021-7867145
Fax. 021-7867145
Web : www.tankinaya.org